

Dr. Faisar Ananda Arfa, MA

METODOLOGI PENELITIAN

HUKUM ISLAM



METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM



Dr. Faisar Ananda Arfa, MA.
Lahir di Medan 2 Juli 1964.
Menyelesaikan S3 dari UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
(2001), setelah sebelumnya
memperoleh gelar S2 dari
McGill University Montreal
Canada (1995). Saat ini ber-
tugas sebagai dosen tetap
Fakultas Syariah dan Prog-
ram Pascasarjana IAIN Suma-
tera Utara.

Meneliti untuk sebuah ilmu pengetahuan merupakan suatu kemestian. Ilmu pengetahuan yang tidak memiliki metode penelitian dapat dipastikan tidak akan berkembang secara berkesinambungan. Hal ini menuntut setiap akademisi untuk melakukan penelitian pada masing-masing disiplin yang digelutinya. Bahkan, penelitian sebagai upaya menajamkan analisis terhadap sebuah ilmu pengetahuan juga tidak dapat dinafikan.

Buku ini merupakan suatu upaya untuk memberikan kontribusi dalam lapangan penelitian hukum Islam yang dirasakan pertumbuhannya belum begitu signifikan. Pembahasan buku ini meliputi: dasar-dasar pengetahuan dan ilmu, penelitian dan jenis-jenisnya, metode ilmiah, hukum dan metode bahasanya, penelitian hukum Islam normatif, penelitian hukum Islam empiris, serta teknik dan format penulisan penelitian. Diharapkan, rangkaian pembahasan ini menghantarkan kepada pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian hukum Islam bagi seluruh pihak yang bergerak dalam bidang hukum terutama para peneliti di bidang hukum Islam.

citapustaka

MEDIA PERINTIS

PENERBIT BUKU ILMU & PERBURUAN TINGGI
Email : citapustaka@gmail.com
Website : <http://www.citapustaka.com>

ISBN 978-602-8826-04-4



METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM

Penulis:

Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A.

Editor:

Watni Marpaung, M.A.

citapustaka
MEDIA PERINTIS



**METODOLOGI
PENELITIAN HUKUM ISLAM**

*Persembahan kepada
Noviana istriku,
Acme, Wibi, dan Mikael anak-anakku.*

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM

Penulis: Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A.

Copyright © 2010, Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A.
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Rahmat Ismail Nasution
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

Citapustaka Media Perintis

Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung
Telp. (022) 82523903

E-mail: citapustaka@gmail.com

Contact person: 08126516306-08562102089

Cetakan pertama: Maret 2010

ISBN 978-602-8826-04-4

Didistribusikan oleh:

Cv. Perdana Mulya Sarana

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756

E-mail: asrulmedan@gmail.com

Contact person: 08126516306

KATA PENGANTAR

Penelitian dalam sebuah ilmu pengetahuan merupakan suatu kemestian. Dapat dipastikan sebuah ilmu pengetahuan yang tidak memiliki metode penelitian tidak akan berkembang secara berkesinambungan. Hal ini tentunya menuntut bagi setiap akademisi dapat mengetahui kerangka melakukan penelitian dalam masing-masing disiplin yang digelutinya. Bahkan, dengan penelitian bahagian upaya untuk menajamkan analisis terhadap sebuah ilmu pengetahuan tidak dapat dinafikan.

Setidaknya, secara historis penelitian dimulai sejak abad ke-19 yang berawal pada bidang ilmu pengetahuan alam dalam rangka mengembangkan teori-teori dan konsep ilmu tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah berfikir ilmiah. Gejala-gejala alam yang relatif tetap dilakukan dengan melakukan pengamatan dan verifikasi data untuk mengujinya. Namun, belakangan penelitian ilmu pengetahuan alam merambah ke dalam ilmu sosial termasuk dalam bidang hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, penelitian tidak saja berfungsi untuk mengembangkan teori dan konsep tetapi lebih banyak berfungsi dalam memecahkan persoalan-persoalan sosial.

Kendati pun demikian, sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan untuk melakukan langkah-

langkah dalam penelitian tertentu. Sehingga diperlukan sebuah metodologi yang dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian tersebut. Dalam disiplin hukum, penelitian yang terkait dan bersentuhan dengan hukum harus menggunakan metodologi yang diakui dalam dunia hukum.

Buku metodologi penelitian hukum Islam yang berada di tangan pembaca merupakan suatu upaya untuk memberikan kontribusi dalam lapangan penelitian hukum Islam yang dirasakan belum begitu signifikan dalam pertumbuhannya. Buku ini terdiri dari tujuh bab yang rinciannya yaitu: *bab pertama*, dasar-dasar pengetahuan dan ilmu, *bab kedua*, penelitian dan jenis-jenisnya, *bab ketiga*, metode ilmiah, *bab keempat*, hukum dan metode bahasanya, *bab kelima*, penelitian hukum Islam normatif, *bab keenam*, penelitian hukum Islam empiris, *bab ketujuh*, teknik dan format penulisan penelitian. Paling tidak, ketujuh bahasan yang terdapat dalam buku ini dapat menghantarkan kepada pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian hukum Islam bagi seluruh pihak yang bergerak dalam bidang hukum terutama para peneliti di bidang hukum Islam.

Penulisan buku ini berhutang budi kepada sdr. Watni Marpaung, M.A., yang telah menyelesaikan draft awal buku ini dan kemudian mengedit draft akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Juga kepada berbagai pihak yang terlibat dalam publikasi buku ini. Last but not least, ucapan terima kasih kepada Program pascasarjana IAIN SU yang telah mendukung pendanaan penerbitan buku ini.

Medan, 05 Pebruari 2010

Dr. Faisar Ananda Arfa, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	
DASAR-DASAR PENGETAHUAN DAN ILMU	
PENGETAHUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Posisi Ilmu dalam Islam	2
C. Definisi Pengetahuan, Ilmu dan Filsafat	4
D. Persamaan dan Perbedaan Pengetahuan, Ilmu dan Filsafat	7
BAB II	
PENELITIAN DAN JENIS-JENISNYA	10
A. Pendahuluan	10
B. Pengertian Penelitian	11
C. Ilmu, Penelitian dan Kebenaran	12
D. Jenis-Jenis Penelitian	14
BAB III	
METODE ILMIAH	18
A. Pengertian Kerangka Berfikir Ilmiah	18

B. Kriteria Metode Ilmiah	21
C. Beberapa Langkah dalam Metode Ilmiah	23
D. Unsur-Unsur dalam Proses Keilmuan	24
E. Agama dan Teori Ilmiah	28

BAB IV

HUKUM DAN METODE BAHASANNYA	36
A. Pendahuluan	36
B. Metode Kajian Hukum yang Dikonsepsikan Sebagai Asas Moral	38
C. Metode Kajian Hukum Positif.....	39
D. Metode Kajian Hukum Dikonsepsikan Secara Sosiologis	40
E. Metode Kajian Hukum Islam	42

BAB V

PENELITIAN HUKUM ISLAM NORMATIF ...	52
A. Inventarisasi Hukum Positif	52
B. Menemukan Asas dan Doktrin Hukum Islam	54
C. Penelitian Hukum Islam pada Ranah Doktrin (Pemikiran)	58
D. Penelitian Istinbath Ahkam (Klinis Hukum)	59
E. Penelitian Hukum Islam Perbandingan (Muqaranah)	61
F. Penelitian Sejarah Hukum Islam (Tarikh Tasyri') ...	63
G. Pengolahan dan Analisis Data	65

BAB VI

PENELITIAN HUKUM ISLAM EMPIRIS	69
A. Pendahuluan	69
B. Judul Penelitian	71
C. Identifikasi dan Perumusan Masalah	72
D. Tujuan Penelitian	82
E. Hipotesis	82
F. Asumsi Dasar	92
G. Ruang lingkup Penelitian	92
H. Studi Kepustakaan	92
I. Variabel	95
J. Metode Penarikan Sampel	95
K. Metode Pengolahan dan Analisis Data	114

BAB VII

TEKNIK DAN FORMAT PENULISAN

PENELITIAN	131
A. Pendahuluan	131
B. Fungsi dan Jenis Laporan Hasil Penelitian	131
C. Kerangka dan Isi Laporan Penelitian	134
D. Teknik dan Strategi Penulisan Laporan	145
E. Penelaahan Hasil Penulisan	150
F. Kertas dan Margin Ketikan	153
G. Penomoran Halaman	154
H. Sumber Acuan dan Kutipan	155
I. Daftar Pustaka	161
Lampiran	165
1. Contoh Proposal Penelitian Normatif	165
2. Contoh Proposal Penelitian Empiris	192

Out Line	225
Riwayat Penulis	227

BAB I

DASAR-DASAR PENGETAHUAN DAN ILMU PENGETAHUN

A. Pendahuluan

Islam merupakan satu agama yang berdasarkan pada wahyu ilahi, tidak hanya menuntun umatnya untuk semata-mata beribadah kepada Tuhan. Tidak juga menekankan hanya pada satu aspek tertentu yang harus dicapai dalam kehidupan ini. Namun, Islam merupakan ajaran agama yang komprehensif dan mempunyai konsep-konsep yang jelas di dalam berbagai dimensi kehidupan.

Di antaranya adalah konsep tentang ilmu pengetahuan. Apabila dilakukan pelacakan terhadap kedua sumber nash otentik al-Qur'an dan hadis akan didapatkan berbagai tuntunan-tuntunan tersebut. Bahkan, telah terbukti dalam perjalanan sejarah bahwa wahyu pertama sekali yang disampaikan kepada Muhammad Rasulullah Saw adalah tentang perintah untuk membaca dan menulis.¹ Tidak diragukan lagi, bahwa kepedulian Islam terhadap ilmu pengetahuan menempati peringkat yang paling utama, sebab menulis dan membaca merupakan keniscayaan dalam tradisi dunia.

Paling tidak ayat di atas merupakan motivasi untuk mendorong umat Islam supaya mampu membaca, berpikir dan berkreasi. Semakin banyak membaca, akan semakin banyak

manfaat yang diperoleh. Ilmu akan bertambah, bahasa makin baik, dan wawasan makin luas. Bacalah alam ini, bacalah al-Qur'an ini dan bacalah buku-buku ilmu pengetahuan (agama dan umum). Jadi, sudah pasti, membaca merupakan kunci pembuka untuk mempelajari ilmu pengetahuan.

Di dalam tubuh manusia ada organ yang mampu membaca dan menganalisa suatu problem serta memberi solusi atas masalah tersebut yakni akal. Karena dengan akal manusia dapat mencari jawaban-jawaban dari problem itu dengan melalui beberapa pendekatan. Dipertegas dengan firman Allah SWT ;... "*telah kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*"² Ayat ini menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna daripada semua makhluk Allah SWT disebabkan oleh akal. Dengan akal dapat berpikir dan memberi solusi demi kemaslahatan manusia.

Perlu dicatat bahwa awal penciptaannya, manusia tidak memiliki ilmu dan pengetahuan.³ Dengan demikian, jelas bahwa manusia memperoleh ilmu dengan mengoptimalkan kedua telinga untuk menangkap informasi, mata untuk melihat permasalahan, akal menganalisa, hati menentukan dan menyelesaikan permasalahan itu.

B. Posisi Ilmu Pengetahuan Dalam Islam

Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan sebagaimana yang tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. di atas. Begitu besar perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan, sehingga setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sabda Nabi : "Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan" (HR. Ibnu Abdil Bar).

Di manapun berada, Islam mendorong ummatnya untuk

mencari ilmu. Sahda Nabi: "Carilah ilmu meskipun di negeri Cina" (HR Ibnu 'Adi dari Baihaqi). Menuntut ilmu dalam Islam tidak berhenti pada batas usia tertentu, melainkan dilaksanakan sepanjang hidup. Tegasnya dalam menuntut ilmu tidak ada kata terlambat dengan istilah "sudah tua". Selama hayat masih di kandung badan, manusia wajib menuntut ilmu.

Namun, terkait dengan caranya hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Tuntutan untuk menuntut ilmu sampai akhir kehidupan ditegaskan dalam Hadis Nabi SAW. "Carilah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat".

Dengan memiliki ilmu seseorang akan menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Atau dengan kata lain, kedudukan yang mulia akan dapat dicapai dengan menggunakan ilmu.⁴

Penghormatan terhadap penuntut ilmu dijelaskan pula dalam beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya: "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, sambil membaca al-Qur'an dan mempelajarinya kecuali mereka dinaungi oleh para malaikat, mereka diberikan ketenangan, disirami rahmat dan selalu diingat Allah". Dan "Sesungguhnya, malaikat akan meletakkan sayapnya (menaungi) pada pencari ilmu karena senang apa yang sedang dituntutnya".

Menurut hadis di atas, tempat-tempat majlis ilmu itu dinaungi malaikat, diberikan ketenangan (*sakinah*), disirami rahmat dan dikenang Allah di singgasana-Nya. Demikian begitu jelasnya penghormatan yang diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan.

C. Definisi Pengetahuan, Ilmu dan Filsafat

1. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*)⁵ adalah segala sesuatu yang diketahui (*the sum what is known*)⁶ yang dalam prosesnya pengetahuan tersebut tidak memperhatikan obyek, cara dan kegunaannya. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa saja yang diketahui tentang suatu obyek tertentu, termasuk kedalaman ilmu tersebut. Selanjutnya, pengetahuan juga merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung memperkaya kehidupan manusia.

Sumber-sumber pengetahuan adalah *rasio, empiris, intuisi dan wahyu*⁷. Pengetahuan yang diperoleh dengan berbagai cara yang telah dilakukan akan bersumber dari keempat sumber tersebut.

Pengetahuan manusia akan berguna sebagai alat untuk memecahkan problematika kehidupan manusia dan akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian pengetahuan sangat penting untuk dimiliki oleh manusia.

2. Ilmu

Ilmu merupakan salah satu bentuk pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Semua pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dengan ciri-ciri tertentu akan menghasilkan ilmu (*science/ scientific knowledge*).

Secara ontologis ilmu membatasi tentang pengkajian obyek yang berada dalam lingkup pengalaman manusia. Ilmu akan mempelajari alam sebagaimana adanya dan terbatas pada lingkup pengetahuan manusia. Sedangkan epistemologi ilmu merupakan cara yang ditempuh dengan menggunakan metode ilmiah dalam menemukan kebenaran tertentu. Sementara aksiologi, adalah ketika ilmu dilihat dari perspektif manfaat dan kegunaan setelah ditemukannya suatu kebenaran.

Namun, dalam proses penelitian untuk mencapai ilmu, seorang ilmuwan harus memiliki moral dan daya intelektual yang cukup baik dalam mendekati kebenaran dengan cara obyektif. Perlu dicatat dalam perbincangan nilai bahwa ilmu seluruhnya diklaim bebas nilai, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia dalam perkembangan tertentu. Kriteria kebenaran menurut ilmu terdiri dari tiga teori, yaitu *teori kebenaran koherensi*, *teori kebenaran korespondensi* dan *teori kebenaran pragmatis*.

Teori kebenaran koherensi dipahami bahwa suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sedangkan teori korespondensi adalah ketika suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi atau berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Terakhir, teori kebenaran pragmatis yang menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan demikian, suatu pernyataan harus berfungsi di dalam kehidupan manusia.⁸

Adapun ciri-ciri dan ilmu pengetahuan adalah *rasional*, *empiris*, *sistematis*, *obyektif* dan *tentatif*.

3. Filsafat

Filsafat berasal dari kata, *Filein* artinya; mencintai, dan *sophia* artinya; kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah ilmu yang mencintai dan mencari kebijaksanaan. Sedangkan definisi yang umum dipakai adalah pengetahuan mengenai semua hal melalui sebab-sebab terakhir yang didapat melalui penalaran atau akal budi. Ia mencari dan menjelaskan hakikat dari segala sesuatu. Sementara menurut Plato filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang hakikat. Dalam aplikasinya filsafat menelaah

segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan manusia dan filsafat dimulai dari rasa ingin tahu yang besar dan keraguan. Perlu diketahui bahwa metodologi yang dipergunakan dalam berfilsafat di antaranya:

1. Metode Kritis
2. Metode Intuitif
3. Metode Skolastik
4. Metode matematika
5. Metode Empiris Ekspenmental
6. Metode Transendental
7. Metode Dialektis
8. Metode Fenomenologis
9. Metode Eksistensialisme
10. Metode Analitik Bahasa

Untuk memahami filsafat dengan definisi serta metode yang beragam di atas, ada beberapa ciri-ciri yang menghubungkannya, yaitu filsafat bersifat *universal*, *radikal*, *sistematis*, *deskriptif*, *kritis analitis evaluatif*, dan *spekulatif*.

Di antara fungsi filsafat adalah membentuk ilmuan lebih arif dan bijaksana dalam mengarungi kehidupan dan mereka akan bertindak berdasarkan keyakinan. Hal ini akan memperluas keinsyafan melalui filsafat, manusia akan sadar atas kemampuan, kekurangan, keunggulan, dan kelemahannya.⁹

Selanjutnya, yang termasuk dalam cabang filsafat di antaranya:

1. Epistemologi
2. Etika
3. Estetika
4. Metafisika

5. Politik
6. Filsafat Agama
7. Filsafat Ilmu
8. Filsafat Pendidikan
9. Filsafat Hukum
10. Filsafat Sejarah
11. Filsafat Matematika

D. Persamaan dan Perbedaan Pengetahuan, Ilmu dan Filsafat

Pada hakikatnya pengetahuan, ilmu dan filsafat memiliki tujuan yang sama yakni untuk memenuhi rasa keingintahuan manusia. Ketiganya adalah pengetahuan untuk memecahkan problematika yang ada dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada manusia. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada metode, sifat, dan kegunaannya masing-masing. Namun, cukup penting dicatat bahwa filsafat merupakan induk dan semua cabang ilmu. The Liang Gie mengutip Francis Bacon dalam bukunya Pengantar Filsafat Ilmu mengatakan bahwa filsafat adalah *The great mother of sciences*.

Di dalam bahasa Indonesia sering disamakan arti pengetahuan dengan ilmu, bahkan dari kedua kata itu muncul kata majemuk 'ilmu pengetahuan'. Pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), ilmu disamakan saja artinya dengan pengetahuan dan pengetahuan adalah ilmu¹⁰. Padahal ilmu dan pengetahuan berbeda. Hal ini dijelaskan dalam kamus Inggris-Indonesia oleh Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, bahwa *knowledge* artinya; pengetahuan. misalnya, *his knowledge astonishes me* (pengetahuannya mengagumkan saya). Sedangkan *science* artinya; Ilmu (pengetahuan). misalnya, *science of language* (ilmu pengetahuan bahasa)¹¹.

Demikian halnya dalam bahasa Arab disebutkan di dalam

kamus *A Dictionary of Modern Written Arabic* oleh Hans Wehr (edited by J. Milton Cowan) kata 'arf diben makna *fragrance, perfume, scent, aroma*, (artinya, bau wangi atau harum). Sedangkan *ulum* jamak dari *ilm*; *science* (ilmu).¹²

Pengetahuan (*Knowledge*) adalah sesuatu yang diketahui, yang diketahui bisa apa saja tanpa syarat tertentu. Bisa sesuatu yang didapat dengan kebetulan atau metode ilmiah. Ilmu bisa dimasukkan salah satu pengetahuan namun pengetahuan belum tentu ilmu¹³. Ilmu (*science, 'ilm*) adalah suatu bidang studi atau pengetahuan yang sistematis untuk menerangkan suatu fenomena dengan acuan materi dan fisiknya melalui metode ilmiah. Ilmu bukanlah mistik, kepercayaan atau dongeng, tetapi didapat dengan metode ilmiah yang baku.¹⁴

Ada juga berpendapat ilmu sebagai "*a mean of solving problem*" (suatu cara yang bisa digunakan menyelesaikan masalah)¹⁵. The Liang Gie membedakan ilmu menjadi dua pengertian, pertama ilmu sebagai proses yang merupakan penelitian ilmiah. Kedua, ilmu sebagai prosedur yang mewujudkan metode ilmiah. Dari proses dan prosedur itu pada akhirnya keluar produk berupa pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*). Maka perpaduan antara proses dan prosedur ini dikatakan The Liang Gie sebagai pengertian ilmu yang ketiga.¹⁶

Merujuk pada beberapa definisi di atas tentang pengetahuan dan ilmu, terlihat bahwa pertama-tama manusia mengetahui dengan modal intelek dan panca indera yang dimilikinya. Ketika pengetahuannya diperdalam dan disistematisasi maka pengetahuan menjadi ilmu. Namun, selanjutnya ilmu juga pengetahuan yang kualitasnya sudah berbeda dari yang pertama. Secara manual dapat diilustrasikan sebagai berikut:

"Manusi ⇔ Pengetahuan ⇔ Ilmu ⇔ Pengetahuan"

Catatan:

¹ Q.S: Al-'Alaq: 1-5

² Q.S: Ar-'Tin: 04

³ Q:S. al-Nahl:78

⁴ Q.S (al-Mujadalah: 11) dan Q.S al-Zumar: 9.

⁵ Peter Salim, *The Contemporary English - Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1991) h. 1037.s

⁶ Judy Pearsall and Bill Trumble (ed). *The Oxford English Reference Dictionary* (New York: Oxford University Press, 1996) h. 789.

⁷ Jujun S. Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991) h. 50-54.

⁸ *Ibid.*, h. 24-58. Permasalahan ilmu ini dapat dibaca pada buku-buku yang membahas filsafat ilmu, misalnya C.A. Van Duersen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, The Liang Gie, *Pengantar filsafat Ilmu* dan buku-buku yang lain.

⁹ Untuk memahami masalah filsafat lebih rinci bisa dibaca buku-buku yang membahas tentang filsafat umum atau pengantar filsafat, seperti Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Filsafat Umum. Ilmu, Filsafat dan Agama* oleh Endang Saifuddin Anshan. Gerard Beekman dengan karyanya *Filsafat, para filsuf, berfilsafat* dan buku-buku lain.

¹⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 579.

¹¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: P.T. Gramedia, 1994), h. 674.

¹² Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. By J. Milton Cowan (Beirut: Libran Du liban, 1980), h. 356.

¹³ Djohansjah Marzoeqi, *Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu* (Jakarta: Grafindo, 2000), h. 9.

¹⁴ *Ibid.*, h. 6-7.

¹⁵ Jhon Ziman FRS, *An Introduction to Science Studies, The Philosophical and Social Aspects of Science and Technology*, (New York: Cambndge University Press, 1984), h. 1.

¹⁶ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu* cet. II (Yogyakarta: Penerbit liberty, 1996), h. 119.

BAB II

PENELITIAN DAN JENIS-JENISNYA

A. Pendahuluan

Penelitian merupakan kegiatan yang sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah. Suatu Institusi ilmiah yang tidak memprioritaskan penelitian dapat dipastikan akan mengalami stagnasi dan kemandekan dalam penemuan-penemuan baru di dunia ilmiah, bahkan diprediksi akan ketinggalan terhadap perkembangan dan penemuan-penemuan baru di dunia ilmu pengetahuan.

Selain manfaat dalam perkembangan ilmu, penelitian juga berfungsi sebagai instrument dalam menyelesaikan berbagai persoalan, seperti politik, sosial, ekonomi, keagamaan, dan sebagainya. Melalui pendekatan tersebut setidaknya akan teridentifikasi faktor-faktor, latarbelakang berbagai persoalan yang berkembang sampai pada pencarian solusinya.

Suatu hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa belakangan ini perkembangan dalam bidang penelitian mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan lembaga-lembaga penelitian yang obyek penelitiannya bervariasi khususnya pada negara-negara berkembang sehingga mereka mengalokasikan dana untuk penelitian yang cukup besar.

Terlebih lagi pada negara-negara maju Amerika Serikat misalnya menggunakan 0,27 persen dan total pendapatan

negara untuk kepentingan penelitian antara tahun 1940-1944, dan meningkat menjadi 1 persen antara di tahun 1953 dan naik lagi menjadi 1,3 persen di tahun 1955. Di tahun 1953, Amerika Serikat telah menggunakan 3,5 milyar dolar untuk penelitian. Kira-kira 60 persen dibiayai oleh pemerintah dan 35 persen oleh industri swasta dan selebihnya oleh instansi dan lembaga lainnya.¹

B. Pengertian Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dan kata Inggris *research*. sebagian ahli yang menerjemahkan *research* dengan *riset*. *Research* itu sendiri berasal dan kata *re*, yang berarti “kembali” dan *to search* yang berarti “mencari kembali” menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dan pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.

Banyak para ilmuwan terkemuka yang memberikan tanggapan tentang definisi penelitian di antaranya :


- a. *Hillway* (1956)² dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Research* mengatakan bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan tersebut.
- b. *Whitney* (1960) dalam bukunya *The Element of Research* menyatakan di samping untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidik harus dilakukan secara sungguh-sungguh

dalam waktu yang lama. Sehingga penelitian itu adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian dilakukan terhadap masalah-masalah yang dipecahkan.³


C. Ilmu, Penelitian dan Kebenaran

Tidak dapat diragukan bahwa Ilmu adalah suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasi. Dapat dipahami pengertian penelitian yaitu suatu penyelidikan yang hati-hati dan teratur serta terus menerus untuk memecahkan suatu permasalahan, dan berpikir reflektif sebagai suatu proses dalam memecahkan suatu persoalan. Selanjutnya, muncul pertanyaan bagaimanakah hubungan antara ilmu, penelitian, dan berpikir reflektif?

Ilmu dan penelitian mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut *Almack* (1930), hubungan antara ilmu dan penelitian adalah seperti hasil dan proses. Penelitian adalah proses, sedangkan hasilnya adalah ilmu.



Sedangkan *Whitney* (1960), berpendapat bahwa ilmu dan penelitian adalah sama-sama proses, sehingga ilmu dan penelitian adalah proses yang sama. Hasil dan proses tersebut adalah kebenaran (*truth*).⁴



Selanjutnya, bagaimana pula hubungan antara berpikir,

penelitian dan ilmu?. Konsep berpikir, ilmu dan penelitian adalah sama. Berpikir sama halnya dengan ilmu, juga merupakan suatu proses untuk mencari kebenaran. Proses berpikir adalah suatu refleksi yang hati-hati dan teratur. Di dalam sejarah perkembangan berpikir manusia ternyata yang dikejar itu adalah esensinya yaitu pengetahuan yang benar, atau secara singkat disebut kebenaran.

Pengetahuan yang benar atau kebenaran dapat diperoleh dan dua pendekatan yaitu pendekatan non ilmiah dan pendekatan ilmiah.

1. Pendekatan Non ilmiah

Ada beberapa pendekatan non ilmiah yang banyak digunakan yaitu ; akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis.⁵

2. Pendekatan ilmiah

Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah didapat melalui penelitian ilmiah dan dibangun di atas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan data empiris. Teori dapat diuji dalam hal kemantapan internalnya. Artinya jika penelitian ulang dilakukan orang lain menurut langkah-langkah yang serupa pada kondisi yang sama akan diperoleh hasil yang konsisten, yaitu hasil yang sama atau hampir sama dengan hasil yang terdahulu.

Langkah-langkah penelitian yang teratur, terkontrol dan terpolakan sampai batas tertentu, diakui secara umum. Pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi hampir

setiap orang, karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi, pengaruh dan perasaan. Cara penyimpulannya bukan subjektif melainkan objektif.

Dengan pendekatan ilmiah peneliti berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa yang menghendaki untuk mengujinya.

D. Jenis-Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian penggolongan jenis dan bentuk sebuah penelitian ditentukan pada klasifikasi pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan penelitian tersebut. Tetapi setidaknya, secara umum dapat dicatat jenis-jenis penggolongannya sebagai berikut⁶ yaitu:

1. Dari sudut sifatnya:

- a. Penelitian yang bersifat *eksploratif* (penjajakan atau penjelajahan).

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu. Penelitian eksploratif umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti, atau bahkan belum ada sama sekali. Kadang-kadang penelitian eksploratif oleh sebagian orang diabaikan, karena tidak mempunyai nilai ilmiah. Pendapat yang demikian sebenarnya tidak beralasan, sebab penelitian eksploratif merupakan tahap awal dan penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Penelitian yang bersifat *deskriptif*

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini terkadang berawal dan hipotesis, tetapi juga tidak bertolak dan hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.

c. Penelitian yang bersifat *eksplanatif* (mencerangkan).

Penelitian *eksplanatif* bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dengan demikian penelitian *eksplanatif* baru dapat dilakukan apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu.

2. *Dari sudut bentuknya;*

- a. Penelitian *diagnostik*, merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu.
- b. Penelitian *perspektif*, dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
- c. Penelitian *evaluatif*, pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

3. *Dari sudut tujuannya;*

- a. Penelitian *fact finding*
- b. Penelitian *problem identification*

c. Penelitian *problem solution*

Ketiga penelitian di atas, pada dasarnya merupakan penelitian yang berkelanjutan, di mana penelitian *fact finding* merupakan langkah awal untuk menemukan faktanya, kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah (*problem finding*), untuk selanjutnya menuju kepada mengidentifikasi masalah (*problem idenuification*), dan akhirnya penelitian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).

4. *Dari sudut penerapannya*

- a. Penelitian dasar/murni atau penelitian untuk pengembangan ilmu adalah pencarian terhadap hasil sesuatu karena ada perhatian dan ketidaktahuan terhadap hasil suatu aktifitas.
 - b. Penelitian yang berfokuskan masalah
 - c. Penelitian terapan (*aplicated research, praktikal research*), adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematis dan terus menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu.
5. *Dari sudut bidangnya* meliputi; penelitian pendidikan, sejarah, bahasa, ilmu tekhnik, biologi, ekonomi dan sebagainya.
6. *Dari sudut tempatnya* meliputi; penelitian laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya.⁷

Catatan:

¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998), h. 28.

² T. Hillway, *Intoduction to Research* (Houghthon Iniffin Co, 1956), h. 56.

³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, h.15.

⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, h.16.

⁵ Sumardi Suryasubrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h.3.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.25.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1973), h. 3.

BAB III

METODE ILMIAH

A. Pengertian Kerangka Berpikir Ilmiah

Dalam bingkai ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari proses cara mendapatkan ilmu itu sendiri. Upaya yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentunya dilakukan secara ilmiah dan rasional. Kajian yang cukup mendalam mengenai ilmu pengetahuan pada prinsipnya telah dibahas dalam disiplin filsafat ilmu yang membahas ilmu secara luas. Paling tidak tiga komponen yang harus muncul dalam filsafat ilmu yaitu epistemology, ontologi dan aksiologi yang ketiganya memiliki peranan penting dalam melihat eksistensi suatu ilmu.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang akurat dan terukur dibutuhkan metode yang ilmiah pula dalam menjelajahi ilmu tertentu. Dengan kata lain, metode ilmiah tidak dapat terlepas dan sebuah proses penjejalan dan pencarian ilmu.

Metode menurut Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis¹. Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode itu². Jadi, metodologi ilmiah merupakan pengkajian dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah.

Seperti diketahui berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran³. Dengan cara bekerja ini maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan memiliki karakteristik tertentu yang dituntut oleh pengetahuan ilmiah, yaitu sifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan.


Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat diuraikan dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah yang berintikan proses *logico-hypothetico-venfikasi* ini pada dasarnya terdiri dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Perumusan masalah* yang merupakan pertanyaan mengenai obyek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya;
2. *Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis* yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan;
3. *Perumusan hipotesis* yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dan kerangka berpikir yang dikembangkan;
4. *Pengujian hipotesis* yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak;

5. *Penarikan kesimpulan* yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima sekiranya dalam proses pengujian pendapat fakta yang cukup yang mendukung hipotesis maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya sekiranya dalam proses pengujian tidak terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya serta telah teruji kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis artinya bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya.⁴

Keseluruhan langkah ini harus ditempuh agar suatu penelaahan dapat disebut ilmiah. Meskipun langkah-langkah ini secara konseptual tersusun dalam urutan yang teratur, di mana langkah yang satu merupakan landasan bagi langkah-langkah berikutnya, namun dalam prakteknya sering terjadi lompatan-lompatan. Hubungan antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya tidak terikat secara statis melainkan bersifat dinamis dengan proses pengkajian ilmiah yang tidak semata-mata mengandalkan penalaran melainkan juga imajinasi dan kreativitas. Dan juga sering terjadi langkah yang satu dengan langkah berikutnya bukan saja merupakan landasan namun sekaligus juga merupakan landasan koreksi bagi langkah yang lain.

Adapun kerangka metode ilmiah dapat dilihat pada skema di bawah ini sebagai berikut:



B. Kriteria Metode Ilmiah

Supaya suatu metode yang digunakan dalam suatu penelitian dinamakan dengan metode ilmiah maka ia harus memiliki sejumlah kriteria, yaitu: ⁵

a. Berdasarkan fakta

Keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang akan dikumpulkan dan yang akan dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta dan bukan merupakan penemuan atau pembuktian yang didasarkan pada daya khayal, kira-kira, legenda atau kegiatan sejenis;

b. Bebas dan prasangka

Metode ilmiah harus memiliki sifat bebas dan prasangka, bersih dan jauh dan pertimbangan-pertimbangan subyektif.

Menggunakan suatu fakta harus dengan alasan atau bukti lengkap dan pembuktian yang obyektif;

c. Menggunakan prinsip analisis

Dalam memahami serta memberi terhadap fenomena yang kompleks harus menggunakan prinsip analisis. Semua masalah harus dicari dan ditemukan sebab musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis. Fakta yang mendukung tidaklah dibiarkan sebagaimana adanya atau hanya dibuat deskripsinya saja. Akan tetapi, semua kejadian harus dicari sebab akibat dengan menggunakan analisis yang tajam;

d. Menggunakan hipotesis

Dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntut dalam proses berpikir dengan menggunakan analisis. Hipotesis harus mengakumulasi permasalahan serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Hipotesis merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran peneliti dengan tolok ukur sebagai berikut

e. Menggunakan ukuran obyektif

Kerja penelitian dan analisis harus dinyatakan dengan ukuran yang obyektif. Ukuran tidak boleh dengan merasa atau mengikut hati nurani. Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara obyektif dan dengan menggunakan pikiran yang sehat.

f. Menggunakan teknik kuantifikasi

Dalam memperlakukan data ukuran kuantitatif yang lazim harus digunakan, kecuali untuk atribut-atribut yang tidak dapat dikuantifikasikan. Ukuran-ukuran seperti; ton, kilogram, milimeter per detik, ohm, dan sebagainya harus selalu digunakan. Oleh karena itu, harus dihindari ukuran-ukuran

misalnya: sejauh mata memandang; sehitam aspal; sejauh sebatang rokok; dan lain sebagainya. Kualifikasi yang termudah adalah dengan menggunakan ukuran nominal, ranking, dan rating.

C. Beberapa Langkah Dalam Metode Ilmiah

Dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah sekurang-kurangnya dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:⁶

a. Merumuskan serta mendefinisikan masalah

Langkah pertama dalam meneliti adalah dengan menetapkan masalah yang akan dipecahkan untuk menghilangkan keraguan masalah itu harus didefinisikan secara jelas, termasuk cakupan atau lingkup masalah yang dipecahkan. Dalam hal ini, seyogianya disebutkan beberapa kata kunci (*key words*) yang terdapat dalam masalah, misalnya sejauh mana pengaruh narkoba terhadap pemuda-pemudi medan?

b. Mengadakan studi kepustakaan

Setelah masalah dirumuskan, langkah kedua yang dilakukan dalam mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada kaitannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.

c. Memformulasikan hipotesis

Setelah diperoleh informasi mengenai penelitian ahli lain yang terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan, maka selanjutnya peneliti memformulasikan hipotesis-hipotesis untuk penelitian.

d. Menentukan modal untuk menguji hipotesis

Setelah hipotesis ditetapkan (dirumuskan), maka selanjutnya adalah merumuskan cara-cara untuk menguji hipotesis. Pada

bidang ilmu-ilmu sosial yang telah lebih berkembang, misalnya: ilmu ekonomi, pengujian hipotesis didasarkan pada kerangka analisis (*analytical framework*) yang telah ditetapkan.

e. Mengumpulkan data

Peneliti memerlukan data untuk menguji hipotesis. Data yang merupakan fakta tersebut digunakan untuk menguji hipotesis. Sedangkan teknik pengumpulan data dikenal bermacam-macam, tergantung pada masalah yang dipilih serta metode penelitian yang akan digunakan.

f. Menyusun, menganalisis dan memberikan interpretasi

Setelah data terkumpul, peneliti menyusun data untuk mengadakan analisis. Sebelum analisis dilakukan, data tersebut disusun terlebih dahulu untuk mempermudah analisis. Penyusunan data dapat dalam bentuk tabel ataupun dengan membuat *coding* untuk analisis dengan menggunakan komputer, kemudian dilakukan interpretasi terhadap data (yang tersaji) itu.

g. Membuat generalisasi dan kesimpulan

Setelah tafsiran diberikan, maka peneliti membuat generalisasi dan temuan-temuannya dan selanjutnya memberikan beberapa kesimpulan. Generalisasi dan kesimpulan ini harus berhubungan dengan hipotesis yang ada. Dalam arti, apakah hipotesis benar dapat untuk diterima atau ditolak.

h. Membuat laporan ilmiah

Langkah akhir dan suatu penelitian ilmiah adalah membuat laporan ilmiah tentang hasil-hasil yang diperoleh dan kegiatan penelitian tersebut. Secara teknis, penulisan laporan ilmiah ini juga mengikuti aturan ataupun teknik yang ada.⁷

D. Unsur-Unsur Dalam Proses Keilmuan

Proses keilmuan secara ringkas sebagai suatu proses yang

melibatkan lima komponen informasi utama yang ditransformasikan dan satu komponen ke komponen yang lain dan dikendalikan oleh enam perangkat metode. Namun, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada tahap awal orang (peneliti) bekerja untuk melakukan pengamatan-pengamatan dengan memperoleh hasil yang disebut dengan hasil-hasil pengamatan. Hasil-hasil pengamatan ini bersifat individual, amat spesifik, bersifat khusus dan tentu saja berwujud sejumlah butir-butir informasi yang bernilai khas. Hasil-hasil pengamatan ini haruslah disintesis ke dalam suatu format yang bersifat lebih umum, dan disebutkan dengan *generalisasi empiris*. Generalisasi yang demikian dicapai melalui pengukuran-pengukuran, peringkasan sampel, dan memperkirakan parameter.

Pada tahap berikutnya, generalisasi empiris ini juga merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesis lebih lanjut ke dalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi dan penataan proposisi-proposisi. Suatu teori, atau penyusunan suatu tipe informasi yang paling bernilai umum dan abstrak dapatlah ditransformasikan lebih lanjut ke dalam sejumlah hipotesis baru melalui metode logika yang disebut deduksi. Hipotesis-hipotesis ini agar dapat dimanfaatkan lebih lanjut haruslah terlebih dahulu dibenahi menjadi *hipotesis empiris*.

Adapun yang disebut dengan hipotesis empiris adalah suatu butir informasi yang dapat ditransformasikan ke dalam sejumlah hasil informasi melalui penafsiran ke dalam sejumlah hasil informasi melalui penafsiran ke dalam konsep-konsep yang bersifat operasional (merujuk ke gejala-gejala yang akan diamati), pembuatan instrument-instrumen pengamatan, pembuatan skala, dan penetapan sampel.

Apabila setelah semua langkah ini dikerjakan, dan

seorang (peneliti) memperoleh hasil-hasil observasi baru, maka ia dapat mentransformasikan lagi hasil-hasil observasi ini ke dalam generalisasi- generalisasi empiris yang baru (yaitu dengan melalui pengukuran-pengukuran, penngkasan sampel, dan perkiraan parameter). Pada tahap ini hipotesis yang semula menjadi bidang penyebab dikerjakannya penemuan generalisasi-generalisasi empirik tersebut, dapatlah dikaji kembali untuk menjawab pertanyaan apakah sudah cocok dengan generalisasi empiris yang ditemukan itu.

Kesesuaian hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar atau tidaknya hipotesis, artinya, didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi (yang telah disintesis). Pengujian yang demikian berkemungkinan untuk menghasilkan suatu informasi baru, yaitu suatu keputusan untuk menerima atau menolak kebenaran hipotesis yang sedang diuji itu. Pada akhirnya keputusan inilah yang akan menentukan apakah suatu teori akan dikukuhkan (memperoleh informasi), diubah, atau dibenarkan kembali (termodifikasi), atau bahkan tidak.

Dengan demikian, proses yang dipaparkan ditandai dengan:⁸

- 1) Terkadang berlangsung dengan cepat dan dapat selesai dalam jangka waktu pendek, akan tetapi kadang-kadang tidak demikian juga;
- 2) Terkadang terkesan dikerjakan secara formal dengan menaati segala macam ketentuan prosedural secara formal, akan tetapi terkadang pula berlangsung secara amat informal, tidak disadari, bahkan secara intuitif.
- 3) Terkadang dikerjakan melalui interaksi sekian banyak ilmuwan yang masing-masing mengambil peranan yang berbeda-beda, sebagai teoritis direktur penelitian, pewawancara, ahli penyampelan, ahli analisis data, dan sebagainya, akan

tetapi terkadang pula dikerjakan seorang diri oleh seorang ilmuwan peneliti tanpa bantuan rekan/teman;

- 4) Terkadang dikerjakan semata-mata dalam khayalan si ilmuwan, akan tetapi terkadang juga dikerjakan secara faktual dalam kenyataan.

Dan uraian di atas, jelaslah bahwa sekalipun proses-proses keilmuan itu digambarkan sebagai suatu proses yang berlangsung secara prosedural, beraturan, dan tampak selalu sistematis, namun dalam pelaksanaannya tidak dimaksudkan untuk selalu dikerjakan dengan terlalu ketat dengan tanpa mempertimbangkan kefleksibelan sedikit pun.

Selanjutnya dalam proses pendekatan ilmiah tersebut berlaku beberapa asumsi dan batasan-batasan sebagai berikut:⁹

- 1) Terdapatnya keteraturan (*regularity*) dan urutan (*order*) dalam proses kejadian dalam kenyataan. Seorang ilmuwan pemikirannya tidak berpola pada kejadian-kejadian yang tidak teratur, baik mengenai bentuk susunan maupun sifat-sifatnya, karena kejadian-kejadian seperti itu akan sulit dipelan.
- 2) Terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan tergantung dan kejadian lain yang mendahuluinya (*antecedent event*). Tidak ada kejadian tanpa sebab. Asumsi ini disebut dengan *determinism*. Untuk menjelaskan *determinism* tersebut diperlukan keterangan-keterangan yang rasional. Lazimnya bersifat probabilistik atau stokastik (*stochastik*), yaitu berlaku atas dasar teori perhitungan kemungkinan. Menurut pemikiran ini, suatu kejadian tidak mutlak terjadi atau tidak mungkin tidak terjadi. Biasanya kejadian itu kemungkinan terjadinya dapat dinyatakan di antara: 0-100%, yaitu di antara kemustahilan dengan kepastian. Demikian pula hubungan antara dua atau lebih kejadian, selalu dinyatakan berada dalam batas-batas kemungkinannya;

- 3) Adanya kontinuitas dalam proses penelitian. Hal-hal yang terjadi yang menjadi masalah dan belum terpecahkan sekarang tentu akan dapat diselesaikan atau dijelaskan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan perlunya pengertian tentatif terhadap fenomena alam dan sosial, karena dikemungkinannya koreksi dan penyempurnaan di kemudian hari secara kronologis melalui kejadian-kejadian empiris. Kejadian itu disebut sebagai *discoverability* dan *variability* dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 4) Pengetahuan yang didapat dan penelitian harus dapat dikomunikasikan. Untuk itu perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a) Hasil-hasil pengamatan harus dapat dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan yang jelas dan obyektif, menggambarkan sedapat mungkin kejadian yang senyatanya;
 - b) Peneliti harus menunjukkan kejujuran dan sportivitasnya, tidak mengaku hak karya orang lain, baik sebagian atau keseluruhannya tanpa sepengetahuan atau seizin yang bersangkutan dalam penulisan-penulisan;
 - c) Seorang ilmuwan harus berpartisipasi aktif dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan menurut tata laksana dan kode etik yang ada.

E. Agama dan Teori Ilmiah

Dalam kaitan ini ada pihak yang keberatan dengan pendekatan seperti ini, terutama tokoh-tokoh agama yang sering membuat ilustrasi bagaimana anda bisa tahu tentang suatu objek tanpa masuk ke dalam objek tersebut melainkan hanya melihatnya dari luar?. Pertanyaan ini dengan mudah dijawab: 'betul bahwa melihat dari dalam akan menghasilkan satu sisi sedangkan melihat dari luar juga akan menampilkan dimensi-

dimensi lain yang mungkin lebih luas dari yang di dalam. Jadi sepertinya kajian sosiologi agama ini akan memperkaya kajian terhadap agama itu sendiri dalam berbagai dimensi yang memungkinkan.

Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah yang dimaksud dengan teori ilmiah? Sebenarnya tidak ada yang misterius tentang jawabannya. Teori ilmiah adalah sebuah penjelasan yang simpel, dapat diuji dan dapat dikoreksi terhadap fenomena yang dapat diobservasi yang menghasilkan informasi baru tentang alam sebagai jawaban terhadap satu rangkaian problema yang telah lama ada. Definisi ini kelihatannya complicated atau rumit namun tidak begitu rumit dalam penerapannya. Semua kita pada dasarnya menggunakan teori-teori ilmiah dalam cara berpikir kita sehari-hari. Kita dapat menampilkan sebuah contoh yang akrab.

Seseorang pulang ke rumahnya pada malam hari lalu ia membuka pintu depan rumahnya dengan kunci, dan mencoba untuk menyalakan lampu, namun tidak menyala. Ini merupakan sebuah observasi. Ia membandingkan observasi ini dengan ingatan-ingatan terhadap observasi yang dibuat dalam situasi yang sama: Setiap kali ia menekan tombol lampu, maka lampu akan menyala. Ia mengalami anomali yakni seharusnya semua berjalan normal, kenapa sekarang tidak?. Kenapa bola lampunya tidak menyala? Ini menjadi masalah yang dihadapinya.

Bagaimana ia memecahkan problem ini? Pertama, yang terbetik dalam pikirannya ada yang salah terhadap aliran listrik malam ini. Ia menimbang berbagai kemungkinan; mungkin tombolnya kurang tekan. Pada tingkat ini Ia menciptakan sebuah hypotesa. Dapatkah diuji? Ya. Ia kembali menekan tombol. Tidak ada perubahan. Hipotesanya salah. Ia menolaknya. Tapi problem belum terpecahkan. Mungkin ada penjelasan lain. Ya, mungkin sekringnya rusak. Hipotesa yang

baru. Bisa diuji? Mudah. Ia pergi ke ruang yang lain mencoba menekan tombol dan ternyata hidup. Jadi problemnya bukan tombol. Mestinya ada penjelasan lain.

Tapi tunggu dulu: Ia telah membuat sebuah asumsi tentang tombol yang ternyata tidak tepat. Bagaimana bila kedua ruangan memiliki sekring yang berbeda? Fakta bahwa lampu menyala di ruangan yang kedua tidak membuktikan apa-apa tentang problem pertama. Cara Ia menguji hipotesa dengan sekring yang putus tidak valid. Bila asumsinya tentang kedua ruangan dikontrol oleh sekring yang sama tidak benar maka pengujiannya menjadi tidak berguna. Karena itu seseorang harus hati-hati untuk tidak hanya menguji hipotesanya tapi juga asumsi yang menjadi dasar dari hipotesa tersebut. Ini menjadi poin penting yang nantinya Ia dapat kembali.

Setelah sekring dicek ternyata semuanya oke. Tapi masih gelap. Karena itu hipotesa barunya adalah bolanya putus. Ia mengganti bola lampu dengan yang baru ternyata hidup. Jadi dia menyimpulkan hipotesa ketiganya yang tepat. Alasan lampu tidak menyala karena bolanya putus.

Tapi, tunggu dulu, Ia telah membuat asumsi yang baru lagi, kan? Ia telah membuat asumsi bolanya putus, tapi sudahkah ia uji bola itu dengan memasangnya di tempat yang lain, untuk menguji betulkah bola itu benar-benar putus? Bila Ia ingin berlaku secara ilmiah, maka ia tidak hanya menguji hipotesanya tapi juga harus menguji asumsinya. Jadi, ia masukkan bola lampu ke soket yang lain dan ternyata menyala. Hipotesanya yang belakangan ternyata salah- coba bayangkan, bila ia tidak susah-susah menguji asumsinya, ia tidak akan pernah tahu bahwa Ia salah. Bahkan, Ia telah membuang sebuah bola lampu yang ternyata masih bagus. Artinya Ia membuang uang.

Sekarang, bagaimana Ia menjelaskan kenapa bola lampu

tersebut tidak menyala? Bola tidak putus, listrik hidup, sekring bagus, tombol sempurna. Logisnya, pasti ada penjelasan terhadap semua observasi ini: mungkin bola lampunya longgar, kurang putar dengan sempurna. Ini merupakan hipotesa terbarunya.

Seperti semua hipotesa ilmiah, ada satu pertanyaan lagi: Dapatkah ini diuji? Jawabannya ada dua, Iya dan tidak. Iya, artinya seseorang dapat menguji hipotesa umum bahwa bola lampu yang kurang putar tidak akan menyala. Namun seseorang tidak dapat menguji hipotesa khusus yang menyebabkan problem pada malam kejadian di atas, karena bola lampu itu sudah dilepas. Tidak ada cara untuk membuktikan bola lampu itu longgar. Orang hanya dapat menyimpulkan bahwa bola itu karena orang tidak dapat cara lain untuk menguji hipotesa.

Perlu dicatat bahwa sebuah hipotesa dapat diterima bila memenuhi dua kondisi: yang pertama, bahwa koresponden hipotesa umumnya dapat diuji dan yang kedua, tidak ada lagi hipotesa lain yang dapat diuji yang tersedia untuk menjelaskan problem tersebut. Bila penjelasan seseorang memenuhi kriteria di atas, maka disebutlah sebuah teori ilmiah. Namun perlu dicatat suatu teori bukan merupakan kebenaran pasti—hanya besar kemungkinan, sebab mungkin saja ada hipotesa diuji lain yang dapat menjelaskan kumpulan observasi dengan cara yang lebih baik; atau ada pengujian lain yang dapat menunjukkan teori tersebut salah. Dalam kasus bola lampu itu mungkin saja kabelnya yang longgar atau ada kabel yang hampir putus karena digigit tikus. Karena itulah maka sebuah teori sifatnya tentatif, meskipun ketika diuji ternyata benar. Karena kita cenderung mencari jawaban sederhana untuk mengatasi satu kesalahan.

Sepertinya kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting tentang teori ilmiah dari contoh di atas. Yang paling

utama adalah sebuah teori ilmiah tidak akan pernah dapat dibuktikan secara absolut. Tikusnya selalu bersembunyi menunggu untuk ditemukan guna mementahkan teori anda tentang bola lampu yang longgar. Hal sama berlaku juga terhadap teori ilmiah. Ilmu (sains) bukanlah sebuah akhir kebenaran melainkan pencarian terhadap kebenaran. Kesimpulan yang diraih oleh sains hanya merupakan kebenaran yang menggantung—kebenaran terikat atau terkait pada keterbatasan pengetahuan manusia dan dunia sekitarnya.

Orang mungkin bertanya, apa bagusya sebuah teori bila ia bukan sebuah kebenaran? Sebuah teori bagus karena ia berguna dan menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Metode ilmiah menjelaskan lebih tentang dunia empiris dibandingkan dengan pendekatan lain termasuk agama. Sains mengizinkan manusia bekerja di dunia dibandingkan dengan sistem pengetahuan lainnya. Ia membuat seseorang mampu mempelajari sesuatu yang dulunya tidak dapat dipelajari. Contohnya, Teori Faraday tentang listrik membuat ia mampu menciptakan mesin listrik. Teori germ dari Pasteur mampu mengontrol berkembangnya penyakit dan seterusnya. Jadi, teori ilmiah menjadi penting karena memberikan manusia pengetahuan tentang dunia dan kemampuan untuk bertindak bijak. Dalam contoh di atas memberikan pengetahuan tentang sistem aliran listrik dan kemampuan memperbaikinya.

Kemampuan manusia untuk bertindak tepat berdasarkan sebuah teori, sangat bergantung pada kemampuannya untuk menguji prediksi yang dibuat oleh sebuah teori. Proses pengujian, dalam kasus bola lampu, lebih penting daripada teori itu sendiri. Karena meskipun teori itu salah, pengujian menghasilkan informasi baru yang dapat digunakan untuk menciptakan teori baru. Dus, benar dan salah, sebuah teori yang dapat diuji akan selalu menghasilkan informasi baru tentang problem yang akan

dipecahkan. Informasi baru ini bersifat kumulatif. Pertama, kita menguji tombol yang ternyata bekerja. Jadi kita tahu masalahnya bukan di situ. Lalu kita uji sekring, juga tidak ada masalah. Baik tombol maupun sekring bukan problem. Lalu kita uji bola lampu...dst. Semakin banyak kita uji, semakin banyak yang kita pelajari. Sehingga semakin sedikit kemungkinan penjelasan untuk diuji. Kita tahu lebih banyak dari tidak kita tahu. Kita berusaha mencari jawaban yang tepat. Semua teori ilmiah yang baik bekerja dengan cara ini. Dus, meskipun kebenaran ilmiah selalu bergantung pada sesuatu, metode yang diterapkan dan yang diuji memastikan improvisasi mereka.

Kesimpulannya, kekuatan teori ilmiah dihasilkan oleh fakta-fakta yang dapat dikoreksi, dapat diuji. Apakah teori itu salah atau benar, pengujian tersebut menghasilkan informasi baru tentang dunia. Kalau salah, informasi baru ini dapat digunakan untuk menciptakan teori baru yang jauh lebih baik. Jadi, meskipun teori ilmiah tidak pernah sempurna, mereka menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ketika teori-teori menjadi lebih baik, manusia menjadi tahu lebih banyak, bertindak lebih bijak, dan dapat memecahkan lebih banyak problem.

Pertanyaan yang sering mengganggu para pemeluk agama adalah: Apakah Tuhan dapat dilibatkan dalam teori ilmiah? Jawabannya bisa Ia bisa tidak. Dalam kasus lampu listrik yang tidak menyala di ruangan, orang bisa memberikan jawaban: "Ini kehendak Tuhan" Memang benar hal tersebut merupakan kehendak Tuhan. Namun "kehendak Tuhan" ini tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari penjelasan ilmiah. Mungkin dapat disebut penjelasan teologis. Bukan berarti penjelasan ilmiah itu lebih hebat dari penjelasan teologis. Masing-masing punya ranah sendiri-sendiri. Kalau penjelasan teologis dipakai pada kasus bola lampu ini, maka ruangan tersebut akan tetap

gelap sampai matahari muncul. Maka yang diperlukan dalam kasus bola lampu itu adalah penjelasan ilmiah.

Ada tiga alasan kenapa Tuhan atau tokoh supranatural lainnya tidak disebutkan dalam teori ilmiah. Pertama, teori ilmiah harus *bounded*, yakni harus hanya diterapkan pada bidang khusus yang bersifat *inquiry* (penyelidikan). Contoh sederhana dapat digunakan pada bidang olah raga. Setiap bidang olah raga dimainkan dalam ruangan yang ditandai oleh garis samping, gawang atau aturan tertentu. Dalam kaitan ini, sains merupakan usaha untuk menemukan aturan-aturan yang dimainkan oleh alam dalam berbagai "permainannya" dan batasan-batasan yang masing-masing permainan tersebut dimainkan. Dalam kasus bola lampu di atas, kita menyimpulkan bahwa pasti ada satu aturan yakni: Bola lampu tidak akan menyala bila tidak dipasang dengan tepat. Teori ini hanya berlaku untuk semua bola lampu, tapi tidak dapat dijelaskan untuk kejadian alam lainnya seperti banjir atau kematian. Sebaliknya "kehendak Tuhan" dapat diterapkan pada semua kejadian tanpa batas. Sebaliknya aturan ilmiah tidak dapat berlaku umum seperti peraturan bola kaki tidak dapat diterapkan pada bola volley.

Alasan berikutnya adalah Kehendak Tuhan tidak dapat diuji. Dalam penjelasan di atas dikatakan teori mestilah dapat diuji. Gunanya supaya dapat dikoreksi. Supaya bisa diuji dan dikoreksi, sebuah teori harus menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Karena Kita tidak tahu cara kerja Tuhan, maka ia berada di atas pemahaman manusia. Tidak ada pengujian terhadap tindakan Tuhan. Karena di luar jangkauan manusia.

Berikutnya atau yang ketiga adalah Menjelaskan lampu tidak menyala karena kehendak Tuhan tidak menyelesaikan masalah dan tidak menambah pengetahuan baru. Berhenti sampai di situ saja. Sebaliknya, kalau kita mencari jawabannya

lewat observasi, maka kita akan menemukan cara untuk memperbaikinya dan mungkin mencegah kejadian itu tidak terulang lagi.

Karena itu tidak tepat kiranya orang mempertentangkan antara sains dan Tuhan. Sebaliknya sains dan penjelasan agama dapat saling melengkapi. Kasus bola lampu di atas menunjukkan bahwa penjelasan ilmiah bersifat sangat partial. Maka sesuatu yang disebut dengan "kehendak Tuhan" pasti mengandung penjelasan ilmiah. Bila kedua hal ini dapat disinkronkan, maka keduanya, sains dan agama, akan sangat harmonis.¹⁰

Catatan:

¹ Peter R. Senn, *Social Science and Its Methods* (Boston: H Holbrook, 1971), h. 4.

² *Ibid.*, h. 6.

³ T.H. Huxle. : "*The Method of Scientific Investigation*", *Science: Method and Meaning*, ed. Samuel Rapport dan Helen Wnght (New York: Washington Square Press, 1964), h. 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 43.

⁶ *Ibid.*, h. 47-50.

⁷ *Ibid.*

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 60.

⁹ *Ibid.*, h. 64

¹⁰ Aaron Podolefsky and Peter J. Brown, *Applying Anthropology: An Introductory Reader* (California; Mayfield Publishing Company, 1989, p. 7-9.

BAB IV

HUKUM DAN METODE BAHASANNYA

A. Pendahuluan

Perang dunia kedua yang tercatat dalam sejarah peperangan dunia tidak hanya berimplikasi kepada dimensi kekuasaan saja, namun juga memberikan dampak kepada dimensi-dimensi kehidupan lainnya. Satu bahagian dan dimensi tersebut adalah hukum, yang setidaknya mengalami perkembangan dalam berbagai bahagiannya sebagai berikut:¹

1. Profesi hukum yang ruang lingkup kerjanya kini semakin meluas dibandingkan dengan waktu sebelumnya, terutama karena pihak-pihak yang memerlukan pelayanan hukum semakin membesar jumlah dan lingkup masalahnya, serta meliputi semua lapisan masyarakat.
2. Hukum yang bagi kebanyakan orang semula dipandang tidak lebih dan sekumpulan undang-undang dan hanya merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang atau peraturan-peraturan, kini telah menjadi suatu (disiplin) ilmu yang dirasakan "baru", karena ilmu hukum kini telah dikembangkan menjadi lebih sistematis serta memiliki kelengkapan metode penelitian, dan pemahaman yang lebih luas dan rumit.

Sebagai akibat dari perkembangan tersebut, maka kini para ahli hukum akan bertemu dan bergelut dengan sejumlah permasalahan yang menuntut suatu cara analisis yang berbeda dengan cara-cara pendekatan yang masih bercorak tradisional.

Hingga kini masih terlihat adanya perbedaan dan keragaman dalam hal "kaca penglihatan" dan "gambar tampilan" orang mengenai hukum, dan metode-metode kajian yang dipakai. Dalam kenyataannya, adanya keragaman dalam metode pengkajian serta penelitian hukum justru merupakan potensi modal yang besar untuk turut serta menumbuh kembangkan khazanah ilmu hukum itu sendiri.

Pilihan mengenai metode kajian ini tidak dapat dipisahkan dan penglihatan (pengkaji) mengenai hakikat hukum. Dengan kata lain, adanya keragaman seperti ini tentu tidak terlepas dan adanya keragaman dalam konsep-konsep pemaknaan hukum,² sementara itu, hukum dikonsepsikan kepada dalam beberapa ragam makna. Dengan demikian, sebenarnya terlibat adanya suatu kaitan yang erat antara pandangan filsafat seseorang dengan metode yang dipilih dan digunakan. Hal demikian cara obyektif berkonsekuensi, terdapat kebebasan untuk memilih bagi seseorang untuk menggunakan suatu metode kajian yang paling cocok dan sesuai dengan pilihannya, asalkan pilihannya itu kemudian diterapkan dengan konsisten. Dengan permasalahan yang demikian, sebenarnya membawa perlibatan ke dalam permasalahan metodologi.

Dalam kaitan ini, Sarjipto Raharjo menguraikan beberapa metode kajian hukum, yaitu:³

1. Apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dan nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini akan senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Salah satu

pemikiran utama dalam hukum yang sudah berjalan berabad-abad lalu adalah yang berusaha untuk memahami arti dan keadilan. Pemikiran ini membahas apa saja yang menjadi tuntutan dan nilai tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkan nilai tertentu. Inilah salah satu contoh dan *metode ideologis* tersebut;

2. Apabila seseorang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dan kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Pemusatan perhatian yang demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum. Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis, maka metode ini disebut sebagai *normatif analitis*;
3. Apabila seseorang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Berbeda dengan metode-metode sebelumnya, maka metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memahami kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas hukum.

B. Metode Kajian Hukum yang dikonsepsikan Sebagai Asas Moral

Konsep ini menekankan pada dimensi moral dan filosofis, yang melahirkan cabang-cabang kajian hukum yang amat moralistik. Apabila hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas belaka; pedoman-pedoman untuk situasi konkrit guna mengatur perilaku-

perilaku dalam masyarakat masih harus dicari dan ditetapkan, dan kasus ke kasus, dan segala prosesnya yang tak terelakkan lagi akan berlangsung melalui silogisme deduksi.

Di sini, proses penalaran induksi bukannya sama sekali tidak dikenal, akan tetapi, seperti hanya modul bernalar mencari kebenaran pada masa-masa prasaintifik (katakan sebelum abad berkembangnya logika), deduksi itulah yang paling banyak diterapkan, dengan asumsi-asumsi bahwa premis-premis yang digunakan selalu sudah *self evident*. Sementara itu, proses induksi yang digunakan untuk menemukan kebenaran-kebenaran material proposisi-proposisi dalam premisa hanya merupakan tambahan atas sekedar pelengkap apabila diperlukan saja, misalnya dalam usaha bantuan mencari dan mengeskakan manakah asas moral yang berlaku secara umum dan sesungguhnya dapat diperlakukan sebagai hukum.

C. Metode Kajian Hukum Positif

Dalam konsep ini pada prinsipnya tidak saja Agustianian yang mempunyai otoritas untuk dirujuk dalam kajian hukum positif. Tetapi bagi aliran *pragmatik-realis* dan yang *neo-kantian* atau kantian atau *kelsenian* yang melahirkan kajian-kajian ilmu hukum positif.

Metode kajian hukum positif ini meliputi usaha-usaha sebagai berikut:⁴

1. Metode survey, yaitu usaha koleksi data dalam jumlah besar. Usaha koleksi yang demikian ini sejajar benar dengan usaha atau kerja sensus atau usaha inventarisasi, yang menyeluruh atas data yang terdiri dan peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di dalam suatu masyarakat, tidak hanya peraturan-peraturan perundangan akan tetapi juga yang berupa keputusan-keputusan lembaga pradilan dalam setiap penyelesaian perkara *in concreto*.

2. Usaha untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya dengan kaidah-kaidah positif, melainkan juga dengan asas-asasnya. Berkaitan dengan kegiatan ini, kajian hukum secara positivistik ini mengenal juga metode induksi, yang digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi dan inventansasi. Hal ini disebabkan karena peraturan dan perundang-undangan tidak selalu lengkap tersusun secara sistematis.
3. Metode induksi, dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penalaran yang benar-benar konform dengan silogisme-silogisme logika formal (deduktif) yang telah dikenal dan banyak dikembangkan sejak zaman peradaban Yunani Kuno. Dalam proses penalaran deduktif ini, kaidah-kaidah positif akan berfungsi sebagai sebagai premis mayor dalam struktur silogisme dengan catatan bahwa kebenaran materil dan premisa-premisa ini tidak perlu dipermasalahkan, dan konklusi yang ditarik untuk menangani atau menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Dengan kata lain, bahwa dalam kasus peraturan perundangan, putusan pengadilan, dan asas-asas hukum pernah dilakukan penarikan secara induktif.

D. Metode Kajian Hukum Yang Dikonsepsikan Sosiologis

Dalam kaitan hukum dan sosiologi merupakan perkembangan ilmu yang tidak dapat dihindarkan dengan terjadinya persentuhan kedua disiplin dalam realitasnya di lapangan. Hubungan antara teori hukum dan teori sosiologis dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda. Akan tetapi, suatu penelitian terhadap teori sosiologi yang dilakukan seorang ahli ilmu hukum memerlukan suatu perhatian khusus.⁵

Banyak permasalahan yang berkaitan dengan masalah hukum dapat dijawab secara positif dengan cara mempelajari hukum sebagai suatu *social phenomena*. Selain itu, eksplorasi merupakan sesuatu yang cukup penting dalam disiplin hukum yang salah satu tugas utama studi sosial baik itu sosiologis maupun antropologi dalam bidang hukum. Teori-teori umum tentang hukum mengarah pada deskripsi, pengertian penjelasan, dan mengarah kepada prediksi mengenai variasi-variasi dalam bidang hukum. Melalui perbandingan secara *diakronis* maupun sinkronis tentang pentingnya ilmu sosial dalam bidang hukum, maka studi-studi yang demikian pada dasarnya merupakan suatu usaha ilmiah

Dengan jalan demikian, maka nantinya akan semakin terlihat kajian-kajian ilmu hukum untuk kepentingan teoritik maupun peraktek cenderung untuk mengungkap matramatranya yang struktural, institusional, dan behavioral.

Sementara itu, perubahan hukum (teori konsep positivistik ke konsep empiris sosiologis) ini tidak pelak lagi akan berkonsekuensi metodologis yang cukup jauh juga yaitu tidak terhindarkannya penerapan *metode saintifik* untuk pengkajian dan penelitiannya, di mana ciri metode ini tampak jelas pertama-tama pada penerapan metode induksi yang amat mengedepankan untuk menemukan asas-asas umum (*empirical unifornities*) dan teori-teori, baik yang miniatur (*middle range*) maupun yang *grand theory*. Kedua ciri ini terlihat pula pada premis-premis itu selalu berupa hasil pengamatan dan verifikasi.⁶

Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan-perubahan sosial. Teori-teori inilah yang kemudian lebih terkenal dengan "the social theories of law" dan seluruh kajiannya disistematisasi ke dalam cabang kajian "hukum dan masyarakat"

(*law and society*). Penelitian-penelitian empirisnya lazim disebut “socio legal research” yang pada hakikatnya merupakan bagian dan penelitian sosial atau penelitian sosiologis.

Dengan adanya pendekatan untuk saling berhubungan dan berinteraksi antara ilmu hukum dan ilmu sosial dan waktu ke waktu dalam wujud lintasan dua arah akan memberikan arah yang baik terhadap penelitian dalam kedua disiplin tersebut.

E. Definisi Hukum Islam

Para ahli hukum Islam kesulitan untuk memberikan makna yang tepat tentang hukum Islam. Ada banyak istilah yang perlu dijelaskan untuk sampai pada pemahaman tentang hukum Islam. Paling tidak istilah-istilah seperti *syariah*, *fiqh*, *ushul fiqh*, *qadha*, *fatwa*, dan *qanun* perlu dipahami terlebih dahulu untuk sampai pada pemahaman tentang hukum Islam.

1. Syari'ah

Kata syariah sering digandengkan dengan Islam sehingga membentuk kata majemuk syariah Islam, meskipun sebenarnya pengandengan ini mubazir sebab kata syariah hanya ada dalam kamus Alquran.

Secara etimology syari'ah berasal dari bahasa Arab *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an wa syari'atan* yang berarti jalan ke tempat air.⁷ Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut.⁸ Sedangkan menurut terminology syari'at berarti jalan yang ditetapkan Tuhan dimana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada

hambaNya.⁹ Para Rasul menyampaikan kepada ummatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk aqidah, akhlak, muamalat dsb. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT.¹⁰

Dengan demikian syari'at merupakan dasar-dasar hukum Islam yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman manusia dalam setiap aspek kehidupannya.

Syariat sangat terkait erat dengan istilah al-din (agama) yang merupakan petunjuk yang diturunkan Allah sebagai pedoman bagi manusia untuk beribadah kepadaNya. Istilah lain untuk al-din ini didapati juga di dalam Alquran dengan term millah atau al-Islam. Al-din yang diberikan Allah kepada manusia hanya satu sejak dari nabi Adam AS hingga nabi Muhammad SAW.

Syariat merupakan manhaj atau metode dalam pelaksanaan al-din, jadi syariat merupakan implementasi dari al-din. Syariat merupakan ketentuan yang terakit dengan pengaturan perilaku manusia yang bervariasi sesuai dengan masa pengangkatan seorang Rasul. Syariat yang datang kemudian boleh jadi merupakan konfirmasi, koreksi terhadap syariat sebelumnya, sementara al-din merupakan dasar yang immune (kebal) terhadap perubahan meskipun ada Rasul yang datang belakangan.¹¹

Setiap ummat yang mempercayai seorang rasul terikat dengan manhaj yang dibawakan oleh Rasul tersebut. Ummat nabi Musa terikat dengan syariat nabi Musa, ummat nabi Isa terikat dengan syariat nabi Isa dan ummat nabi Muhammad terikat dengan syariat nabi Muhammad.

Kata syariah sering diartikan sebagai aturan-aturan yang tertulis di dalam Alquran dan sunnah Rasul (hadis-hadis yang maqbul). Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa salat dan puasa merupakan syariah yang tertulis di dalam Alquran pada ayat

aqimu alshalat wa atu alzakat. Contoh lainnya seperti hukum qisas yang tertulis di dalam Alquran *kutiba alaikum alqishash*. Sampai di sini syariah yang tertulis tersebut di atas membutuhkan penjabaran yang rinci agar dapat diaplikasikan oleh ummat yang meyakini ajaran tertulis tersebut. Untuk itu penjabaran tersebut memunculkan ranah baru yang disebut dengan fiqh.

Penelitian hukum Islam dalam pengertian syariah ini agak terbatas dan dapat dilakukan pada tataran sumber hukum yakni Alquran dan sunnah. Pada level ini para ahli hukum Islam masa klasik telah banyak melakukan penelitian seperti melakukan identifikasi terhadap ayat-ayat Alquran yang mana saja yang dapat dikategorikan sebagai ayat-ayat hukum, dan hadis-hadis mana yang dapat dikategorikan sebagai hadis-hadis hukum. Selanjutnya ada yang meneruskan penelitiannya dengan melakukan penafsiran ayat-ayat hukum tersebut sehingga melahirkan karya-karya dalam bidang hukum seperti al-Jashshash, Ibn al-Arabi, dll. Bila seorang peneliti hukum Islam memiliki ilmu yang mendalam ia akan mampu untuk melakukan penelitian lanjutan pada level sumber ini. Salah satu karya kontemporer dari Sahrur seorang sarjana dari Syria telah menghasilkan teori hukum baru tentang hukum Islam yakni teori hudud dalam bukunya *al-Kitab wa Alquran*.

2. Fikih

Bila syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan dijabarkan oleh Rasul di dalam sunnah, maka akal pikiran digunakan manusia untuk memahami kedua sumber ajaran tersebut. Pemahaman yang dihasilkan oleh pemikiran manusia itu tidak lagi dinamakan syariat melainkan disebut dengan fiqh.

Secara semantis kata fikih bermakna *fahm al-asysya' al-*

dajiqah (paham yang mendalam), mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain. Atau mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan menurut istilah ialah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih terkadang disebut juga *jurisprudensi*.¹² Meskipun sebenarnya fikih itu lebih setara dengan doktrin atau pendapat ahli hukum.

- a. Imam Abu Hamid Al Ghazali berpendapat bahwa: "Fiqh itu bermakna faham dan ilmu. Akan tetapi pada *wrf* ulama telah menjadi suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram, mubah, sunat, makruh, shahih, fasid, bathil, qadla, ada dan yang sepertinya".
- b. Muhammad Ali Al Tahthawi berpendapat bahwa: "Ulama-ulama Syafi'iyah mendefinisikan fiqih sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliyah yang diambil dan dalil-dalilnya yang tafsili. Mereka menjadikannya empat bagian. Mereka mengatakan bahwa; Hukum-hukum syara' itu ada yang berpautan dengan urusan akhirat, yaitu soal-soal ibadat, ada yang berpautan dengan urusan dunia ini ada yang berpaut dengan kehidupan seseorang, yaitu urusan muamalat, ada yang berpaut dengan kelanjutan hidup suku manusia, yaitu soal munakahat, ada yang berpautan dengan pergaulan umum yaitu soal-soal uqubat".
- c. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa: "Fiqih, ialah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, yang makruh dan yang harus (mubah) yang diambil (diistinbathkan) dan Al-Kitab dan As-Sunnah dan dan dalil-dalil yang telah ditegakkan Syara' seperti Qiyas umpamanya. Apabila dikeluarkan hukum-hukum

dengan jalan ijtihad dan dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu, dinamakan: **Fiqih**”

Dari fiqh tersebut maka lahirlah sebuah pemahaman hukum tentang salat sehingga orang tahu bahwa salat yang lima waktu itu hukumnya wajib. Di luar itu ada salat-salat sunnat. Puasa Ramadan itu wajib, puasa yang lainnya sunnat. Kesimpulan-kesimpulan fiqh tersebut didapati para ahli hukum Islam tersebut setelah mereka membangun sebuah ilmu yang disebut dengan *ilmu ushul fiqh* (ilmu tentang kaidah-kaedah fiqh) seperti menetapkan kewajiban salat dengan sebuah kaedah *al-ashlu fi al-amri li al-ijab* (hukum dasar dan sebuah perintah adalah kewajiban).

Dari definisi itu dapat diketahui bahwa fikih bukanlah hukum syara' itu sendiri tetapi ia merupakan interpretasi terhadap hukum syara' tersebut yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka fikih senantiasa berubah seiring perubahan waktu dan tempat.¹³

Penelitian hukum Islam dalam bidang fikih ini sangat luas dan beragam. Sejak awal Islam para ulama telah menyibukkan diri mereka di dalam melakukan itinbath hukum dari kedua sumber syariat di atas yakni Alquran dan Sunnah. Dari kegiatan ini muncul sekolah-sekolah hukum (madrasah) yang mengajarkan tentang hukum Islam. Di Madinah ada madrasah Imam Malik, di Kufah ada madraah Imam Hanafi dan di Syria ada madrasah Imam al-Auza'i. Belakangan muncul Imam Syafi'i dan Imam Hanbali.

Seiring dengan perjalanan waktu muncul mazhab-mazhab hukum Islam yang dinisbahkan kepada ahli-ahli hukum Islam tersebut. Diskursus mengenai hukum Islam sangat variatif sesuai dengan jumlah mazhab yang mampu bertahan melintasi sejarah. Penelitian Hukum Islam dalam bidang fikih ini pun menggunakan metode dan pendekatan yang sangat beragam, seperti metode sejarah untuk mengungkapkan perjalanan sebuah mazhab hukum;

pendekatan studi tokoh bila ingin meneliti tentang seorang tokoh mazhab; metode content analisis dan pendekatan filosofis bila ingin meneliti doktrin hukum dari seorang pendiri mazhab atau muridnya; dan metode komparasi bila ingin membandingkan mazhab atau pendapat para tokoh mazhab yang dimaksud.

3. Usul Fikih

Usul fikih merupakan kalimat majemuk (*tarkib idhaf*) yang sudah menjadi satu disiplin ilmu. Dari segi etimology, usul fikih merupakan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* yang memiliki makna sendiri-sendiri. Usul merupakan jama' dari asl yang artinya adalah dasar, fundamen. Sedangkan fikih memiliki arti pemahaman yang mendalam. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Usul fikih secara terminology adalah kaedah-kaedah dan metode yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalinya yang terperinci.¹⁴ Jadi, usul fikih merupakan metode atau cara dalam meng-istinbath-kan hukum yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (Alquran dan sunnah).

Dalam sejarah dikenal dua aliran ushul fiqh yang berbeda. Aliran yang pertama disebut dengan aliran Junhur mutakallimin yang membangun ushul fiqh mereka secara teoritis, tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furu' (masalah keagamaan yang tidak pokok). Aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik dari segi naqly (Al-quran dan sunnah) maupun aqly (akal pikiran), tanpa dipengaruhi oleh masalah furu' dari berbagai mazhab.

Aliran yang kedua adalah aliran fuqaha' yang dianut ulama Hanafiyah. Aliran ini banyak dipengaruhi oleh masalah furu', yang berarti mereka dalam membangun teori berdasarkan pada analisis yang telah diterapkan terhadap masalah-masalah furu'. Apabila terdapat perbedaan antara kaidah yang ada dengan

hukum furu', maka kaedah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum furu' tersebut.

Ada juga ulama aliran fuqaha yang berupaya untuk menggabungkan kedua aliran tersebut, seperti Shadr al-Syariah (w.747 H); Kamal al-Din ibn al-Humam al-Hanafi (w.861 H) dan Taj al-Din al-Subki (w.771 H).

Penelitian hukum Islam dalam pengertian Ushul fiqh ini nyaris sama dengan penelitian dalam bidang fikih, hanya saja penelitian ushul fiqh ini menyerupai penelitian asas-asas hukum konvensional. Ushul fiqh merupakan landasan atau dasar dari fikih. Untuk melakukan kegiatan fikih seseorang ahli hukum harus menguasai ushul fiqh. Seperti fikih, ushul fikih juga sangat variatif, oleh karena itu penelitian dalam bidang ini juga sangat luas dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi peminat hukum Islam.

4. Fatwa, qada, dan qanun

Ketiga istilah di atas merupakan Istilah hukum Islam lainnya yang juga dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Fatwa diartikan dengan legal opinion (pendapat ahli hukum), hamper sama dengan fikih secara substansil, namun secara historis agak berbeda, sebab fikih biasanya dikaitkan dengan mazhab hukum dan biasanya mengikat terhadap kelompok orang mengidentifikasi diri mereka sebagai pengikut mazhab tersebut. Fikih dianggap sebagai hasil ijtihad para ulama masa lalu, sedangkan fatwa dianggap sebagai hasil ijtihad ulama kontemporer yang mencoba memberikan pendapat hukumnya tentang suatu kasus hukum yang tidak terjawab secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih. Salah satu yang akrab di telinga kita di Indonesia ialah fatwa MUI. Penelitian terhadap fatwa MUI ini sering dilakukan seperti yang dilakukan oleh Atho Mudzhar dalam disertasinya yang

berjudul "Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988.

Baik fikih dan fatwa merupakan doktrin hukum Islam yang biasanya dipergunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mereka hadapi di persidangan. Bila telah menjadi keputusan hakim maka ia menjadi hukum Islam dalam pengertian keputusan hakim (qada). Baik pada tingkat banding maupun bila menjadi Jurisprudensi Mahkamah Agung.

Berbeda dari fiqh dan fatwa yang sifatnya tidak mengikat, maka keputusan hakim sifatnya mengikat. Penelitian hukum Islam dalam bidang qada ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian pada kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan agama maupun yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai jurisprudence. Contoh penelitian tentang keputusan pengadilan adalah karya dari Pangeran Harahap yang berjudul "Kedudukan Anak Tunggal Perempuan atas Harta Warisan (Analisis terhadap Yurisprudensi MA. No.122K/AG/1995) thesis pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.

Qanun adalah istilah lain yang dapat ditemukan di dalam wacana hukum Islam. Qanun ini mewakili karakter hukum Islam yang berada di dalam wilayah pemerintahan (eksekutif). Bila hukum Islam yang ada pada setiap level pembicaraan di atas dijadikan oleh Negara sebagai Undang-undang pada tingkat mana saja, maka hukum Islam tersebut disebut dengan qanun.

Istilah ini sekarang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah NAD untuk peraturan daerah (Perda) yang mereka buat terkait dengan syariat Islam di Aceh. Untuk melakukan penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan, termasuk penelitian empiris untuk melihat sampai sejauh mana efektifitas pelaksanaan qanun tersebut di bumi NAD.

Catatan:

¹ Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, (ed), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 6, dalam Bambang Sunggono, *Metodologi*, h. 67.

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), h. 4-6

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, h. 75.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian.....*, h. 80.

⁶ *Ibid.*, h. 83.

⁷ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, t.t., hlm. 383. Lihat juga Nur ahmad Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tatahan Hukum Indonesia*. Pustaka Widayarsana, Medan, 1995' hlm. 9. lihat juga Fazlur Rahman, *Islam*, University of Chicago Press, London, 1979, hlm. 101. keterangan ini juga dapat dibaca dalam Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, Adam Publisher, New Delhi, 1994, hlm.1

⁸ Manna' al-Qathan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, Mu'assasah al-Risalah, t.t., hlm. 14

⁹ Mahmud Syaltut mendefenisikan syari'at :

"Syari'ah ialah hukum-hukum yang digariskan oleh Allah, atau dasar-dasar hukum yang digariskan oleh Allah agar manusia dapat mempedomaninya dalam hubungan-hubungannya dengan Tuhannya, hubungan dengan sesama saudaranya yang muslim, hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan".

Menurut Faruq Nabhan, secara istilah syari'ah berarti segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Sedangkan menurut Manna' al-Qathan, syari'ah berarti segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hambanya, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah. Juhaya S. Praja, *op.cit*, hlm. 10; Fathunahman Djamil, *Op. cit*, hlm.7

¹⁰ Manna alQathan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islamy* tt: Muassasah al-Risalah:tth),14.

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-tafsir alMunir fi al-Akidah wa al-Syariah wal al-Manhaj*, cet.1, v.vi (Beirut: dar al-Fikr,1991) h.217

¹² M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, pidato Pengukuhan Guru Besar LAIN SU Medan tanggal 7 Januari 1995, hlm. 9. Cyrill Glasse, *The Concise Encyclopedia*

of Islam, Stacey International, London, 1989, hlm. 126. Dalam Alquran kata-kata fikih dapat ditemui misalnya dalam Q.S. 9 : 122, Q'S' 4:78, dan Q.S. 7: 179. Abu Zahrah mendefinisikan fikih dengan mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah yang dikaji dari dalilnya yang terperinci. Muhammad abu Zahtah, *Ushul Fiqh*, Dar al- Fiki al-'Arabi, 1958, hlm. 56 ; menurut al-Amidi fikih berarti ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal. Saifuddin al-Amidi. *al-Ihkam fi ushul al-hkam*, Mu'assasah al-Halabi, Kairo. 1967. Jilid I. hlm. 8.

¹³ Syari'at dan fikih adalah sesuatu yang berbeda. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari perbedaannya itu, sebagaimana menurut Abu Amccnah Bilal Philips, yang dikutip oleh Nur Ahmad Fadhil Lubis, paling tidak ada 3 hal yaitu : Pertama, syari'ah itu merupakan hukum kewahyuan yang diambil langsung dari Alquran dan Sunnah, sedangkan fikih merupakan aturan hukum yang ditarik dari syari'ah itu untuk menghasilkan hukum secara khusus yang tidak langsung disuguhkan dalam ketentuan yang terdapat dalam syari'ah. Kedua, syari'ah itu bersifat permanen (absolut) dan tidak mengalami perubahan sedangkan fikih senantiasa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Ketiga, syari'ah mengandung nilai-nilai dasar yang universal. Berbeda dengan fikih yang cenderung kepada hal yang lebih khusus yang menggambarkan atau menjabarkan nilai-nilai dasar universal dalam syari'ah itu untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya. Nur Ahmad Fadhil Lubis, *The History of Islamic law In Indonesia*, IAIN Press, Medan, 2000, hlm. 9

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Mesir :Litthiba'ah wa al-Nasr wa al-Ta'uzi', , 79 M, hlm.12

BAB V

PENELITIAN HUKUM ISLAM NORMATIF

Setelah menjelaskan tentang pengertian hukum Islam pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian hukum Islam normatif atau doktrinal :

A. Inventarisasi Hukum Positif

Ada anggapan bahwa penelitian inventarisasi hukum positif ini bukanlah suatu penelitian ilmiah.¹ Sering diperbincangkan bahwa pada dasarnya aktivitas inventarisasi hukum yang demikian itu tidak lebih mengumpulkan belaka dari sekedar kerja kumpul-mengumpul seperti ini jelas sulit untuk dapat disebut sebagai suatu aktivitas penelitian.

Terhadap keberatan semacam itu dapat diajukan tangkisan bahwa tidak ada alasan untuk tidak menyebut aktivitas inventarisasi demikian sebagai suatu aktivitas penelitian, argumentasinya adalah:²

1. Bahwa kenyataan yang dikatakan sebagai sekedar kerja mengumpulkan itu sesungguhnya dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis analitis juga, dari selanjutnya melalui proses klasifikasi yang logis-sistematis.

2. Aktivitas inventarisasi hukum positif ini analog dengan aktivitas-aktivitas di bidang studi-studi lain yang lazim diakui sebagai proses penelitian atau bagian penting dari suatu proses penelitian misalnya, kegiatan biolog yang melakukan aktivitas ekspedisi untuk mencari dan menemukan *varietas speciosi* (fosil-fosilnya) untuk kemudian "didaftar" dari "diklasifikasikan" di dalam koleksi.
3. Kerja inventarisasi semacam ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu fase saja dalam rangkaian proses suatu penelitian yang tuntas dan meskipun bersifat awal akan tetap bernilai penting.

Terhadap tiga kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian ini, yaitu:³

1. Menemukan kriteria identifikasi untuk menyelesaikan manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dari mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non-hukum.
2. Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang tendentifikasi sebagai norma hukum (positif).
3. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Istilah hukum positif di dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan sebutan qanun dan prosesnya disebut dengan taqnin. Sama dengan istilah syariat yang prosesnya disebut tasyri'. Di negara-negara yang mengidentifikasikan diri sebagai negara Islam maka seluruh perangkat hukum di sana telah menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif mereka. Di dalam sistem hukum di Indonesia yang memiliki paling tidak tiga sumber hukum, maka hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional

berkompetisi dengan sistem hukum Barat dan hukum Adat untuk dapat dianggap sebagai hukum positif. Maka kegiatan inventarisasi hukum positif dalam konteks hukum Islam di Indonesia adalah suatu kerja untuk mengidentifikasi apa saja hukum Islam yang telah dijadikan sebagai undang-undang atau hukum positif. Dalam hal ini KHI dan qanun yang ada di NAD telah dapat diidentifikasi sebagai hukum positif.

B. Menemukan Asas dan Doktrin Hukum Islam

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.⁴

Di dalam penelitian hukum ini orang (peneliti) bekerja secara “analitis induktif”. Prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Karena yang menjadi pangkal tolak pencarian asas dan doktrin ini adalah norma-norma hukum positif, maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian empirisisme bergantung pada “sudah atau belum selesainya” daripada “sudah atau belum lenyapnya” penelitian inventarisasi. Sementara itu, hasil-hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan ditentukan pula oleh bahan-bahan apa yang di dalam penelitian inventarisasi nyatanya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai hukum. Dalam hubungan ini, dapatlah secara ringkas disimpulkan bahwa konsepsi hukum yang dipilih dalam penelitian inventarisasi akan sepenuhnya menjadi pre-determininan hasil akhir setiap penelitian doktrinal.

Di antara contoh yang dapat dikemukakan pada bagian ini adalah:⁵

- 1) "Jangan dekatkan panggang dengan kucing", kira-kira normanya berbunyi "yang lemah akan ditelan yang kuat". Sedangkan norma hukum positifnya dapat dirumuskan dengan bantuan ahli atau sarjana ekonomi.
- 2) "Harouta jak haboh, harout oh tandong" (harta yang dicari sendiri boleh habis, harta di kampung tidak). Normanya kira-kira berbunyi, "harta pencarian terserah pada kekuasaan pemiliknya, harta kampung fainili-keluarga, kembali ke asal". Sedangkan norma hukum positifnya kira-kira berbunyi "harta pencarian selama perkawinan penggunaannya ditentukan oleh kehendak suami/isten".

Untuk penelitian asas hukum ini dapat memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskriptif, dari eksperimental. Pemanfaatan metode-metode ini berkait erat dengan dimensi waktu, yang meliputi:

- a) Penjelasan tentang masa lampau;
- b) Penjelasan tentang apa yang sckarang sedang berlangsung/berlaku;
- c) Penjelasan tentang masa yang akan datang.

Para fuqaha sebutan untuk ahli hukum Islam melakukan penelitian ini sebagai landasan terhadap pemikiran hukum yang mereka kemukakan. Hasil penelitian terhadap asas-asas hukum Islam ini terkristalisasi di dalam kitab-kitab ushul fiqh. Yang pertama sekali disusun secara sistematis oleh Imam al-Syafi'i dalam kitab risalahnya kemudian diikuti oleh para ahli hukum Islam lainnya yang menulis banyak tentang kitab-kitab ushul fiqh seperti kitab *al-huma'* karya Imam Syaraksi.

Bentuk kedua yang dihasilkan dengan penelitian asas-asas hukum Islam ini adalah filsafat hukum Islam. Para ahli hukum Islam kontemporer ada yang mempersamakan antara ushul

fiqh dengan filsafat hukum Islam. Pendapat ini mungkin ada benarnya tapi paling tidak dari penelitian terhadap asas ini muncul kaedah-kaedah ushuliah yang bersumber dari kaedah lughawiah, kaedah fiqhiyah yang dari sini muncul kemungkinan untuk melakukan legal proses atau istinbath al-ahkam.

Apabila peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum maka hal itu juga dapat dilakukannya terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁶ Asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan kecenderungan yang memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum. Secara logis, asas hukum tersebut harus ada pada pengambilan keputusan secara konkrit, akan tetapi di dalam kenyataannya, hal itu juga dapat ditelusuri pada hukum positif tertulis.

Salah satu fungsi yang utama dari ilmu hukum adalah mengadakan penelusuran terhadap asas hukum yang terdapat di dalam hukum positif. Akan tetapi hal itu tidak hanya diterapkan di dalam penafsiran saja, namun juga dalam analogi dan penghalusan. Di samping itu, maka penarikan asas hukum juga dilakukan di dalam sistematik hukum. Dalam hal dipertanyakan apakah berbagai kaedah hukum memang berasal dari satu asas hukum tertentu.

Salah satu contoh dari asas hukum tersebut asas untuk melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik, di dalam hukum perikatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dihimpun sejumlah pasal yang merupakan kaedah hukum untuk dicari asas hukumnya. Dalam hukum acara dikenal asas persamaan antara pihak yang berperkara. Dalam hukum pidana dikenal suatu asas hukum yang tidak dikemukakan secara eksplisit, yakni asas tanpa kesalahan.⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya asas hukum tersebut menurut Paul Scholten adalah hati nurani yang bersih dari perasaan hukum.⁸ Faktor tersebut merupakan asas bagi siapapun yang berusaha untuk mencari dasar bagi perilaku yang pantas dan diharuskan menjadi dasar dari hukum oleh karena sifatnya yang normatif maka kepantasan dari keharusan memang menjadi dasarnya⁹. Secara etis kebenaran itu memang tidak dapat dibuktikan, akan tetapi harus dialami dan dipahami. Setiap orang cenderung untuk mempunyai hati nurani bersih yang melarang melakukan perbuatan tertentu, yang kemudian untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penilaian bagi perilaku pihak-pihak lain di dalam pergaulan hidup bersama.

Di samping hati nurani yang bersih ada faktor lain, yaitu perasaan hukum. Perasaan hukum tidak hanya menyangkut perilaku tertentu yang menurut ukuran moral (yakni etika dalam arti sempit atau kesusilaan yang bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih) dilarang, akan tetapi mengandung suatu kesadaran agar perilaku tersebut juga dilarang oleh pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melarangnya. Kalau suatu pelaku secara moral hendaknya dihindari karena merupakan perilaku yang buruk, maka hal itu merupakan suatu pendapat pribadi, dan tidak dihubungkan dengan akibat-akibatnya bagi pihak lainnya dengan siapa dia berhubungan.¹⁰

Memang perlu diakui bahwa faktor yang disebutkan di atas merupakan hal yang sangat subyektif sifatnya. Hal ini dapat dimengerti dari eksesnya akan dapat dibatasi dengan kenyataan bahwa suatu asas hukum tidaklah identik dengan hukum itu sendiri.

Suatu contoh yang dapat dikemukakan adalah apabila seorang peneliti ingin menelaah asas hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perundangan tentang

Perkawinan. Asas tersebut memang telah tercantum di dalam Penjelasan undang-undang dan mencakup enam asas. misalnya mengenai asas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas tersebut dapat dijumpai di dalam pasal UU tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit.

Namun, UU tersebut ruang lingkungnya bukanlah semata-mata mengenai masalah penelitian tentang perkawinan, tetapi juga mengenai hukum keluarga pada umumnya. Oleh karena itu, peranan peneliti pertama sekali harus mengadakan seleksi terhadap pasal-pasal yang berisikan perbandingan kaedah-kaedah hukum perkawinan saja, apabila ruang lingkup penelitiannya adalah undangan masalah perkawinan. Dengan demikian, maka kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan diklasifikasi dalam penelitian hukum normatif tersebut adalah: ¹¹

- a. memilih pasal-pasal yang berisikan kaedah hukum yang mengatur masalah yang pengertian-akan diteliti;
- b. membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut, sehingga menghasilkan klasifikasi- klasifikasi tertentu;
- c. menganalisa pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada;
- d. menyusun suatu konstruksi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut
 - mencakup semua bahan hukum yang diteliti
 - konsisten
 - memenuhi syarat-syarat estetis
 - sederhana di dalam merumuskan

C. Penelitian hukum pada Ranah doktrin (pemikiran)

Hukum Islam yang tercantum di dalam sumbernya yakni Alquran dan sunnah Rasul tidak mungkin dipahami tanpa

bantuan dari nalar manusia dalam hal ini para fuqaha (ahli hukum Islam). Pemikiran mereka tidak mungkin lepas dari sumber primernya yakni Alquran dan sunnah tersebut, hal tersebut yang membedakan hukum Islam dari hukum konvensional yang bersumberkan dari doktrin atau pendapat ahli hukum yang menggali pendapat hukum mereka tanpa harus menisibahkannya kepada sebuah kitab suci. Ahli hukum Islam (fuqaha) wajib berpikir dalam alur kerangka kedua sumber tersebut di atas.

Kegiatan penelitian model ini juga telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Adalah para Imam mujtahid yang telah bekerja dengan tekun menyusun pendapat-pendapat mereka tentang model hukum Islam yang menurut mereka memang benar-benar bersumberkan dari Alquran dan sunnah Rasul. Contoh penelitian ini dapat ditelusuri pada akhir abad pertama Hijrah karya dari ulama besar Imam Malik ibn Anas yang menulis kitab *Almuwatta'* yang kemudian menjadi sumber rujukan utama dari mazhab Maliki di kemudian hari. Karya berikutnya muncul dari murid Imam Malik yang bernama Imam al-Syafi'i yang menulis karyanya yang cukup monumental yakni kitab *Al-Um* yang kemudian juga menjadi rujukan utama bagi mazhab Syafi'iyah di belakang hari. Abu Yusuf murid dari Imam Hanafi mengabadikan pemikiran gurunya dengan menulis buku seperti kitab *al-Kharaj*. Begitulah seterusnya para murid dari Imam-imam mazhab tersebut menulis tentang guru mereka meneliti pemikiran guru mereka dan sesekali melakukan perbandingan terhadap pemikiran mereka sendiri atau bahkan menawarkan pemikiran mereka yang baru namun masih di dalam kerangka berpikir mazhab mereka.

D. Penelitian *istinbath ahkam* (Klinis Hukum)

Sejalan dengan penelitian asas hukum Islam di atas, penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian mengenai asas hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses hukum yang terjadi yang mengantarkan seorang ahli hukum Islam di dalam mencapai pendapat hukum (doktrin) dalam satu kasus. Penelitian ini juga mempunyai wilayah cakupan yang cukup luas termasuk di dalamnya meneliti tentang pendapat seorang ahli hukum, pendapat mazhab, fatwa ulama, dan keputusan pengadilan (qada). Para ahli hukum konvensional menamakan yang terakhir ini dengan penelitian klinis hukum, yakni proses menjadikan hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*. Termasuk juga dalam wilayah penelitian ini adalah penelitian tentang proses lahirnya sebuah *qanun* di dalam paradigma hukum Islam. Contoh dekat dengan ini adalah penelitian mengenai KHI (Kompilasi hukum Islam) terutama menyangkut materi hukum yang tercantum dalam pasal demi pasal atau mengenai materi Perda Syariah di NAD.¹² Termasuk juga ke dalamnya penelitian mengenai Peradilan Agama

Penelitian tipe ketiga ini dikenal sebagai *legal research*. Penelitian ini berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara *in concreto*. Tujuan pokoknya adalah hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*.

Usaha untuk menemukan hukum *in concreto* hanya mungkin dilakukan apabila orang (peneliti) telah terlebih dahulu memiliki koleksi menyeluruh dari atau dapat memperoleh peluang masuk yang mudah (access) ke dalam pengetahuan tentang hukum positif *abstracto* yang berlaku pada saat ini. Dalam penelitian ini, norma-norma hukum *in abstracto* diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai premisa mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal facts*) dipakai sebagai premisa inior. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum *in concreto* yang dimaksud.

Proses *search and research* dalam penemuan hukum *in concreto* melalui beberapa tahapan:¹³

- a. Proses yang dikenal sebagai *searching for the relevant facts* yang terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi (sebagai bahan premisa minor)
- b. Proses *searching for the relevant abstract legal prescriptions* yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku (sebagai bahan premisa mayor)

E. Penelitian Hukum Perbandingan (Muqaranah)

Setelah terjadi kristalisasi mazhab hukum, maka muncul model penelitian yang baru yakni penelitian perbandingan mazhab hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain atau bahkan keseluruhan mazhab mengenai satu topik. Penelitian ini memerlukan penguasaan yang mendalam terhadap beberapa pendapat mazhab. Para ulama terdahulu di dalam melakukan perbandingan mazhab cenderung melakukan perbandingan mengenai pendapat ahli hukum mengenai kasus hukum tertentu dengan pendapat ahli hukum lain dan di dalam melakukan perbandingan tersebut berusaha untuk menonjolkan kelemahan dan kekuatan masing-masing argumen hukum yang dikemukakan.

Dalam perkembangan selanjutnya perbandingan hukum ini diperkaya dengan pendekatan-pendekatan yang tidak saja berkuat pada dalil hukum yang dipergunakan tapi juga diperkaya dengan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan histories, sosiologis, antropologis, dan lainnya.

Model perbandingan ini sebenarnya meskipun di kalangan ahli hukum diperdebatkan apakah sebagai ilmu atau metode. Namun bagaimanapun model penelitian ini dapat diterapkan

dalam lapangan hukum yang cukup luas. Salah satunya adalah dengan memakai system hukum yang mencakup tiga unsur pokok, yakni:

1. struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
2. substansi hukum yang mencakup perangkat kaedah atau perilaku teratur; dan
3. budaya hukum yang mencakup perangkat nilai yang dianut

Dalam lapangan hukum Islam, penelitian perbandingan hukum ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara hukum Islam dalam bentuk undang-undangan satu Negara dengan Negara lain; perbandingan pendapat ahli hukum mengenai satu kasus hukum tertentu; dan perbandingan antar mazhab.

Metode perbandingan hukum umum pernah diterapkan oleh C. Van Vollenhoven di dalam mengisi apa yang disebutnya sebagai lingkungan hukum yang merupakan daerah hukum adat.¹⁴

Setiap daerah hukum adat tersebut dianalisa untuk kemudian diidentifikasi ciri-ciri khasnya. Ciri-ciri tersebut bukan merupakan penyimpangan dari suatu kerangka, akan tetapi bahkan merupakan kerangka-kerangka tersendiri. Oleh karena ciri-ciri khas tersebut kemudian diujikan terhadap sistem-sistem hukum adat yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut, dikeluarkan dan digolongkan pada daerah lain, atau dibentuk suatu daerah yang khusus. Selanjutnya diadakan penelitian terhadap persamaan-persamaan yang mungkin dapat dijumpai di dalam sistem-sistem hukum adat yang termasuk suatu daerah tertentu. Dengan demikian, maka diperoleh suatu klasifikasi daerah-daerah hukum adat dengan batas-batas yang relatif lebih tajam.¹⁵

Misalnya, C. Van Vollenhoven membuat klasifikasi Tanah Batak sebagai berikut:¹⁶

- Tapanuli Utara
 - Pakpak Batak (Barns)
 - Karo Batak
 - Simalungun Batak
 - Toba Batak (Samosir, Balige, Laguboti, Sumban Julu)
- Tapanuli Selatan
 - Padanglawas (Tano Sapanjang) ke
 - Angkola hu
 - Mandailing (Sayurmatinggi)

Dalam penelitian hukum normatif terhadap sistem hukum masyarakat-masyarakat tertentu atau sistem hukum dari satu masyarakat di dalam proporsi perbandingannya dapat diterapkan beberapa kemungkinan tersebut dapat didasarkan bidang-bidang tata hukum tertentu, ataupun pada pengertian-pengertian dasar sistem hukum tersebut.

Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah, antara lain, bahwa sepenelitian tersebut akan membenarkan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dari pengertian dasar sistem hukum. Dengan pengetahuan tersebut, maka lebih mudah untuk mengadakan unifikasi, kepastian hukum maupun penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum akan sangat bermanfaat bagi penerapan hukum di suatu masyarakat majemuk. Model penelitian seperti ini dapat diadopsi ke dalam penelitian hukum Islam perbandingan baik secara regional maupun internasional.

F. Penelitian Sejarah Hukum Islam (*tarikh tasyri'*)

Para sarjana Islam terdahulu telah secara tekun melakukan kajian sejarah atau yang populer dalam istilah Arab adalah

tarikh. Salah satu bidang kajian yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian bidang tasyri' (legal process). Para penulis sejarah Islam yang menulis tentang sejarah hukum Islam cenderung bersifat deskriptif yakni hanya melakukan paparan sejarah tanpa melakukan critical histories yang mendalam.

Sesuai dengan perkembangan penelitian sejarah itu sendiri pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian sejarah menjadikan peneliti ini menjadi lebih complicated. Paling tidak penelitian sejarah ini mencakup lima w + h. Who, what, when, where, why, dan how.

Peneliti yang mempergunakan metode sejarah di dalam tinjauannya terhadap hukum, mempunyai kewajiban utama untuk menelaah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dari sudut sejarah. Dari hubungan-hubungan tersebut seorang peneliti harus dapat menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang ditelitinya. Memang salah satu kegunaan daripenggunaan metode sejarah adalah untuk dapat mengungkapkan fakta hukum pada masa lampau dalam hubungannya dengan fakta hukum pada masa kini.¹⁷

Sejarah hukum akan dapat memberikan pandangan yang luas bagi peneliti, oleh karena hukum senantiasa dipengaruhi dari mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia pada masa lampau, dari hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum pada masa mendatang.

Apabila dibandingkan dengan penafsiran menurut sejarah, maka sejarah hukum mungkin suatu ilmu atau suatu metode. Sedangkan penafsiran menurut sejarah merupakan suatu metode penafsiran terhadap kaedah hukum tertentu.

Tujuan penggunaan metode penafsiran menurut sejarah adalah untuk dapat menerapkan suatu kaedah hukum pada suatu

kasus dengan seadil-adilnya. Pada sejarah hukum, suatu kaedah hukum tidak terlalu penting karena merupakan hasil perkembangan dari aspek-aspek lain kehidupan.

G. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum Islam normatif yang hanya mengenal data sekunder saja terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak dapat melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran mempunyai karakter hermeneutik. Hermeneutik atau penafsiran bermakna proses mengubah sesuatu ketidaktahuan menjadi mengerti.¹⁸

Penafsiran hukum selalu berkaitan dengan isinya. Setiap hukum memiliki dua sisi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat; bunyi hukum dan semangat hukum. Dua hal ini selalu menjadi perdebatan ahli hukum Islam. Dalam hal ini bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabaran

Metode hermeneutik hukum meliputi; penafsiran gramatikal; penafsiran sistematis; penafsiran yang mempertentangkan; penafsiran ekstensif; penafsiran histories; penafsiran perbandingan hukum; penafsiran antisipasi dan penafsiran teleologis. Satu hal yang menjadi ciri khas dari hukum Islam dalam melakukan analisis adalah pendekatan kemaslahatan hukum.

Catatan :

¹ Ilmu-ilmu sosial pada umumnya terpengaruh oleh dua perspektif teoritis yang pokok, perspektif-perspektif mana dikenal

dengan positivisme dan aliran fenomenologi. Perbedaan-perbedaan pokok yang terpenting antara keduanya antara lain:

1. Pada positivisme maka yang terpenting adalah meneliti fakta atau sebab terjadinya gejala-gejala sosial tertentu.
2. Para positivisme berusaha untuk mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan yang berstruktur dari alat-alat pengumpulan data lainnya yang menghasilkan data kuantitatif serta memungkinkan untuk membuat korelasi antara gejala-gejala, dengan menggunakan statistik.
3. Pada Fenomenolog yang terpenting adalah memahami perilaku manusia dari sudut pandang orang itu sendiri
4. Seorang fenomenolog akan berusaha untuk mengumpulkan data terutama mempergunakan pengamatan terlibat, pedoman pertanyaan dari mungkin dengan menganalisa dokumen-dokumen pribadi.

Jadi, yang dimaksudkan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari.

Dalam penelitian hukum normatif, penggunaan metode kualitatif bukan merupakan suatu cara yang asing, walaupun dasarnya yang digunakan adalah berbeda.

Pengolahan data pada penelitian hukum normatif berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Soerjono, *Pengantar*, 246..

² Soetandyo Wignjosebroto, "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi", dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian.....*, h. 67.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, h. 90.

⁶ Mahadi. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1989), h. 25.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar ...*, h. 252-253.

⁸ *Ibid.*, h. 253.

⁹ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 68.

¹⁰ Soetandvo Wignjosebroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1974), h. 17.

¹¹ *Ibid.*, h 254.

¹² Penelitian taraf sinkronisasi juga dapat diterapkan pada bidang ini dan dilakukan atas dasar paling sedikit dua titik tolak, sejauh meyakini taraf sinkronisasi secara vertikal dari horisontal. Apabila titik tolak vertikal diambil maka yang diteliti adalah tarap sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut hirarkinya. Apabila penelitian dilakukan terhadap tarap sinkronisasi secara horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional adalah konsisten.

Sebagai dasar dari penelitian tarap sinkronisasi secara vertikal dapat diambil dari beberapa asas dari perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang yang tidak berlaku surut.
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama.
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang ciri yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat tersebut

Di dalam penelitian mengenai tarap sinkronisasi secara horizontal, pertama sekali harus dipilih bidang yang akan diteliti. Setelah bidang tersebut ditentukan maka selanjutnya mencari peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segi aspek yang berkaitan dengan bidang tersebut.

Aspek-aspek tersebut merupakan suatu kerangka untuk menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diseleksi untuk kemudian dianalisa. Dari hasil analisa akan dapat terungkap sampai sejauh mana tarap sinkronisasi secara horizontal dari berbagai macam peraturan perundang-undangan. Kecuali mendapatkan data tentang peraturan perundang-undangan suatu bidang tertentu secara menyeluruh dari lengkap maka kegiatan ilmiah semacam ini juga menghasilkan kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. Dengan demikian, maka peneliti akan dapat membuat rekomendasi untuk melengkapi kekurangan, menghapus kelebihan yang saling tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan yang mungkin ada, dariseterusnya. Hasil-hasil penelitian

tersebut tidak hanya berguna bagi para penegak hukum, akan tetapi juga bagi kalangan ilmuwan dan pendidikan hukum.

Adakalanya seorang peneliti ingin untuk meneliti sistematika peraturan perundangan tertentu. Hal ini mungkin dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu, atau beberapa bidang yang saling berkaitan. Di sini peneliti tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunannya secara teknis, akan tetapi yang ditelaahnya adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil penelitian semacam ini akan mempermudah para penegak hukum di dalam melaksanakan peranannya secara sistematis dan konsisten.

Pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan dalam bidang-bidang tertentu yang menjadi pusat perhatian dari peneliti. Klasifikasi dapat dibuat atas dasar kronologi, bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut, dan seterusnya. Kemudian diadakan analisa dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang lazimnya mencakup: a. subyek hukum b. hak dari kewajiban c. peristiwa hukum d. hubungan hukum e. obyek hukum

Analisa hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah. Setelah dilakukan analisa maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam katekon-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar selanjutnya dari sistem hukum tersebut. Soerjono, *Pengantar*, 256

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), h. 41.

¹⁵ *Ibid.*, h. 58.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar....*, h. 259.

¹⁷ *Ibid.*, 263.

¹⁸ E. Sumaryono, *Hermetik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, 24

BAB VI

PENELITIAN HUKUM ISLAM EMPIRIS

A. Pendahuluan

Analog dengan pencabangan dalam disiplin biologi yang mengenal "kulit dalam biologi" dan "kulit luar biologi", maka dalam ilmu hukum pun dapat dibedakan ke dalam dua cabang spesialisasi ini. Di satu sisi, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu "skin in system" (studi mengenai *law in book*), sedang di sisi lain, hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai "skin out system" (studi mengenai *law in action*).

Studi terhadap hukum sebagai suatu "skin out" sistem ini karena menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Karenanya, jelas hal ini merupakan studi sosial yang empirik sifatnya. Dalam kaitan ini, menurut Leon Mayhew, bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel lainnya.¹

Dalam konteks demikian, hukum sebagai gejala sosial empirik dapat dipelajari di satu sisi sebagai suatu *independent variabel* yang menimbulkan efek-efek dan berbagai kehidupan sosial, dan di sisi lain, sebagai suatu *dependent variabel* yang muncul

sebagai suatu *resultante* berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai *law in process*).

Melihat substansi studi yang demikian, jelaslah bahwa studi ini tidak lagi merupakan studi hukum dalam arti "junsprudensi", akan tetapi sudah merupakan suatu spesialisasi studi tersendiri yang lazim disebut dengan "sociology of law" (apabila fokus studinya dibataskan kepada hukum sebagai "dependent variabel" atau "law and society" (apabila fokus studinya dipusatkan kepada hukum sebagai "independent variabel").

Ilmu hukum sosiologis (sociological jurisprudence) tumbuh dari tradisi dan pemikiran ilmu hukum sedangkan sosiologi hukum (sociology of law) tumbuh dari tradisi dan pemikiran ilmu sosial (sosiologi).

Perbedaan antara studi hukum yang normatif dengan empiris membawa konsekuensi pada langkah-langkah teknis penelitian yang harus ditempuh. Meskipun dasar-dasar metodologik antara keduanya tidak berbeda (sebagaimana telah diuraikan di muka), namun langkah-langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian hukum tersebut kenyataannya berbeda. Yang satu menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif, sedangkan yang lain lebih menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empirik-kuantitatif.²

Dapatlah ditegaskan bahwa langkah-langkah dan desain-desain penelitian hukum empiris itu mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum empiris ini dapat juga disebut sebagai "penelitian hukum sosiologis" (*socio-legal research*).

Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat Islam

di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penelitian hukum Islam ini terletak pada level ketiga yakni hukum Islam sebagaimana yang dipraktekkan oleh suatu masyarakat Muslim. Di atas telah dijelaskan bahwa hukum Islam itu secara garis besar dapat diteliti pada tiga level, yang pertama pada level sumber; yang kedua pada level pemikiran dan yang ketiga pada level praktek di masyarakat. Yang terakhir ini menjadi layak untuk diteliti karena praktek masyarakat Islam bisa sangat variatif dan agak berbeda dan hukum yang tertulis secara teoritis.

Cik Hasan Bisri menyebut istilah hukum Islam dan pranata Sosial (HIPS) untuk menggambarkan betapa luasnya lapangan penelitian hukum Islam bila dikaitkan dengan pranata sosial yang bercorak keislaman setelah melalui proses yang cukup panjang. Pranata sosial itu meliputi berbagai lapangan kehidupan ummat Islam, dari yang mempunyai tingkat kepekaan yang sangat tinggi hingga yang paling rendah. Fiqh sebagai salah satu dimensi hukum Islam merupakan produk pemikiran fuqaha yang dideduksi dari sumber-sumber yang original, yang juga terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pranata sosial. Pranata sosial sendiri merupakan norma-norma yang dijadikan standard dalam interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, di antaranya bersumber dari pemikiran fuqaha yang terinternalisasi ke dalam kehidupan secara bertahap.³

B. Judul Penelitian

Judul penelitian harus menunjukkan lingkup penelitian dan sepenuhnya menyatakan subyek utama penelitian yang sebenarnya. *Pertama*, tulislah judul dalam bentuk menyeluruh, luas, banyak termininology, termasuk seluruh isi penelitian dengan pemilihan kata-kata yang tepat dan pendek. Kata-kata yang

tidak diperlukan dan mubazir seyogianya dihilangkan. *Kedua*, judul harus jelas dan menarik. Untuk mencegah agar judul tidak terlalu panjang dan berputar-putar, apabila perlu dibuat subjudul dengan tanpa kehilangan kesatuan pengertian judul. *Ketiga*, kejelasan judul janganlah mengorbankan keringkasannya. *Keempat*, apabila menemui kesulitan dalam merumuskan judul, rumuskan terlebih dahulu tujuan penelitian sebagai batu loncatan untuk merumuskan judul penelitian.

C. Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian ilmiah sangatlah dibutuhkan terhadap perumusan masalah yang mau diteliti. Tanpa ada kejelasan dan perumusan masalah akan mengakibatkan kekaburan terhadap obyek peneliti. Dan di antara permasalahan yang dihadapi para peneliti dalam melakukan tugas penelitiannya di lapangan adalah bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian secara jelas dan lengkap.⁴

Oleh sebab itu, kedua hal di atas merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dan bahagian penelitian. Sehingga sangat diharapkan pemahaman yang baik dalam melakukan identifikasi dan perumusan masalah.

Walaupun demikian, tidak sedikit pula sedikit pula yang melihat masalah ini hanya hal yang sepele yang tidak perlu dianggap penting. Padahal, jenis apa pun penelitian yang dilakukan titik tolaknya tidak lain bersumber pada masalah. Tanpa masalah sekali saya tegaskan penelitian tidak akan dapat dilaksanakan.

Dengan demikian sangatlah perlu dirasakan untuk membahas dan mengulas identifikasi permasalahan dan perumusan masalah dalam makalah ini sebagai suatu upaya untuk memberikan pemahaman yang memadai.

a. Identifikasi Masalah

Sebelum melakukan perumusan masalah seorang peneliti harus dapat melakukan apa yang disebut dengan identifikasi masalah. Setelah hal tersebut, peneliti akan dapat melakukan langkah berikutnya untuk merumuskan permasalahan dan penelitian yang sedang dilakukan.

Masalah adalah lebih dan sekedar pertanyaan, dan jelas berbeda dari tujuan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dan hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanya dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.⁵

Dapat dipahami dan kutipan di atas bahwa paling tidak sesuatu itu dikatakan sebagai permasalahan apabila mempunyai dua faktor atau lebih yang kemudian dan faktor-faktor akan memunculkan sebuah pertanyaan dan permasalahan disebabkan hubungan keduanya. Selanjutnya dan tanda-tanda yang muncul dan hasil hubungan faktor-faktor tersebut akan mengarahkan kita kepada jawaban yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Di samping itu pula para peneliti sebelum melakukan penelitiannya harus terlebih dahulu menginventarisasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat menentukan mana yang perlu diteliti dan mana yang tidak. Pengulangan penelitian kadang-kadang diperlukan, misalnya dalam hal penelitian deskriptif yang dilakukan pada suatu kurun waktu-waktu tertentu, perlu diulang kembali pada kurun waktu atau tempat yang berlainan. Studi eksperimental yang telah dilakukan perlu diulang untuk menguji validitas hasilnya.⁶

Dengan demikian ada suatu sifat yang harus dipegang peneliti dalam lapangan penelitian bahwa penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya bersifat relatif dan

tidak mutlak kebenarannya. Sehingga bisa diadakan peninjauan ulang kembali terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Apakah itu dansisi prosedur yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan, dan sebagainya.

Dari tinjauan ulang itu akan dihasilkan kembali sebuah temuan baru atau berupa kritik terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kemudian itu yang kita jadikan sebagai sebuah acuan terhadap masalah akan dibahas pada penelitian yang akan kita lakukan.

Maka untuk memperoleh penelitian, kita harus peka terhadap permasalahan. Apabila selama ini selalu menerima apa adanya tanpa curiga (bertanya-tanya), maka harus ia ubah pandangan dan persepsinya tentang:⁷

- a. Semua yang telah dituliskan dalam literatur.
- b. Prosedur dan para instruktur atau seniorinya.
- c. Praktek-praktek profesi yang selama ini dikerjakan atau dilihatnya.

Berpijak dan poin di atas, sikap kritis, berpikir logis, dan ragu merupakan suatu langkah untuk dapat memudahkan mendapatkan permasalahan.

Untuk melokalisir permasalahan penelitian, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:⁸

1. Lakukan eksplorasi literatur, pada aspek tertentu dalam suatu bidang atau disiplin keilmuan dan kumpulan teori-teori, pelajan perkembangan atau perubahannya, kelemahan-kelemahannya, kesenjangan-kesenjangannya, atau inkonsistensinya. Tindakan ini akan lebih mengarahkan kita pada permasalahan untuk diteliti lebih lanjut;
2. Mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah untuk memperkaya atau menangkap permasalahan-permasalahan. Misalnya dalam

suatu seminar simposium, panel diskusi, lokakarya, pertemuan ilmiah, profesi kuliah tamu, ceramah-ceramah ilmiah, atau mengunjungi pusat-pusat penelitian, dan sebagainya;

3. Menyerap dan pengalaman sehari-hari dalam menjalani praktek profesinya;
4. Berdiskusi secara individual dengan teman-teman seprofesi.

Dan keempat poin di atas merupakan sebuah pengantar kepada kita untuk dapat mengidentifikasi permasalahan. Tetapi walaupun demikian langkah-langkah tersebut baru pada tataran pengarahannya kepada peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan objek yang diteliti.

Tidak hanya cukup memadai dengan langkah-langkah tersebut, paling tidak ada tiga langkah lagi yang harus kita lakukan untuk lebih mengkonkritkan penelitian dalam rangka mendapatkan masalah yang mau diteliti.

1. Melakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Carilah kesenjangan dalam penjelasannya, atau carilah kesimpulan yang belum teruji;
 - b. Dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang sesuatu hal;
 - c. Carilah saran konkrit yang harus diteliti lebih lanjut dan suau laporan penelitian;
 - d. Selalu mempertanyakan kebenaran dan suatu prosedur inti atau rutin yang selalu dipakai setiap hari;
 - e. Baca, dengar, lihat, dan refleksikan dalam bentuk pertanyaan, misal: apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya.

2. Membatasi atas dasar ininat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti;
3. Calon peneliti harus berbekal *scientific mind* dan *prepared mind*. Yang pertama dalam arti harus berpandangan obyektif, independent dan memiliki wawasan. Sedang yang kedua dalam arti selalu siap untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi.⁹

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, akan memungkinkan kita dapat lebih mudah menemukan sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang akan dirumuskan. Sehingga identifikasi masalah yang akan kita dapatkan sekalipun tidak mencapai tahap kesempurnaan penuh paling tidak mendekati pada level kesempurnaan.

Senada dengan itu pula dalam panduan penulisan karya ilmiah skripsi disebutkan bahwa sebagai suatu pertanyaan, maka masalah dalam penelitian dapat berbentuk:

- a. Kesenjangan, yaitu adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara perencanaan dengan pelaksanaan, antara *das sollen* dengan *das sein*.
- b. Kevakuman atau kekosongan, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang membutuhkan jawaban.
- c. Kontradiktif, yaitu adanya perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan.

Oleh sebab itu, dalam penelitian yang paling diperhatikan adalah proses penelitian yang dilakukan bukan kepada hasilnya. Pada umumnya dalam penelitian apabila proses yang dilakukan betul mengikuti prosedur yang telah ditentukan kemungkinan besar hasilnya pun akan baik pula.

b. Rumusan Masalah

Setelah kita melakukan identifikasi terhadap masalah yang akan kita lakukan terhadap suatu obyek, maka untuk selanjutnya yang dilakukan adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah penelitian merupakan kerja yang bukan mudah, termasuk bagi peneliti yang sudah berpengalaman. Padahal masalah selalu ada di sekeliling kita.

Masalah pada hakikatnya adalah sebuah pertanyaan yang mengundang jawaban, dan akan diperoleh melalui penelitian. Sedangkan rumusan masalah yaitu pertanyaan konkrit dan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Dengan demikian antara masalah dan tujuan penelitian sangat erat kaitannya.¹⁰

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), baik yang telah ada celah (*gap*) baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada. Penelitian diharapkan dapat memecahkan masalah itu, atau sedikitnya menutup celah yang terjadi.¹¹

Dapat dipahami berarti masalah hanya akan didapatkan dan hasil cermatan kita terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang kemudian dituangkan dalam bentuk suatu rumusan yang harus perlu didapatkan jawabannya. Sebab masalah itu sebenarnya berada di sekeliling kita hanya mampukah kita menuangkannya dalam bentuk rumusan masalah yang jelas.

Berkaitan dengan itu pula pemecahan masalah yang dirumuskan dalam penelitian sangat berguna untuk membersihkan kebingungan, untuk memisahkan kemenduaan, untuk mengatasi rintangan ataupun untuk menutup celah antar kegiatan atau fenomena. Karenanya, peneliti harus dapat memilih suatu masalah bagi penelitinya, dan merumuskannya untuk memperoleh

jawaban terhadap masalah tersebut. Perumusan masalah merupakan *hulu* dan penelitian, dan merupakan langkah yang penting dan pekerjaan yang sulit dalam penelitian ilmiah.¹²

Sedangkan kriteria permasalahan yang baik atau *reseachable* sebagai berikut: menurut Bambang Sunggono bahwa sesuatu permasalahan dinilai dalam kategori baik apabila:¹³

a. Mempunyai Kontribusi Profesional.

Artinya hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu peneliti;

b. Mempunyai derajat keunikan dan keaslian.

Beberapa institusi menganggap penting faktor keaslian permasalahan penelitian itu. Namun, dapat juga dilakukan pengulangan terhadap penelitian sebelumnya sebagai upaya untuk memperdalam yang telah ada, maka hal ini masih dikatakan sebagai penelitian yang asli;

c. Layak untuk dilaksanakan.

Penelitian yang selalu memerlukan waktu dan biaya, maka dengan demikian kita harus dapat mengukur dan memperkirakan fasilitas untuk mendukung terlaksananya penelitian tersebut.

Agaknya dan pernyataan di atas, kita akan dapat melihat lebih jauh bahwa dalam merumuskan masalah tersebut harus juga harus dilihat kriteria seperti keaslian dan keunikan data, kontribusi penelitian serta kelayakannya untuk dijalankan. Karena tanpa terpenuhi persyaratan ini maka penelitian yang kita lakukan akan dinilai tidak punya kualitas yang baik. Dengan begitu penelitian itu tidak menutup kemungkinan tidak berarti sama sekali, kalau hanya mengulang hasil dan peneliti sebelumnya ditambah lagi dengan tidak punya kontribusi.

Tidak jauh berbeda dengan dengan Bambang Sunggono di atas, M. Nazir melihat paling tidak ada tiga ciri-ciri masalah yang dianggap baik dengan kriteria sebagai berikut:

a. *Masalah Harus Ada Nilai Penelitian*

Masalah untuk suatu penelitian tidaklah dipilih seadanya saja. Masalah harus mempunyai isi yang mempunyai nilai penelitian, yaitu mempunyai kegunaan tertentu serta dapat digunakan untuk suatu keperluan. Oleh sebab itu, dalam memilih masalah akan mempunyai nilai penelitian jika hal-hal berikut diperhatikan:¹⁴

1. Masalah haruslah mempunyai keaslian.
2. Masalah harus menyatakan suatu hubungan.
3. Masalah harus merupakan hal yang penting.
4. Masalah harus dapat diuji.
5. Masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

b. *Masalah Harus Fisibel*

Masalah yang dipilih harus mempunyai fisibilites, yaitu, masalah tersebut dapat dipecahkan. Ini berarti:

1. Data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia.
2. Biaya untuk memecahkan masalah, secara relatif harus dalam batas-batas kemampuan.
3. Waktu untuk memecahkan masalah harus wajar.
4. Biaya dan hasil harus seimbang.
5. Administrasi dan sponsor harus kuat.
6. Tidak bertentangan dengan hukum dan adat.

c. *Masalah Harus Sesuai Dengan Kualifikasi Peneliti*

Masalah yang dipilih, selain mempunyai nilai ilmiah serta

fisibel, juga harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti sendiri. Dalam hal ini masalah yang dipilih sekurang-kurangnya:¹⁵

1. Menarik bagi si peneliti.
2. Masalah harus sesuai dengan kualifikasi.

Apabila kita komparasi kedua pendapat di atas, akan terlihat bahwa ulasan-ulasan yang diuraikan M. Nazir terlihat lebih dalam dan detail. Sehingga akan lebih memberikan wawasan dan bekal yang cukup memadai kepada para peneliti untuk dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang jelas.

Namun, satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita dan uraian M. Nazir bahwa orang yang mengadakan penelitian untuk merumuskan masalah tersebut merupakan orang yang berkompoten dan berkualifikasi di bidangnya. Artinya dengan latar belakang demikian maka kesulitan dan kendala-kendala yang dihadapi akan lebih sedikit dibanding yang tidak punya kualifikasi dalam hal tersebut.

Maka peneliti itu harus mempunyai keuletan dan motivasi yang tinggi dengan ketertarikan yang tinggi terhadap permasalahan yang diteliti, serta mempunyai nalun intelektual (yang serba ingin tahu), mampu memilih dan memilah dan mengevaluasi penelitian. Kemudian dapat bertindak sistematis dalam menulis dengan tajam, teliti, sabar, dan sebagainya.¹⁶

Bahagian yang tidak kalah pentingnya dalam perumusan masalah ini adalah mengenai sumber untuk memperoleh masalah. Sebenarnya banyak sekali masalah yang perlu dipecahkan berada di sekeliling peneliti. Yang menjadi kendala untuk memperoleh masalah adalah kemampuan peneliti menggali dan mengidentifikasi masalah serta mengetahui sumber-sumber di mana masalah penelitian diperoleh dengan mudah. Sumber-sumber masalah diperoleh antara lain:¹⁷

- a. Pengamatan terhadap pengetahuan.

- b. Bacaan.
- c. Analisa bidang pengetahuan.
- d. Ulangan serta perluasan penelitian.
- e. Cabang studi yang sedang dikerjakan.
- f. Pengalaman dan catatan pribadi.
- g. Praktek serta keinginan masyarakat.
- h. Pelajaran dan ajaran yang sedang diikuti.
- i. Pengamatan terhadap alam sekeliling.
- j. Diskusi-diskusi ilmiah.

Dengan kata lain, sumber yang akan kita jadikan dalam perumusan masalah tidak terlepas dan pengalaman dan hasil bacaan kita terhadap masalah yang akan kita rumuskan pada tahap selanjutnya.

Terakhir yang menjadi bahagian tidak dapat diabaikan adalah bentuk ketentuan umum perumusan masalah:¹⁸

- a. Dirumuskan dalam kalimat tanya.
- b. Dirumuskan dengan padat dan jelas.
- c. Memungkinkan untuk pengumpulan data sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

Dengan demikian, identifikasi dan rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan bahagian terpenting dan penelitian itu sendiri. Kebutuhan terhadapnya dalam skala prioritas adalah pada tingkatan primer atau pokok. Sebab penelitian yang akan dijalankan pada tahap berikutnya berpijak dan rumusan masalah yang kita telah kita rumuskan sebelumnya.

Oleh sebab itu, suatu penelitian apa pun itu tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya upaya yang baik dalam mengidentifikasi sekaligus merumuskan masalah terhadap obyek yang akan kita teliti.

Identifikasi yang dilakukan dengan persyaratan dan kriteria yang disebutkan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dengan benar untuk mencapai suatu rumusan yang benar pula. Tentunya semua itu akan tercapai apabila mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

D. Tujuan Penelitian

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan sub permasalahannya.

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.

Apabila peneliti menghadapi kesulitan dalam merumuskan tujuan penelitian, maka hal itu pertanda ide permasalahan penelitian yang akan dipecahkan belum dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, lebih baik kiranya apabila tujuan penelitian yang secara keseluruhan merupakan tujuan umum penelitian tersebut. Tujuan penelitian seyogianya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dan dikorelasikan dalam penelitian tersebut.

E. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Apabila Peneliti tidak memiliki opini atau dugaan tentang jawaban permasalahan penelitiannya, maka penelitian ini tidak ada hipotesisnya.

Memang ada perbedaan pendapat tentang apakah setiap permasalahan harus ada hipotesisnya atau tidak Di satu pihak,

menyatakan bahwa apabila peneliti tidak memiliki opini tentang hasil penelitiannya, maka tidak diperlukan adanya hipotesis. Di pihak lain, menyatakan bahwa dalam kasus seperti itu, peneliti harus menyatakan hipotesis nolnya, dengan kata lain, peneliti harus mengajukan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara bermakna dalam penelitian yang akan dilakukannya. Dalam penelitian hukum, hipotesis dapat ada atau tidak ada, tergantung dari tipe dan kerangka teori atau metodologinya.

Pada umumnya dikenal adanya hipotesis:

- a. Kerja (research hypothesis), biasanya dirumuskan dalam pernyataan: 'Jika dalam maka , artinya: 'Jika tidak ada akta X, maka tentu juga fakta laki Y'. Di sini, X disebut variabel penyebab, dan Y merupakan variabel akibat;
- b. Penguji (statistical hypothesis) dikenai juga sebagai F hipotesis nihil (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis/ H_0 biasanya dirumuskan dalam pernyataan; "tidak. Sedangkan Hipotesis/ H_a biasanya dirumuskan: "Lebih besar dan lebih kecil."

Jadi, hipotesis alternatif dirumuskan dalam bentuk adanya hubungan antara X dan Y, atau dalam bentuk adanya perbedaan keadaan antara dua variabel.

Secara umum untuk merumuskan suatu hipotesis hendaknya:

1. Menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih;
2. Dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (deklaratif);
3. Dirumuskan secara singkat, jelas, dan padat;
4. Dapat diuji kebenarannya dengan cara mengumpulkan data empirik.¹⁹

a. Teori Dan Hipotesis

Dalam mempelajari dasar-dasar penelitian, orang harus

terlebih dahulu memahami sebaik-baiknya apa yang disebut teori dan hipotesis. Teori dibutuhkan sebagai pegangan-pegangan pokok secara umum, sedangkan hipotesis dibutuhkan sebagai penjelasan problematik yang dicarikan pemecahan.

Dalam hubungannya dengan data, teori dibangun dengan data yang tersusun dalam satu sistem pemikiran yang sistematis. Karena itu, maka pengumpulan data dilakukan harus sesudah segala sesuatupun mengenai masalah penelitian telah selesai direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa teori tidak tepat disamakan dengan pengertian "semacam metafisik yang tidak praktis", justru segala tindakan praktis di dalam kehidupan didasarkan atas satu sudut pandangan dan teori tertentu. Misalnya, tindakan pedagogik tertentu bagi seorang guru didasarkan atas dasar teori perubahan tingkah laku. Juga segala tindakan praktis pemerintah di bidang.

Dalam hubungannya dengan hipotesis dalam suatu penelitian, sebuah teori perbedaan adalah perumusan, sementara tentang suatu kemungkinan dalil, Teori sebagai titik satu dengan permulaan di dalam arti bahwa dan itulah bersumbemnya hipotesis yang akan alternatif dibuktikan.

Hipotesis yang berasal dari kata "*hypo*" berarti kurang atau lemah dan "*tesis*" hipotesis, atau thesis yang berarti teori yang disajikan sebagai bukti. Dalam pembicaraan ini hipo diartikan lemah dan tesis diartikan teori, proposisi atau pernyataan. Jadi, hubungan hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu tersebut dapat dibuktikan kenyataannya. Jika suatu hipotesis telah terbukti kebenarannya, ia akan berubah namanya dan disebut tesis, jadi merupakan teori.

Hipotesis dapat diterima tetapi dapat ditolak, diterima apabila bahan-bahan "kota" penelitian membenarkan kenyataan dan ditolak apabila menyangkal jumlah hipotesis sangat banyak,

dapat tidak terbatas, sebab apa saja yang diselidiki dapat dinyatakan dalam bentuk hipotesis, kecuali jika kita belum mempunyai kebenaran pengetahuan apa-apa tentang gejala 'yang akan diselidiki. Hipotesis dapat bersumber pengalaman-pengalaman praktek; teori-teori; kesan-kesan hasil-hasil diskusi dan kajian pembahasan-pembahasan dalam kepustakaan dan sebagainya.

Kalau kita ingin menyatakan hipotesis kita dapat menyatakan "ada" dan "tidak ada". Hipotesis nihil atau nol adalah hipotesis yang menyatakan "tidak ada" perbedaan atau tidak ada hubungan antara sampel yang satu dengan yang lain, atau prosedur satu dengan yang lain, atau ukuran satu dengan yang lain. Sedang hipotesis yang lain, adalah hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan antara dua buah ukuran atau prosedur atau antara sampel satu dengan sampel yang lain. Hipotesis nihil biasa diberikan kode H_0 dan hipotesis alternatif biasa diberi kode H_a dalam statistik uji hipotesis.²⁰

Dalam hubungannya dengan sifat penelitian, maka ada dua macam hipotesis, yaitu hipotesis tentang perbedaan dan hipotesis tentang hubungan. Hipotesis perbedaan mendasar berbagai penelitian komperatif sedang hipotesis hubungan mendasar berbagai penelitian korelatif. Pernyataan kedua hipotesis tersebut dapat dirumuskan misalnya:

- 1) Hipotesis perbedaan "Tidak ada perbedaan tingkat disiplin antara supir yang berasal dan dalam kota dengan yang berasal dan luar kota di kota Medan".
- 2) Hipotesis hubungan 'Ada hubungan positif antara tingkat pendidikan seseorang supir dengan disiplin di jalan raya'

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empirik. Dalam langkah-langkah penelitian, hipotesis merupakan rangkuman

dan kesimpulan-kesimpulan teoretik yang diperoleh dan kajian kepustakaan, supaya mudah diuji harus dirumuskan secara operasional. Walaupun tidak ada aturan umum untuk merumuskan hipotesis, tetapi dikemukakan saran-saran sebagai berikut

1. Hipotesis hendaklah dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan.
2. Hipotesis hendaklah menyatakan peraturan antara dua variabel atau lebih.
3. Hipotesis hendaklah dirumuskan secara jelas dan padat.
4. Hipotesis hendaklah mungkin untuk diuji, artinya hendaklah orang mungkin mengumpulkan data guna menguji hipotesa tersebut.²¹

Dalam penelitian yang diarahkan pada pengembangan pengetahuan ilmiah, ada yang lebih dititikberatkan pada pembangunan atau pembentukan teori (*theory building*) dan ada yang dititik beratkan pada pengujian teori (*theory testing*). Namun demikian, titik berat kepada tujuan penelitian. Hal itu memiliki konsekuensi terhadap fungsi teori, kerangka berpikir, hipotesa, dan tahapan penelitian.

Dalam penelitian *grounded research*, terutama yang menggunakan pendekatan antropologis, lebih dititikberatkan pada pembentukan teori. Teori dibentuk berdasarkan data yang dikumpulkan dan realitas sosial. Ia berfungsi sebagai pengisi kekosongan teori. Sedangkan hipotesis diinduksi dan data yang diperoleh, dan berfungsi sebagai pedoman dalam pengumpulan data pada tahap selanjutnya. Tahapan penelitian diawali dengan pengetahuan terhadap lapangan, penyusunan rencana penelitian, pengumpulan data, perumusan hipotesis, pengumpulan data tahap selanjutnya, analisis data, dan akhirnya perumusan teori.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif-

moralistis, hipotesis biasanya tidak dirumuskan secara eksplisit walaupun secara implisit dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yang diajukan. Demikian halnya dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologis, hipotesis biasanya bersifat implisit namun ia juga dapat dirumuskan secara eksplisit sebagaimana dalam penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya.

Dalam penelitian yang dititikberatkan pada pengujian teori, rencana penelitian disusun sebagaimana dapat dilihat dalam pola umum penelitian. Teori berfungsi sebagai kerangka penelitian, kemudian disusun di dalam rumusan kerangka berpikir dan selanjutnya hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian yang diarahkan pada pengujian hipotesis dituntut adanya kejelasan perubah dan hubungan antar perubah yang akan diuji. Kejelasan peubah antara lain, tentang dimensi-dimensi perubah yang sangat spesifik. Adapun tentang kejelasan hubungan antar perubah, meliputi tipe hubungan simetrik yang lebih sering digunakan dalam penelitian, hubungan simetrik, dan hubungan timbal balik (*reciprocal*). Kejelasan hubungan itu akan memudahkan untuk menentukan model uji statistik yang akan digunakan. Salah satu bentuk rumusan hipotesis adalah sebagaimana dapat dilihat dalam ungkapan di bawah ini. Dalam contoh itu terdapat dua jenis hipotesis yaitu: hipotesis penelitian dan hipotesis statistik.

Contoh:

Sesuai dengan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: "Terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa kelas yang menggunakan pengajaran dengan les dengan siswa kelas yang menggunakan harus ada

pengajaran tambahan dengan tugas dalam bidang studi matematika”.

Adapun hipotesis nol atau hipotesis statistik dan hipotesis alternatif memang dirumuskan dengan lambang statistik sebagai berikut:

H_0 : $x_1 \times x_2$, Artinya, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti pengajaran tambahan dengan les dengan siswa yang basis perkonklusi mengikuti tambahan pengajaran tambahan tugas dalam bidang studi matematika.

H_a : $x_1 \times x_2$, Artinya, terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang harus mengikuti pengajaran tambahan dengan les dengan siswa yang tidak mengikut pengajaran tambahan dengan tugas dalam bidang studi matematika.²²

Contoh hipotesa dalam penelitian hukum Islam adalah: Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan laju karir seorang perempuan dengan inisiatif pengajuan perceraian di pengadilan Agama Medan.

b. Perumusan Hipotesa

Hipotesa ialah: stelling, patokan, pendirian dalil yang dianggap benar; juga berarti “*onderstelling*”, persangkaan, dugaan yang dianggap benar untuk sementara pembaca waktu dan perlu dibuktikan kebenarannya.

Hipotesa adalah satu asumsi yang berperan sebagai satu penjelasan tentatif. Dilihat dan satu segi lain, hipotesa bisa dianggap sebagai satu pertanyaan yang menurut sifatnya harus dijawab lewat seni eksperimen atau seni observasi-observasi.²³

Jadi, hipotesa merupakan jawaban sementara dan suatu penelitian, yang harus diuji kebenarannya dengan jalan riset. Oleh karena itu, hipotesa adalah dugaan yang mungkin benar

atau mungkin juga bisa salah. Ia akan ditolak jika faktanya menyangkal, jadi hipotesanya salah atau palsu. Dan hipotesa akan diterima, jika fakta membuktikan kebenarannya.

Penerimaan atau penolakan terhadap suatu hipotesa itu bergantung pada hasil pengolahan data yang relevan. Oleh karena itu, hipotesa dapat dianggap sebagai konklusi sementara, dan sebagai hasil sementara dan perenungan yang matang dan pertimbangan yang sistematis.

Apakah sebabnya orang merumuskan hipotesa? Penelitian itu selalu dikonfrontasikan dengan satu aktivitas yang cukup rumit dalam awal usahanya, yaitu: memilih satu fakta yang signifikan (penting dan berarti) serta relevan di tengah-tengah jaringan struktur masyarakat yang sangat kompleks. Dalam menemukan fakta ini, orang dibantu oleh pengalaman di masa yang lalu dan pembacaan literatur; juga oleh filsafat yang spekulatif dan keterampilan teknis tertentu. Maka pentinglah penemuan arti dan nilai suatu fenomena non sosial bagi usaha menambah kesejahteraan hidup.²⁴

c. Menguji Hipotesa

Setelah si peneliti menelaah hasil-hasil penelitian maka peneliti memberikan terdahulu melalui studi kepustakaan, dan si peneliti telah memilih dan merumuskan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, maka tibalah saatnya peneliti merumuskan hipotesa-hipotesa untuk diuji dengan banyak membaca. Si peneliti telah memperoleh hilang begitu banyak informasi baik mengenai metode penelitian yang akan digunakan, maupun mengenai bahan-bahan konfaratif yang akan dipakai untuk mengembangkan hipotesa koordinasi dan mempertajam analisa. Si peneliti sudah cukup mempunyai pengetahuan tentang teori-teori yang berkembang serta

konsep-konsep yang ada mengenai fenomena-fenomena dan hubungan-hubungan yang akan dicari.

Memformulasi hipotesa adalah harus diakui adalah suatu pekerjaan yang sukar dalam penelitian lebih-lebih akan amat terasa jika permasalahan yang ingin dipecahkan tidak mempunyai kerangka teori yang jelas. Di lain pihak kesukaran merumuskan hipotesa disebabkan oleh kurangnya kemampuan untuk menggunakan kerangka-kerangka secara teori secara logis di samping kurang mengenal teknik serta ilmu metode penelitian yang ada.

Suatu hal yang masih kontroversial adalah pertanyaan apakah hipotesa diperlukan dalam suatu penelitian? sudah terang, jawabannya bisa "ya" bisa juga "tidak". Jika penelitian berkenaan dengan verifikasi, yang langkah pokok dituntun oleh komponen "masalah hipotesa-data-analisa kesimpulan" yang mana komponen-komponen ini dijamin oleh suatu kerangka teori, maka hipotesa ini tidak dapat dipungkiri merupakan langkah yang penting dalam metode ilmiah. Di lain pihak, jika penelitian bersifat deskriptif maka hipotesa tidak diperlukan. Penelitian eksploratif yaitu penelitian pendahuluan sebelum penelitian yang terperinci dan mendalam dilaksanakan. karena itu penelitian demikian belum memerlukan adanya hipotesa-hipotesa fakta ataupun dengan logika.

Hipotesa amat berguna dalam penelitian, tanpa antisipasi terhadap alam atau pun tanpa hipotesa tidak akan ada progress dalam wawasan atau pengetahuan ilmiah dalam mengumpulkan fakta empiris tanpa ide yang membimbing maka sulit dicari fakta-fakta yang ingin dikumpulkan dan sukar menentukan mana yang relevan mana yang tidak.²⁵

Secara garis besar, kegunaan hipotesa adalah sebagai berikut:

- a. memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian.

- b. meniadakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang terkadang hilang begitu saja dan perhatian peneliti.
- c. sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh.
- d. sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian antar satu fakta dengan yang lainnya.

d. Ciri-Ciri Hipotesa

Hipotesa yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁶

- a. Hipotesa harus menyatakan hubungan
- b. Hubungan harus sesuai dengan fakta
- c. Hipotesa harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dan tumhuh dengan ilmu pengetahuan.
- d. Hipotesa harus dapat diuji.
- e. Hipotesa harus sederhana.
- f. Hipotesa harus menerangkan fakta.

Dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesa tidak pernah dibuktikan kebenarannya, tetapi diuji validitasnya. kecocokan hipotesa dengan fakta bukanlah membuktikan hipotesa, karena bukti tersebut memberikan alasan kepada kita untuk menerima hipotesa, dan hipotesa adalah konsekuensi logis dan bukti yang diperoleh.

Yang penting disadari adalah hipotesa harus diuji, dan dievaluasikan apakah hipotesa cocok dengan fakta atau dengan logika ilmunan.

F. Asumsi Dasar

Asumsi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu menampilkan data untuk membuktikannya. Asumsi harus konsisten dengan informasi yang ada dan dapat diterima. Dengan demikian, tidak disangsikan lagi kebenarannya. Asumsi adalah kondisi di mana penelitian dibangun. Apabila asumsinya tidak tepat, maka seluruh hasil penelitian menjadi tidak tepat juga sehingga kesimpulannya pun adalah kesimpulan yang palsu.

G. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atautkah akan dieliminasi sebagian.

Dalam penelitian hukum, ruang lingkup penelitian harus dibatasi, misalnya bidang hukum ketatanegaraan; hukum internasional; hukum keperdataan; hukum lingkungan; hukum kepidanaan; hukum ekonomi; dan sebagainya.²⁷

Apabila lingkup penelitian telah ditetapkan, maka semua faktor yang termasuk di dalam batasan tersebut harus dipertimbangkan dalam penelitiannya. Sebab begitu ada faktor yang ditinggalkan, kemungkinan akan memberikan kesimpulan yang berlainan.

H. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoretis dan permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan

bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*". Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan penelitian itu sendiri, *six hours in library saves six months in field or laboratory*.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

- a) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b) Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan yang digunakan;
- c) Sebagai sumber data sekunder;
- d) Mengetahui historis dan perspektif dan permasalahan penelitiannya;
- e) Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- f) Memperkaya ide-ide baru;
- g) Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

Berdasarkan fungsi kepustakaan, dibedakan atas dua macam, yaitu:

- a) Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dari informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya, buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope dan sebagainya.
- b) Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan peneliti yang diteliti,

misalnya: jurnal, laporan, penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur, dan sebagainya.

Di dalam penelitian hukum Islam, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:²⁸

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri:
 1. Alquran dan sunnah
 2. Peraturan perundang-undangan
 - undang-undang atau perpu;
 - peraturan pemerintah;
 - keputusan presiden;
 - keputusan menteri;
 - peraturan daerah;
 3. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat;
 4. Yurisprudensi Islam
 5. Traktat /akad perjanjian
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dan kalangan hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

Dan studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa:²⁹

- a. diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- b. melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitiannya;
- c. akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- d. melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan teoritis terhadap permasalahannya.

I. Variabel

Variabel adalah semua ciri atau faktor yang dapat menunjukkan variasi. Berdasarkan fungsinya, Variabel dibedakan atas tiga fungsi, yaitu: variabel sebab, variabel penghubung, dan variabel akibat. Sedangkan variabel sebab dibedakan atas: variabel bebas, variabel moderator, variabel kendali, variabel random (rambang).³⁰

J. Metode Penarikan Sampel

Kemunculan perkembangan penelitian terjadi pada akhir abad ke-19. awalnya penelitian digunakan hanya pada bidang ilmu pengetahuan alam untuk mengembangkan teori-teori dan konsep disiplin ilmu tersebut. Metode yang dipakai para peneliti pada waktu itu lebih banyak menggunakan metode penelitian ilmiah, yaitu penerapan langkah berpikir ilmiah. Gejala-gejala alam yang relatif tetap dilakukan pengamatan, kemudian dilakukan verifikasi data secara empiris untuk menguji suatu jawaban sementara atau hipotesis.

Penelitian-penelitian dalam ilmu pengetahuan alam kemudian perkembangan dan dipraktekkan dalam ilmu-ilmu sosial, di mana perkembangan selanjutnya penelitian dalam bidang ilmu ini bukan hanya berfungsi untuk mengembangkan konsep dan teori keilmuan, tetapi bahkan lebih banyak berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia.³¹ Di lain pihak, penelitian ilmu sosial tidak hanya menguji hipotesis kuantitatif dan empiris, tetapi juga berkembang melalui pengkajian yang tidak selalu menggunakan pengukuran kuantitatif.

Penelitian sebagai wujud dan kegiatan ilmiah, apapun jenis dan metodenya, memiliki karakteristik yang sama, yaitu adanya *unsur-unsur dasar penelitian*. Ada tiga unsur pokok dalam penelitian yang dengan adanya kejelasan dan tiga unsur pokok ini maka akan bila dikembangkan unsur-unsur lainnya. Ketiganya adalah:

1. masalah dan variabel penelitian
2. hipotesis/dugaan sementara
3. metodologi penelitian

Artinya kegiatan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan setelah adanya masalah yang jelas termasuk variabel-variabel yang ditelitinya, kerangka teoritik sebagai landasan berpijak dalam merumuskan hipotesis dan menetapkan prosedur dan teknik memperoleh data empirik (metodologi) untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis.³²

Khusus mengenai unsur yang ketiga, yaitu tentang metodologi penelitian di dalamnya terkandung makna yang lebih luas menyangkut prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian, termasuk untuk menguji hipotesis. Penentuan

metodologi penelitian sering juga disebut dengan “strategi pemecahan masalah”; karena dalam tahap ini, mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.

Ada beberapa aspek yang harus ada dan perlu menjadi perhatian dalam menentukan metodologi penelitian:

- a. Jenis atau format penelitian yang akan digunakan; harus disesuaikan dengan tipe pendekatan penelitian yang digunakan, apakah studi kasus, survei, eksperimen, dan sebagainya.
- b. Metode, sumber, dan alat pengumpulan data. Misalnya untuk survei disertai teknik pengambilan sampel, dan untuk eksperimen disertai pola eksperimen yang akan dilakukan. Sumber datanya; jika orang, siapa orangnya. kalau dokumen, dokumen apa saja. Selanjutnya apa dan bagaimana alat pengumpulan datanya; angket, wawancara, ataukah lainnya, serta bagaimana alat-alat tersebut disusun dan dikembangkan.
- c. Strategi analisis data, yaitu mencakup mengolah data (mengedit dan mengkode), menganalisis data (mengorganisasikan, mentabulasi dan melakukan perhitungan-perhitungan tertentu), serta menginterpretasi atau menyimpulkan data, baik untuk masing-masing masalah (hipotesis) maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti.³³

a. Populasi Penelitian

Setelah peneliti merumuskan permasalahan, tujuan dan rancangan penelitian dengan tepat dan benar, maka tahap selanjutnya adalah menentukan objek penelitian dan data akan dikumpulkan. Idealnya data di kumpulkan dan semua objek yang di permasalahankan. Akan tetapi, hal ini akan terlalu banyak membutuhkan biaya, tenaga dan waktu, sehingga karena tidak efisien. Oleh karena itu bila seseorang

penelitian pada umumnya hanya menggunakan sebagian dan keseluruhan objek penelitian, yang kemudian disebutkan dengan sampel.³⁴

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama. Misalnya penduduk sebuah kota atau kecamatan, mahasiswa di suatu institute atau universitas, narapidana di suatu lembaga permasyarakatan, anak-anak usia sekolah dan kalangan keluarga Broken Home, dan sebagainya.³⁵

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dan kehendak peneliti untuk:

- a. Mereduksi objek penelitiannya, artinya peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa melainkan hanya saja dan objek, gejala atau peristiwa tersebut.
- b. Menggeneralisasikan hasil penelitian, artinya kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasikan terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.³⁶

Berdasarkan dua hal di atas (reduksi dan generalisasi), maka timbul masalah sampling dalam setiap penelitian ilmiah. Namun, sebelum menguraikan teknik sampling, maka perlu diketahui beberapa istilah sebagai berikut:

1. Populasi atau universe, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.
2. Sub-populasi adalah sejumlah unit atau manusia yang menjadi bagian dan populasi, misalnya polisi wanita (Polwan).
3. Elemen populasi adalah anggota dan sejumlah unit atau manusia yang menjadi populasi atau sub populasi, misalnya anggota polisi

4. Populasi sasaran (target population) adalah populasi dan mana akan ditarik suatu sampel berdasarkan teknik sampling tertentu, misalnya perwira menengah polisi.
5. Kerangka (frame) adalah daftar dan orang-orang atau unit yang merupakan bagian dan sampel yang mewakili populasi.³⁷

Secara umum populasi ada juga yang memahaminya dalam suatu penelitian:

- a) Target population dan sampel populasi
- b) Target populasi adalah populasi kepada siapa kesimpulan akan di berlakuan atau digeneralisasikan. Sedangkan sampel population adalah dan nama sampel diambil. Idealnya dalam suatu penelitian, target populasi identik dengan sample population, terutama apabila digunakan metode statistik inferensial maka keadaan ideal tersebut mutlak harus di penuhi.
- c) Problem population dan data populasi. Problem populasi adalah, kepada siapa hasil penelitian. Populasi ini pada umumnya sudah tercermin dalam rumusan masalah penelitiannya. Sedangkan data population adalah populasi dan mana data diperoleh melalui sampel population disebut.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian atau sebagian dan populasi. Dalam suatu penelitian pada umumnya observasi di lakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Ada beberapa alasan mengapa hal ini dilakukan, antara lain:

Apabila pengambilan sampel untuk pengambilan kesimpulan tentang populasi data di pertanggung jawabkan Apabila populasi homogen, sampel adalah identik dengan

populasinya dan apabila populasi jumlahnya tak terbatas, pamakaian populasi adalah sesuatu yang tidak mungkin

Sementara itu, observasi atau eksperimentasi bersifat merusak unit sampel, maka digunakan populasi akan sangat merugikan. Apabila ada keterbatasan waktu, tenaga dan biaya penelitian, dan apabila diperlukan adanya kontrol atau pengaturan terhadap tertentu atas populasi

Lingkungan penelitian dapat diperluas dan diperdalam oleh karena jumlah yang diobservasi dan diberi perlakuan lebih sedikit, dengan demikian informasi yang di peroleh akan lebih teliti.³⁸

Dengan demikian, tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi, karena disamping memakan biaya yang sangat besar, juga membutuhkan waktu yang lama. Tentu juga sangat tidak realistis untuk meneliti seluruh populasi jika populasi tersebut sangat luas. Dengan meneliti sebagian dan populasi (sampel), kita mengharapkan bahwa hasil yang diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Cara ini lazim disebut dengan survei sampel (sampel enumeration). Jadi, ide pokok dan pengambilan sampel adalah: *mencari informasi tentang keseluruhan populasi dengan jalan mencari informasi pada sebagian saja dan populasi tersebut, dan informasi yang ditemukan diberlakukan kepada seluruh populasi.* Namun, tentu saja cara ini tidak dapat diterapkan jika penelitian yang dimaksud untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan populasi, atau jika jumlah populasi yang akan diteliti tidak terlalu banyak, maka cara yang tepat adalah dengan menghitung tiap unit populasi atau yang lebih dikenal dengan istilah sensus (*complete enumeration*).³⁹

Untuk mendapatkan keterangan yang dapat mewakili suatu populasi, maka cara-cara pengambilan sebuah sampel

haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebab meskipun sebuah sampel itu terdiri dan sebagian populasi, bila cara-cara pengambilannya tidak sesuai persyaratan, maka tidak selalu dapat disebut sebagai sebuah sampel.⁴⁰ Maksudnya, oleh karena sampel itu adalah suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri, maka dibutuhkan acuan yang tepat untuk menetapkan sampel.

Suatu metode pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat sebagaimana berikut ini:

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dan seluruh populasi yang diteliti.
2. Dapat menentukan presisi,⁴¹ dan hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku dan taksiran yang diperoleh.
3. Sederhana, hingga mudah dilaksanakan.
4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya.⁴²

Jadi, dalam hal ini kita perlu memperhatikan masalah efisiensi dalam memilih metode penarikan sampel. Contohnya, metode A dikatakan lebih efisien dan pada metode B apabila untuk sejumlah biaya, tenaga, dan waktu yang sama, metode A itu dapat memberikan tingkat presisi yang lebih tinggi; atau, untuk tingkat presisi yang sama diperlukan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih rendah.

Selanjutnya, dalam menetapkan sample perlu juga memperhatikan kerangka sampling, yaitu daftar dan seluruh unsur sampel dalam populasi sampling. Kerangka pilihan sampling dapat berupa daftar mengenai jumlah penduduk, jumlah bangunan, dan sebagainya. Meringankan sebuah kerangka sampling yang baik harus memenuhi syarat-syarat:

1. meliputi seluruh unsur sampel (tidak ada satu unsur pun

tertinggal); 2. Tidak ada tabel angka unsur sampel yang dihitung dua kali; 3. Harus *up to date*; 4. Batas-batasnya harus acak, jelas, misalnya batas wilayah, pekerjaan, rumah tangga; 5. Harus dapat dilacak Ada di lapangan; misalnya, tidak boleh ada beberapa desa dengan nama yang sama.

c. Pembagian Teknik Sampling

Paling tidak dalam penarikan teknik sampling dalam penelitian terbagi kepada dua bahagian yaitu *pertama*, teknik penarikan sampel probabilitas, *kedua*, teknik penarikan sampel non probabilitas.⁴³

Adapun yang dimaksud kedua bentuk teknik sampling di atas sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

1) *Probability Sampling Atau Random Sampling*

Secara umum diketahui dan teknik penarikan sampling, yaitu: (1) Teknik penarikan probabilita, adalah suatu teknik penarikan sampel yang berdasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi, berdasarkan hukum probabilitas, dan suatu populasi yang jumlah warganya 1000, setiap warganya mempunyai peluang $1/1000$ untuk dipilih sebagai sampel. Dengan kesempatan yang sama ini, hasil dan suatu penelitian dapat digunakan untuk memprediksi populasi. Dalam terminology lain, teknik probabilita sering juga disebut teknik *random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak.

Dan (2) Teknik penarikan sampel non probabilita, adalah suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama. Anggota yang satu memiliki kesempatan lebih besar dibandingkan dengan

anggota yang lain sehingga hasil penelitian yang menggunakan teknik ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi populasi, atau dengan istilah lain, *non-random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang bersifat tidak acak.⁴⁴

Di bawah ini akan diketengahkan jenis-jenis probability sampling atau *random sampling*, berikut penjelasan sekedarnya dan contoh-contohnya:

2) Teknik acak sederhana (*Simple random sampling*)

Teknik ini adalah teknik penarikan sampel yang paling mudah dilakukan. gambarannya ini seperti undian. Namun, cara undian tidak praktis jika angka yang populasinya besar, sebab hampir tidak mungkin untuk mengocok dengan seksama juga halnya seluruh gulungan kertas undian, di samping manusia sering cenderung memilih angka- angka tertentu.

Pilihan lain adalah menggunakan tabel angka acak. Cara ini selain lebih meringankan pekerjaan, juga memberikan jaminan yang jauh lebih besar, bahwa setiap unit elementer mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Penggunaan tabel angka acak cukup praktis sehingga sering dipakai dalam pengambilan sampel acak.

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam menggunakan metode acak sederhana ini:

- a. Harus tersedia daftar kerangka sampling, jika belum tersedia harus dibuat terlebih dahulu.
- b. Sifat populasi harus homogen. kalau tidak kemungkinan akan terjadi bias.
- c. Keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geogografis.⁴⁵

Contoh:

Dalam sebuah kampung terdapat 900 petani. Kita ingin menarik sebuah sampel yang besarnya 9 (Beranggotakan 9 orang petani) untuk suatu keperluan. Jika kita menggunakan sistem undian, maka kita akan menyediakan 900 gulungan kertas dan masing-masing kertas kita tulis nama petani. Tentu kerja seperti ini melelahkan. Tetapi, jika kita menggunakan tabel angka acak, maka akan menghemat waktu. Caranya adalah: karena jumlah populasi (N) 900, maka bilangan harus terdiri dan tiga angka (digit).

Pertama-tama kita nomori tiap satuan elementer populasi (yaitu petani) dan 001 sampai 900. Kemudian bukalah tabel angka acak. Dengan menutup mata tusuklah sebuah angka dengan pensil, dan catatlah angka tersebut pada baris berapa dan kolom berapa. Misalnya, tusukan pensil jatuh pada baris ke-10 dan kolom ke-13. Karena populasi terdiri dan tiga digit, yaitu 900, maka kita gunakan 3 kolom, yaitu kolom 13, 14, dan 15. Dengan titik tolak baris 10 dengan kolom 13, 14, dan 15, maka kita peroleh angka-angka berikut:

026 426 022 914 476 336 089 072 530 445

918 821 531 888 981 200 726 dan seterusnya.

Angka yang lebih besar dan satuan elementer (di sini 900) tidak kita pakai. Demikian juga halnya angka 000 dan angka-angka yang terulang. Karena jumlah petani yang akan menjadi sampel adalah 9, maka kita pilihlah nomor-nomor berikut:

26 426 22 476 336 89 72 530 dan 445

3) *Teknik acak sistematis (Systematic random sampling)*

Teknik ini dipakai jika jumlah populasi sangat banyak

dan homogen, dan jumlah sampel yang akan diambil juga banyak. Demikian juga teknik ini dipakai apabila nama atau identifikasi dan satuan-satuan elementer dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar, sehingga satuan-satuan tersebut dapat diberi nomor, dan apabila populasi itu mempunyai pola beraturan, seperti blok-blok dalam kota, atau rumah-rumah dalam suatu jalan sehingga dapat diberi nomor urut.⁴⁶

Adapun tahapan yang dilakukan untuk menarik sampel ini adalah menyusun kerangka sampel (daftar nama populasi) dalam kelompok dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah responden. Selanjutnya pilihlah satu kelompok yang ada dengan cara acak.

Contoh:

Suatu wilayah memiliki penduduk sebanyak 5000 orang dan akan diambil 100 orang sebagai sampel. Maka, $\text{Kelompok} = 5000/100 = 50$. Susunlah kerangka sampel berdasar kelompok. Kemudian dengan menggunakan undian kita memilih kelompok I sampai dengan 50 secara acak. Misalnya yang terpilih dalam undian adalah kelompok 5, maka seluruh anggota kelompok 5 adalah sampelnya. Jadi sampel yang diambil adalah mulai dan nomor unit populasi

5 55 105 155 205 255 305 355 ... 4905 4955

Atau dapat dikatakan kita menggunakan kelipatan 50. Namun, jika populasi jumlahnya tidak genap/ganjil, akan sulit untuk menggunakan langsung kelipatan yang kita peroleh dan pembagian jumlah populasi dengan jumlah sampel. Solusinya gunakan interval fraksional.

Contoh:

Suatu wilayah memiliki penduduk sebanyak 5543 orang dan akan diambil sebagai sampel 100 orang. Maka, Kelompok $5543/100 = 55,43$. Pilihlah satu nilai antara 1- 50 secara acak, misalnya 5,7.

Maka sampel yang akan diambil adalah:

Sampel 1	5,7	= 5,7	= 16
Sampel 2	5,7+55,43	= 61,13	= 61
Sampel 3	61,13 +55,43	= 116,56	= 117
Sampel 4	116,56+55,43	= 171,99	= 172
Sampel 5	171,99+55,43	= 227,42	= 227
Sampel 6	227,42 + 55,4	= 227,42	= 283
Sampel 7	dan seterusnya.		

4) *Teknik acak terlapis (Stratified random sampling)*

Teknik ini diberlakukan dalam keadaan populasi yang tidak memiliki sifat homogen, tetapi heterogen, yaitu karakteristik populasinya bervariasi. Misalnya penduduk Indonesia akan sangat heterogen jika dilihat dari pendidikan, agama, tempat tinggal dan penghasilan mereka. Oleh karena itu, teknik penarikan sampel yang digunakan pun harus melihat pada perbedaan sifat dan populasi.

Ada dua jenis teknik penarikan sampel terlapis; yaitu:⁴⁷

- a. Proporsional (sampel sebanding dengan jumlah populasi)

Contoh:

Kita akan menarik sampel sebanyak 50 orang dan suatu populasi penduduk sebanyak 130 orang dengan karakteristik: 20

orang lulusan SD, 40 orang lulusan SMP, 55 orang lulusan SMA, dan 15 orang lulusan PT. Cara menarik sampelnya dengan rumus:

$$\frac{\text{Populasi 1}}{\text{Total populasi}}$$

1. Sampel lulusan SD $\frac{20}{130} \times 50 = 7,69 = 8$ orang
2. Sampel lulusan SMP $\frac{40}{130} \times 50 = 15,38 = 15$ orang
3. Sampel lulusan SMA $\frac{55}{130} \times 50 = 21,15 = 21$ orang
4. Sampel lulusan PT $\frac{15}{130} \times 50 = 5,77 = 6$ orang

b. Non proporsional (sampel tidak sebanding dengan jumlah populasi).

Contoh:

Kita menarik sampel sebanyak 15 orang dan suatu populasi penduduk dengan karakteristik: 20 orang lulusan SD, 60 orang lulusan SMP, 66 orang lulusan SMA, dan 4 orang lulusan PT. Total populasi 150 orang.

Jika kita menggunakan cara proporsional, maka tidak akan diperoleh sampel dan lulusan PT, sehingga digunakanlah cara non-proporsional agar semua lapisan/kelempok dapat terwakili. Caranya setelah ditentukan jumlah sampel dan setiap lapisan kelempok, tentukan anggota sampel tersebut berdasarkan acak sederhana (undian/tabel angka acak) atau sistematis. Maka bisa didapat sampel berikut:

- Sampel lulusan SD = 2 orang
- Sampel lulusan SMP = 5 orang
- Sampel lulusan SMA = 7 orang
- Sampel lulusan PT = 1 orang

5) Teknik acak berkelompok (*Cluster random sampling*)

Teknik ini digunakan jika memiliki keterbatasan karena ketiadaan kerangka sampel (daftar nama seluruh anggota populasi), namun ada data yang lengkap tentang kelompok.

Ada dua jenis teknik penarikan sampel acak berkelompok, yaitu:

- a. Teknik penarikan sampel kelompok satu tahap (*a stage cluster random sampling*), digunakan jika sifat/karakteristik kelompok adalah homogen.

Contoh:

Di suatu universitas terdiri dan 6 fakultas. Sementara itu data yang kita miliki tentang daftar nama mahasiswa tidak tersedia. Maka kita hanya perlu membuat undian nama-nama fakultas, kemudian memilih secara acak (sama seperti teknik pencarian sampel sederhana). Maka seluruh mahasiswa dan fakultas yang terpilih tersebut akan dijadikan sampel.

- b. Teknik penarikan sampel kelompok banyak tahap (*multi stages cluster random sampling*), digunakan jika sifat/karakteristik kelompok pada populasi cenderung heterogen.

Contoh:

Di suatu universitas terdiri dan 6 fakultas. Sementara itu tidak tersedia data renrang daftar nama mahasiswa. Kita memiliki asumsi bahwa ada fakultas yang tergolong dalam karakteristik ilmu pasti dan ilmu sosial. Maka pilih secara acak dan kelompok ilmu pasti, demikian juga dan kelompok ilmu sosial. Selanjutnya, pilih mahasiswa berdasar jurusan dengan cara teknik acak berlapis, atau langsung memilih mahasiswa di fakultas yang terpilih dengan cara acak sederhana atau sistematis.

Demikianlah beberapa jenis penarikan sampel secara acak atau dikenal dengan random sampling dan probability sampling. Pertanyaan yang sering muncul kemudian, kapan suatu jenis sampel tepat untuk dipilih dalam suatu penyalinan?

Dalam hal ini pemilihan suatu jenis sampel haruslah bisa dinalar kesesuaiannya dengan karakteristik populasi yang hendak diteliti. Yang pasti, hanya pengambilan sampel secara random yang dapat diperhitungkan kesalahan-kesalahan baku (standard errors) dan sampel yang diambil di dalam merepresentasikan parameter populasi; dapat diperhitungkan tingkat keakuratan berlakunya kesimpulan terhadap populasi yang diambil sebagai sampel. Karenanya teknik-teknik non-random dan non-probabilita hanya relevan digunakan untuk penelitian yang bersifat eksplorasi atau penjajakan; bukan untuk menarik inferensi dan populasi.⁴⁸

Dalam sebuah penelitian sangat dimungkinkan terjadi penyimpangan. Besar penyimpangan yang dapat ditolerir dalam suatu penelitian, sangat tergantung pada sifat penelitian itu sendiri. Ada penelitian yang dapat mentoleransi penyimpangan yang besar; sebaliknya ada juga penelitian yang menghendaki penyimpangan yang kecil. Sebab penyimpangan yang besar dapat menimbulkan kesimpulan yang salah.⁴⁹

Dalam suatu penelitian, ada kemungkinan muncul dua macam penyimpangan:

- a. Penyimpangan karena pemakaian sampel (*sampling error*).
Intinya tidak ada kesalahan pada pengamatan. satuan-satuan ukuran, definisi, pengolahan data dan sebagainya, maka perbedaan itu hanya disebabkan oleh pemakaian sampel. Mudah dimengerti bahwa semakin besar sampel yang diambil semakin kecil juga terjadinya penyimpangan. Apabila sampel

itu sudah sama besar dengan populasi maka penyimpangan oleh pemakaian sampel akan hilang.

- b. Penyimpangan bukan oleh pemakaian sampel (non sampling error):

Golongan penyimpangan ini ditimbulkan oleh berbagai hal, di antaranya adalah:

1. Penyimpangan karena kesalahan perencanaan.

Misalnya tidak tepatnya pemakaian definisi, kriteria-kriteria satuan-satuan ukuran, dan sebagainya, memberikan penyimpangan pada hasil penelitian.

2. Penyimpangan karena penggantian sampel.

Sampel yang diteliti berbeda dengan sampel yang diterapkan. Misalnya seorang petani yang telah ditetapkan sebagai sampel tidak berada di rumah pada waktu dikunjungi, lalu petugas menggantinya dengan orang lain.

3. Penyimpangan karena salah tafsir petugas maupun responden.

Akibat dan kesalahan ini adalah jawaban yang didapat akan menyimpang dan keadaan yang sebenarnya.

4. Penyimpangan karena responden sengaja salah menjawabnya. Ini bisa terjadi karena responden merasa cukup terhadap maksud dan tujuan penelitian, atau mungkin juga responden mempunyai maksud-maksud tertentu.

5. Penyimpangan karena kesalahan pengolahan data atau pencerbitan.

Hal ini sering terjadi dalam pengolahan data, misalnya salah dalam menjumlah, mengalikan, dan sebagainya.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik yang berupa sampling error ataupun non

sampling error, seorang peneliti harus menggunakan metode pengambilan sampel yang tepat, dan dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat.

d. Teknik Penarikan Sampel Non Probabilitas

Teknik penarikan sampel non probabilitas ini dapat digunakan jika peneliti tidak memiliki kerangka sampel yang memadai.⁵⁰ Berbeda dengan teknik penarikan sampel probabilitas yang memiliki ciri semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai adanya kesempatan yang sama bagi anggota sehingga hasil peneliti dengan menggunakan teknik ini tidak dapat digunakan menyimpulkan kondisi pola populasi.⁵¹

Dalam teknik penggunaan sampel non probabilita dalam penelitian dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa teknik yang termasuk dalam bahagian penelitian tersebut yang terbagi kepada beberapa bahagian yaitu:

1. *Sampel Aksidental*

Teknik penarikan sampel aksidental ini di dasarkan pada kemudahan (convenience). Sampel dapat terpilih karena berada pada waktu, situasi dan tempat yang tepat. Misalnya, jika ingin meneliti tentang bagaimana pendapat penonton film ada apa dengan cinta ? (AADC), kita tidak boleh memiliki asumsi semua orang sudah menonton film ini. Akan tetapi, yang dapat memberikan pendapat adalah mereka yang telah menonton film tersebut, sehingga cara yang paling mudah adalah menemui para penonton film AADC di pintu keluar bioskop yang memutar film tersebut.⁵²

Sedangkan Muhammad Musa berpendapat aksidental ini

adalah pengambilan sampel tidak ditentukan lebih dahulu. Penelitian langsung mengumpulkan data dan unit sampling yang ditemuinya. Setelah diperkirakan mencukupi, pengumpulan data dihentikan.⁵³

Misalnya, penelitian tentang pendapat umum mengenai pemilihan umum di Indonesia, peneliti dengan mempergunakan interview langsung mengumpulkan dan setiap orang dewasa yang dijumpainya, setelah jumlah yang di wawancarai dianggap cukup, pengumpulan data dihentikan dan di analisis.⁵⁴

2. Teknik Sampel Purposive

Teknik penarikan sampel purposive ini disebut juga judgemental sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli. Misalnya: jika kita ingin mengetahui bagaimana sebaiknya membuat iklan yang baik, tentu saja kita harus memilih mereka yang mengatakan memahami atau berasal dan orang-orang periklanan atau mereka yang bergerak dibidang pemasaran.⁵⁵

Dalam teknik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan bagaimana accidental sampling perbedaannya terletak pada pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, unit sampling yang di hubungi di sesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang di tetapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁵⁶

Misalnya penelitian tentang tertib lalu lintas di sebuah kota, sampel yang dipergunakan hanya diambil di antara orang-orang pemilik kendaraan bermotor yang tercatat di kepolisian atau pada pemilik SIM. Cara ini kadang-kadang sama dengan

Kuota Sampling, bedanya cara purposive sampling lebih banyak memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk di dalam sampling yang dipilih.

Keuntungannya lebih mudah dan dapat meminimalkan biaya. Sedangkan kelemahannya, sampel yang terpilih tidak mencerminkan populasi, akibatnya sulit untuk menarik generalisasi terhadap populasi.⁵⁷

3. Teknik Sampel Kuota

Teknik ini merupakan teknik sampel yang sejenis dengan teknik penarikan sampel stratifikasi, perbedaannya adalah ketika menarik anggota sampel dan masing-masing lapisan, kita tidak menggunakan cara acak, tetapi menggunakan cara kemudahan.⁵⁸

Misalnya, untuk mendapatkan dua puluh orang yang tinggal di komplek Pondok Surya, kita tidak harus mencari-cari responden dengan sulit, cukup kita dengan mengenal seorang mahasiswa yang tinggal komplek Pondok surya itu, dan kemudian memintanya mewawancarai tetangga yang tinggal di komplek itu. Keuntungannya, biaya relatif murah, karena orang yang di wawancarai atau diberi daftar pertanyaan yang dapat siapa saja, yang penting memiliki kriteria yang di tentukan. Kelemahannya, kemungkinan sampel yang terpilih tidak mencerminkan populasi.⁵⁹

4. Teknik Sampel Bola Salju.

Teknik penarikan sampel Bola Salju (Snow Ball Sampling) digunakan jika tidak memiliki informasi anggota populasi. Peneliti hanya memiliki satu nama populasi saja. Dan nama ini, peneliti akan mengembangkannya dan mencari yang mungkin terlibat dalam kasus ini, sehingga ia mendapatkan nama-nama yang lain. Teknik ini biasanya digunakan jika kita memiliki

kasus yang sensitif dan sangat rahasia, maka peneliti harus menggunakan cara ini supaya tidak tercium kepada yang bersangkutan lainnya yang masih dalam pencarian. Misalnya, tentang jaringan narkoba, pembunuhan, dan lain-lain.⁶⁰

K. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan data. Selanjutnya dalam penelitian ilmiah penggunaan analisa data tidak kalah pentingnya kalau kita perhatikan dan fungsinya. Untuk itu, analisis data adalah suatu hal yang perlu diperhatikan karena berfungsi untuk menjawab rumusan masalah serta pengujian hipotetis yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proposal penelitian.

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dan menentukan dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan analisa data lah, data dapat diberi arti dan makna sehingga berguna untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

Sebelum melakukan analisis terhadap data, maka peneliti harus melewati proses pengolahan data terlebih dahulu, dalam makalah ini, penulis akan mencoba membahas proses tersebut serta analisis data dalam penelitian sosial.

a. Pencatatan Hasil Pengumpulan Data Secara Kuantitatif

1. *Editing*

Apabila pekerjaan untuk mengumpulkan data di lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterimanya itu. Peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima peneliti. Semua pekerjaan

tersebut lazimnya dinamakan pekerjaan *editing*, yang biasanya dilakukan seorang petugas khusus yang dinamakan editor.⁶¹

Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan data dinamakan mengedit data.⁶² Dan pekerjaan tersebut, dilakukan sebelum hasil-hasilnya dicatat oleh peneliti. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-cacatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Lazimnya editing dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur, dan pengisiannya yang melalui wawancara formal maka para editor bertugas mengorek isinya kembali.⁶³

Apabila pada tahap *editing* ini terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sangat mengganggu pada instrument dan data yang diperoleh, artinya ada beberapa kesalahan atau kekurangan informasi yang sangat mengganggu, maka peneliti atau *field worker* yang bersangkutan harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Kembali ke lapangan untuk menemui sumber data yang bersangkutan.
- b. Menyisihkan instrument tersebut sebagai instrument yang tak terpakai atau rusak.
- c. Melakukan cek silang atau berkonsultasi dengan penelitian lain untuk mengecek kebenaran data yang terkumpul.⁶⁴

Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan dianalisis serta kelengkapan dan kebaikan informasi akan terjamin. Dan pekerjaan tersebut, dilakukan sebelum hasil-hasilnya dicatat oleh peneliti.

2. Coding

Tidak jarang bahwa seorang peneliti melakukan prakoding atau koding. Di mana koding artinya berusaha untuk membuat klasifikasi jawaban-jawaban, dengan membenkan kode-kode tertentu pada jawaban tersebut, agar nantinya mempermudah kegiatan analisa. Misalnya, diajukan pertanyaan sebagai berikut (dengan kemungkinan jawaban-jawaban yang sudah diberi kode):

“Menurut pendapat saudara: bagaimanakah derajat kepatuhan pengemudi becak terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan raya ? “

Jawaban	Kode
1. sangat patuh	01
2. Patuh	02
3. Biasa	03
4. Kurang patuh	04
5. Tidak patuh	05

Prakoding juga akan sangat memudahkan pewawancara, di dalam memasuki jawaban-jawaban responden ke dalam kategori-kategori yang relatif tepat.

Sejumlah kategori diberitahukan untuk keperluan *coding* dengan keharusan memperhatikan 3 (tiga) petunjuk berikut ini, yaitu :⁶⁵

1. Bahwa setiap perangkat kategori harus dibuat dengan mendasarkan diri kepada satu asas kriterium tunggal ;
2. Bahwa setiap perangkat kategori harus dibuat lengkap sehingga tidak ada satu pun jawaban responden yang tidak mendapatkan tempatnya yang tepat ke dalam kategori-kategori yang disediakan;
3. Bahwa kategori tersebut satu sama lain (dalam setiap perangkat)

harus saling terpisah tegas, dan tidak boleh saling overlap sehingga dengan demikian setiap jawaban responden yang masuk tidak akan mungkin dapat dimasukkan ke dalam lebih dan satu kategori.

3. Menghitung Frekuensi

Setelah *coding* selesai dikerjakan, maka diketahui bahwa setiap kategori telah menampung dan memuat data-data dalam jumlah (frekuensi) tertentu. Pada akhir tahap *coding* ini peneliti akan memperoleh distribusi data dalam frekuensi-frekuensi tertentu pada masing-masing kategori yang ada.

Cara yang paling sederhana untuk menghitung frekuensi ini adalah dengan cara "tallying", seperti contoh berikut:

Kategori	Tally	(f)
Bersih sekali		5
Bersih		4
Cukup bersih		10
Kotor		16
Kotor sekali		17
Tidak tahu		3
Tidak bersedia menjawab		5

(f) : frekuensi

Pekerjaan selanjutnya dan peneliti adalah melakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten. Untuk keperluan itu, maka lazimnya dibuatkan tabel kosong yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. misalnya, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebaran jumlah mahasiswa Fakultas Syariah tertentu, sesuai dengan jurusan yang telah dipilihnya. Prosesnya secara sederhana adalah, sebagai berikut:⁶⁶

Langkah pertama: buatlah tabel kosong

Langkah kedua: isilah kotak-kotak pada tabel, dengan jurusan-jurusan yang ada, pada sebelah kiri tabel, dan berilah huruf-huruf a, b, c, d dan seterusnya, pada sebelah kanan kotak-kotak pada tabel.

Jurusan

Ahwal Al shakhsiah	a
Perb.Hukum & Mazhab	b
Muamalah	c
Jinayah Siyasa	d

Langkah ketiga: isilah kotak-kotak a, b, c, d, dengan garis-garis (tallies dan kata "tally"), sesuai dengan jumlah mahasiswa pada setiap jurusan, yang kemudian dijumlahkan secara menyeluruh pada setiap jurusan yang ada.

Jurusan

Ahwal al-Shakhsiah	////
Perb.Hukum & Mazhab	//// // /
Muamalah	//// // //
Jinayah Siyasa	//// //

Pencatatan data sebagaimana dijelaskan di muka masih sangat mudah untuk dilakukan, Oleh karena jumlah kotak di sebelah kiri sangat terbatas. Akan tetapi, apabila jumlah kotak sangat banyak maka akan lebih efisien untuk menerapkannya

dengan membuat kelompok atau kelas interval. Misalnya, ingin diketahui tentang penyebaran nilai-nilai dan mata pelajaran Filsafat Hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah tertentu untuk periode tahun akademis tertentu pula. Nilai-nilai tersebut berkisar antara 10 sampai dengan 99; maka, akan terdapat 90 kotak (oleh karena untuk setiap nilai harus disediakan satu kotak).

Oleh sebab itu, akan lebih praktis untuk mengelompokkan nilai-nilai tersebut ke dalam interval, misalnya 10 - 14, 15 - 19, 20 - 24, dan seterusnya. Dengan demikian dapat disajikan tabel, sebagai berikut:

Kelas interval	Frekuensi (f)
95 - 99	a
90 - 94	b
85 - 89	c
80 - 84	d
75 - 79	e
70 - 74	f
65 - 69	g
60 - 64	h
55 - 59	i
50 - 54	j
45 - 49	k
40 - 44	l
35 - 39	m
30 - 34	n
25 - 29	o
20 - 24	p
15 - 19	q
10 - 14	r

Pada tabel di atas, terdapat kelas interval dan yang besar ke kecil pada lajur kiri, sedangkan lajur kanan akan diisi dengan jumlah kasus (frekuensi) pada setiap interval (yang juga dilakukan dengan tallies). Pada contoh di atas, jumlah kelas interval adalah 18. Jumlah bilangan bulat pada setiap kelas interval ada 5

(misalnya, dan angka 10 sampai dengan 14, ada angka-angka 10, 11, 12, 13, dan 14 dan itu disebut sebagai luas interval).⁶⁷

Apabila kelas interval 10 – 14 dipergunakan sebagai contoh, maka :

- a. batas bawah adalah 9,5 ;
- b. batas atas adalah 14,5 ;
- c. batas interval adalah 9,5 dan 14,5.

Pekerjaan yang dijelaskan di atas, merupakan kegiatan menghitung frekuensi, yakni menegaskan berapa besar frekuensi data pada masing-masing klasifikasi / kategori. Contoh lain, adalah sebagai berikut:

<u>Klasifikasi / kategori</u>	<u>Tally</u>	<u>Frekuensi(f)</u>
Takut pada sanksinya	 	42
Sesuai dengan nilai-nilai		13
Memelihara hubungan baik dengan penguasa	 	35

Frekuensi tersebut di atas, selanjutnya harus disusun ke dalam bentuk table yang disebut dengan kegiatan tabulasi. Dalam hal ini, maka angka mutlak sebagai hasil penjumlahan frekuensi diberi bentuk persen, dengan mempergunakan rumus:

$$P = f / n \times 100 \%$$

Cacatan : p = prosentase ; f = frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi yang bersangkutan. n = jumlah frekuensi dan seluruh klasifikasi atau kategori variasi.

Contohnya adalah, seperti masalah pada penjelasan di atas, yang menyangkut sebab-sebab kepatuhan terhadap

rambu-rambu lalu lintas, sebagai berikut:

<u>Sebab-sebab</u>	<u>f</u>	<u>%</u>
Takut pada sanksinya	42	47,19
Sesuai dengan nilai-nilai	13	14,61
Memelihara hubungan baik		
<u>Dengan penguasa</u>	<u>35</u>	<u>38,20</u>
JUMLAH	89	100,00

Tabel di atas, merupakan tabel yang sederhana sekali dan diperlukan untuk analisa deskriptif yang tujuannya mengungkapkan data tentang apa yang lazim, apa yang unik dan bagaimana variasinya.

Sesudah mengumpulkan data yang menyangkut kelompok-kelompok tertentu, maka biasanya ada kecenderungan untuk mengetahui secara mendalam tentang kelompok tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu nilai tunggal yang dapat mewakili seluruh kelompok, yang dapat dilakukan dengan beberapa cara tertentu.

Cara pertama disebut "mean" atau menghitung nilai rata-rata matematis. Nilai rata-rata matematis tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai yang ada untuk kemudian dibagi dengan banyaknya atau jumlahnya nilai (dengan symbol N). Dalam bentuknya yang paling sederhana nilai rata-rata tersebut diperoleh dengan rumus, sebagai berikut:⁶⁸

$$\text{Mean} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{N}$$

"Range" dapat menunjukkan seberapa jauhkah nilai-nilai tersebar di dalam suatu kelompok. Hal itu dapat diperoleh dengan menerapkan rumus :

$$\text{Range} = \text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah.}$$

Klemahan pada "range" adalah, bahwa cara itu kurang

tepat untuk diterapkan pada keadaan-keadaan di mana terdapat nilai ekstrim. Untuk itu lebih lazim diterapkan standar deviasi yang dapat memberikan suatu gambaran mengenai penyimpangan rata-rata yang terjadi terhadap "mean".

Misalnya, ada nilai-nilai 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, maka "mean" adalah 5. Nilai-nilai 3, 4, 6 dan 7 merupakan nilai-nilai yang menyimpang dan kecendungan terbesar dan kelompok. Nilai 3 menyimpang dan kecenderungan terbesar dan kelompok. Nilai 3 menyimpang sebanyak - 2, nilai 4 sebanyak -1, nilai 6 sebanyak + 1 serta nilai 7 sebanyak + 2. Oleh karena ada 2 nilai 3, 1 nilai 4, 1 nilai 6 dan 2 nilai 7, maka ada $(2x - 2) + (1 + 1) + (1 + 1) + (2x + 2)$ penyimpangan-penyimpangan (Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K, Direktorat Kemahasiswaan : 1977-1978). Atas dasar hal tersebut, maka dapat dicari nilai rata-rata dan penyimpangan di dalam suatu kelompok, dengan menerapkan rumus sebagai berikut:

$$SD = (x_1 - M)^2 + (X_2 - M)^2 + \dots + (X_n - M)^2$$

Cacatan: SD adalah ukuran rata-rata penyimpangan; $(X - M)$ adalah penyimpangan X terhadap "mean", sedangkan N adalah banyaknya kasus yang dijumpai di dalam penelitian.

Nilai standard biasanya dipergunakan untuk membandingkan dua macam pengukuran yang mempergunakan satuan-satuan yang berbeda. Kedua nilai tersebut secara langsung hanya dapat dibandingkan besar atau kecilnya, apabila kedua nilai tersebut dinyatakan dalam nilai standard, dengan mempergunakan rumus, sebagai berikut:⁶⁹

$$Z = \frac{X - M}{SD}$$

Cacatan : Z merupakan nilai standar, sedangkan X adalah nilai tertentu; M merupakan "mean", sedangkan SD adalah standar deviasi.

b. Analisa Data Secara Kuantitatif

Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya.⁷⁰ Oleh karena itu, analisa data sangat erat hubungannya dengan pencatatan serta pengolahan data maka di atas telah disinggung perihal masalah tersebut. Mencari nilai rata-rata, nilai tengah maupun nilai terbesar dan suatu kelompok sudah merupakan kegiatan untuk menganalisa data yang kemudian dapat dilanjutkan dengan konstruksinya baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Namun demikian, dapatlah dikatakan bahwa hal-hal tersebut hanya menyangkut analisa terhadap satu variabel belaka, tanpa usaha untuk mencari kemungkinan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Biasanya yang terakhir ini dilakukan apabila peneliti ingin mencari ada atau tidak adanya hubungan antara dua variable atau lebih, yang lazimnya dinamakan korelasi. Untuk mencari korelasi tersebut, dapat dipergunakan analisa kuantitatif dengan mempergunakan beberapa rumus tertentu. Kemudian peneliti akan dapat melanjutkan kegiatannya dengan menyelidiki, apakah suatu penyebaran tertentu terjadi secara kebetulan ataukah ternyata secara sungguh-sungguh dipengaruhi oleh satu atau beberapa faktor tertentu, yang biasanya mempergunakan rumus dasar : $X = y$.

Apabila dikatakan bahwa antara dua variabel terdapat suatu korelasi, maka kemungkinan-kemungkinannya adalah, sebagai berikut:⁷¹

- a. x adalah sebab dari y, atau y adalah sebab dari x,
- b. Baik x maupun y merupakan akibat dan suatu variabel yang lain. Biasanya angka korelasi berkisar antara -1 sampai dengan + 1. Artinya, kalau korelasi sama dengan satu, maka ada hubungan yang sempurna antara 2 variabel di

mana semakin besar variabel yang satu, maka semakin besar pula variabel yang lain.

Kalau korelasi adalah sama dengan 0, maka berarti bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel. Apabila korelasi adalah sama dengan -1, maka hal itu berarti bahwa ada hubungan yang sempurna, akan tetapi terbalik antara kedua variabel dimaksud. Hal itu berarti, bahwa semakin besar variabel yang satu, semakin kecil variabel lainnya.

Apabila ingin ditelaah perihal korelasi antara dua variabel, misalnya, korelasi antara suku bangsa dengan jenis kejahatan tertentu, maka kalau jumlah klasifikasi atau kategori hanya 2 x 2, maka biasanya diterapkan rumus:⁷²

$$Q = \frac{ad - bc}{ad + bc}$$

Rumus ini dapat diterapkan pada tabel, sebagai berikut (frekuensi dalam angka mutlak) :

Jenis kejahatan Suku bangsa Pelaku	Terhadap nyawa dari badan	Terhadap Jumlah harta benda
X	47	20
Y	130	575
		87
		445

Tabel di atas, dapat disederhanakan menjadi :

Kejahatan terhadap Kejahatan terhadap
nyawa dan badan harta benda

47(a)	20 (b)
130(c)	445(d)

Cacatan: a adalah frekuensi pada kotak kiri atas, b merupakan frekuensi pada kotak kanan atas, c adalah frekuensi pada kotak

kiri bawah dan d merupakan frekuensi pada kotak kanan bawah. Kalau jumlah klasifikasi atau kategori adalah lebih dan 2×2 , maka dapat diterapkan atau dipergunakan rumus:⁷³

$$C = \frac{\sum s - N}{\sum S}$$

Penerapannya dapat dilakukan, apabila hendak dicari korelasi antara empat suku bangsa dengan empat jenis kejahatan (atau lebih), dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁷⁴

- a) Membuat matriks frekuensi peristiwa, sebagai berikut (angka-angka adalah fiktif)

SUKU BANGSA	JENIS KEJAHATAN				TOTAL
	A	B	C	D	
W	(1) 194	(5) 70	(9) 41	(13) 30	335
X	(2) 83	(6) 124	(10) 41	(14) 36	284
Y	(3) 25	(7) 34	(11) 55	(15) 23	137
Z	(4) 56	(8) 36	(12) 43	(16) 109	244
TOTAL	358	264	180	198	1000

- b) Hitunglah nilai bebas di dalam setiap kotak (misalnya (1), (2) dan seterusnya) dengan mengalikan jumlah warga suku bangsa dengan jumlah kejahatan dibagi dengan jumlah sampel.
- c) Kuadratkan jumlah frekuensi pada setiap kotak untuk kemudian dibagi dengan nilai bebas yang hasilnya disimbolkan dengan S. Contoh : Kotak 1 = $S = (194) : 120 = 313,6$.
- d) Jumlahkan $S + S + S \dots$ dan seterusnya yang simbolnya S.

SUKU BANGSA	JENIS KEJAHATAN			
	A	B	C	D
W	(1) 120	(5) 88	(9) 60	(13) 66
X	(2) 102	(6) 75	(10) 51	(14) 56
Y	(3) 49	(7) 36	(11) 25	(15) 27
X	(4) 87	(8) 64	(12) 44	(16) 48

e) Terapkan rumusnya :

$C =$ Korelasi antara dua variabel setara

Jumlah $S + S + S \dots$ dan seterusnya

$N =$ Jumlah sampel.

Dapat disimpulkan dan uraian di atas, bahwa pengolahan data mencakup kegiatan *mengedit* (*editing*) data dan *mengkode* (*coding*) data. Mengedit data ialah kegiatan memeriksa data yang terkumpul; apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak, lengkap atau tidak, cara pengisiannya sudah benar atau tidak, dapat disisihkan atau menyempurnakannya dengan jalan melakukan pengumpulan data ulangan ke sumber-sumber data bersangkutan.

Mengkodekan data, berarti memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dan setiap variable yang dikumpulkan datanya untuk variabel jenis kelamin misalnya, diberi kode 1 kepada data yang jenis kelaminnya *laki-laki*, dan diberi kode 2 kepada data jenis yang kelaminnya *perempuan*. Setelah semua data dikodekan, selanjutnya dipindahkan ke dalam " *beberan* " rekapitulasi data.

Setelah pengolahan data, berikutnya melakukan analisis dan menginterpretasikan data. Analisis data menunjuk pada

kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka penginterpretasian data; ditabulasi, sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah atau hipotesis penelitian; juga melakukan perhitungan-perhitungan tertentu sesuai dengan jenis pengolahan statistik yang digunakan di masing-masing masalah atau hipotesis penelitian; dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing masalah atau hipotesis penelitian maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti.

Catatan:

¹ Lihat Soetandyo Wignyosoebroto, "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi", dalam dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian...*, h. 102.

² *Ibid.*, h. 104.

³ Cik Hasan Bisri, *Pemetaan Unsur Penelitian: Upaya Pengembangan Ilmu Agama Islam* di Mimbar Studi Jurnal Ilmu Agama Islam no.2 tahun xxii, januari-April 1999 hal 5-57.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 106.

⁵ Guba and S. Lincoln, *Effective Evaluation* (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 1981), h. 218, dalam Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 93.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 107.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 108.

⁹ *Ibid.*, h. 109.

¹⁰ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah* (Medan: IAIN Press, 2004), h. 17.

¹¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 133.

¹² *Ibid.*

- ¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 109-110.
- ¹⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 3, h. 134-36. lihat juga Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 78.
- ¹⁵ *Ibid.*, h. 139.
- ¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 110.
- ¹⁷ *Ibid.*, h. 140.
- ¹⁸ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi dari Karya Ilmiah*, h.20.
- ¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 106.
- ²⁰ *Ibid.*, h. 109.
- ²¹ *Ibid.*
- ²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 511.
- ²³ James P. Chaplin, 1981.
- ²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 78.
- ²⁵ Conen, 1956
- ²⁶ *Ibid.*, h. 70.
- ²⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana...*, h. 235.
- ²⁸ *Ibid.*
- ²⁹ *Ibid.*
- ³⁰ *Ibid.*, h. 237.
- ³¹ Nana Sujana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1989), h. 2.
- ³² *Ibid.*, h. 9.
- ³³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Social Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 31.
- ³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 118.
- ³⁵ *Ibid.*
- ³⁶ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 95.
- ³⁷ *Ibid.*, h. 97.
- ³⁸ *Ibid.*, h.120.
- ³⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 325.

⁴⁰ Masri Singaribuan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1989), h. 149.

⁴¹ Presisi adalah tingkat ketetapan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh dan sampel dibandingkan hasil yang diperoleh dan catatan lengkap dengan syarat metode keduanya adalah sama

⁴² Masri Singaribuan, *Metode.....*, h. 149.

⁴³ *Ibid.*, h. 122.

⁴⁴ Bambang Prasetyo dan Lina Maftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 159.

⁴⁶ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 27.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 30

⁴⁸ Sanapiah, *Format-Format.....*, h. 70.

⁴⁹ Masri, *Metode Penelitian.....*, h. 172.

⁵⁰ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 133.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, h. 134.

⁵³ Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, h. 130.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 134.

⁵⁶ Muhammad Musa, h. 93.

⁵⁷ Amiruddin Zainal Azikin, h. 106.

⁵⁸ Bambang Prasetyo, h. 134.

⁵⁹ Amiruddin Zainal Azikin, h. 104.

⁶⁰ Bambang Prasetyo, h. 135.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI-Press 1986), h. 264.

⁶² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. III (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 406.

⁶³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. VI (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 126.

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. I (Jakarta: Kencana 2005), h. 166.

⁶⁵ Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Pengolahan dan Analisis Data dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*

(Jakarta: PT. Gramedia, 1977) h. 338.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 340.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, h. 270.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XX
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 281.

⁷¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*, h. 220.

⁷² *Ibid.*, h. 245.

⁷³ *Ibid.*, h. 272.

⁷⁴ *Ibid.*

BAB VII

TEKNIK DAN FORMAT PENULISAN PENELITIAN

A. Pendahuluan

Dalam sebuah penelitian, setelah peneliti melakukan langkah-langkah yang telah ditentukan dalam dunia penelitian sehingga sampai pada tahap penyimpulan penelitian. Namun, tugas yang tidak kalah penting dan proses penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah melakukan penulisan laporan penelitian itu sendiri.

Pada bagian ini, penulis diharapkan dapat mendeskripsikan penelitiannya dimulai dan proses pertama sekali melakukan penelitian sampai pada batas terakhir penelitiannya yang dilakukan secara sistematis dan terukur. Dengan laporan yang akurat dan dapat diuji dengan fakta-fakta yang ada tentunya penelitian yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik. Dalam pada itu, penulis mencoba untuk mengurai berbagai bagian yang terkait dengan teknik dan cara dalam penulisan laporan penelitian tersebut.

B. Fungsi Dan Jenis Laporan Hasil Penelitian

Pada umumnya peneliti setelah melakukan penelitian

terhadap obyek tertentu dalam penelitiannya maka tugas terakhir yang harus dilakukan adalah membuat laporan hasil penelitian secara sistematis. Dengan kata lain, penulisan laporan penelitian merupakan suatu keniscayaan yang mesti dilaksanakan peneliti.

Dalam jenjang akademik misalnya, sudah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa yang berada pada jenjang strata I untuk menyusun laporan penelitian berbentuk skripsi, sedangkan untuk jenjang strata II menyelesaikan tugas laporan tesis, dan pada jenjang terakhir S III dituntut untuk menyelesaikan laporannya berupa disertasi penelitian.¹

Sementara itu di pihak lain, penulisan laporan penelitian dimanfaatkan juga untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu fungsi penelitian lainnya. Penelitian demikian, biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian. Ada lembaga penelitian nasional yaitu LIPI dan lembaga-lembaga lainnya, lembaga-lembaga di tingkat daerah, dan lembaga-lembaga penelitian di tingkat daerah, lembaga-lembaga penelitian di tingkat perguruan tinggi. Penulisan laporan hasil penelitian demikian terutama dilakukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan.

Ada pula penelitian yang dilakukan karena keperluan lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, atau lembaga bisnis tertentu. Dengan kata lain, penelitian demikian dilakukan untuk keperluan suatu lembaga tertentu. Karena penelitian itu dilakukan atas "pesanan maka penyusunan laporan dengan sendirinya disusun untuk keperluan pesanan tersebut ada bahaya yang mengancam bagi penelitian pesanan, yaitu apabila pemesan" ikut mengatur "skenario hasil penelitian yang dilakukan". Dengan kata lain, hasil penelitian akhirnya dipengaruhi pemesan penelitian, mungkin untuk keperluan politik tertentu, keperluan strategi dagang dan semacam itu. Dalam hal ini, peneliti hendaknya

tetap berpegang pada etika penelitian sehingga ia membuat laporan penelitian apa adanya. Jadi, peneliti hendaknya objektif walaupun banyak kesukaran yang akan dihadapi.²

Akhirnya, penulisan hasil penelitian dapat pula dimanfaatkan untuk keperluan publikasi ilmiah. Hal ini ada kaitannya dengan fungsi penulisan laporan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, fungsi terakhir ini lebih mengarah pada publikasi ilmiah karena suatu dorongan tertentu. Seorang peneliti yang bekerja di lembaga penelitian atau seorang dosen sangat memerlukan butir kredit untuk keperluan mengembangkan karir profesionalnya. Motivasi itu dapat dicapai secara efektif dan efisien jika seorang peneliti atau dosen melakukan penelitian dan mempublikasikannya dalam majalah ilmiah.

Fungsi-fungsi penulisan laporan tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan jenis dan bentuk laporan itu sendiri.

Adapun jenis laporan-laporan tersebut paling tidak terbagi kepada empat bagian yaitu:³

Pertama, laporan yang dilakukan oleh mahasiswa (jalur pendidikan formal). Jika pada mahasiswa S I maka laporan penelitiannya disebut Skripsi, selanjutnya untuk mahasiswa S II laporan akhirnya disebut Tesis, dan untuk S III disebut disertasi. Hal tersebut tentunya memiliki aturan tersendiri yang telah ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi. Hal ini sebagai ajang pembuktian dan pengesahan seorang mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.

Kedua, laporan penelitian yang berbentuk publikasi ilmiah. Hal ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian dan para peneliti dan akan dipublikasikan melalui majalah, jurnal. Perbedaannya adalah jika tesis dan disertasi memiliki aturan yang kaku dalam bentuk penulisan, namun untuk penulisan publikasi ilmiah ini terkesan lebih longgar

dan penyusunan laporannya terkesan lebih luwes untuk menentukan sendiri gaya penulisan, misalnya laporannya disusun dan ditulis sesuai dengan target audience atau pembaca

Ketiga, bentuk ketiga dalam penulisan laporan penelitian adalah laporan penelitian yang ditujukan kepada para pembuat keputusan atau kebijaksanaan, bentuk ini disebut juga dengan "bentuk eksekutif". Bentuk ini akan menjadikan pembacanya sekaligus menjadi pemakai hasil penelitian. Bentuk laporan seperti ini berkaitan sekali dengan waktu pemakai hasil penelitian. Oleh karenanya, ciri dan laporan seperti ini biasanya tepat, padat, singkat dan tidak dalam tataran ilmiah dan laporan yang bersifat argumentatif dan persuasif.

Keempat, laporan penelitian yang disusun untuk dilemparkan kepada masyarakat awam. Hal ini biasanya dibuat sebagai artikel dalam koran atau majalah. bentuk ini memiliki cara penyusunan tersendiri, sebab pembacanya terdiri dari masyarakat awam, oleh karenanya penyusunannya berbentuk "ilmiah populer". Bahasanya disusun secara singkat sederhana namun harus tetap terlihat inti dan hakikat penemuan penulis dan tentunya dapat terkomunikasikan terhadap pembacanya.

C. Kerangka Dan Isi Laporan Penelitian

Tentunya akan beragam model dan metode dalam penulisan laporan penelitian, berbeda bentuk tulisan yang dibuat tentunya akan berbeda pula bentuk laporan yang digunakan, namun ukuran baku dalam menyusun kerangka dan isi laporan penelitian berdasarkan penelitian yang dilakukan di bangku kuliah seperti penyusunan tesis atau disertasi. Dan tentunya penelitian juga berbentuk kualitatif dan kuantitatif serta penelitian doktrinal dan non doktrinal⁴.

Dalam penyusunan kerangka laporan penelitian terdiri dan

lima bagian: 1. tujuan penelitian, 2. keputusan tentang metode. 3. presentasi data. 4. validasi dan verifikasi penemuan. 5. kesimpulan dan rekomendasi. Hal ini nantinya akan mengukur sejauh mana kualitas penelitian yang kita lakukan, apakah penggalian penelitian sifatnya hanya umum saja atau sampai pada menggali sampai keakar-akarnya. Dalam menyusun laporan penelitian ini juga nanti harus jelas letak baik pertanyaan yang dilontarkan sampai kepada tindakan apa yang dilakukan dalam mengambil keputusan sebagai hasil penelitian.

Dalam menetapkan tujuan penelitian⁵ hendaknya harus sesuai dengan beberapa tahapan yang telah diatur yaitu:

- a. Konteks Penelitian. Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah; bagaimana asal mula penelitian dilakukan?, untuk apa penelitian dilakukan?. Bagaimana penelitian ini dibiayai?. Bagaimana penentuan penelitian?.
- b. Fokus Penelitian; hal ini didasari pada pertanyaan apakah yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini?. Tindakan atau keputusan apakah yang akan diambil sebagai hasil penelitian?

Setelah melalui tahapan pertama tersebut dan telah dipahami dan ditetapkan, maka akan masuk pada langkah kedua yaitu: keputusan tentang metode⁶.

- a. Ketetapan Metode; hal ini bertujuan untuk mencari jawaban tentang bagaimana caranya sehingga metode yang digunakan mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan?. Kelebihan dan kekurangan apa yang ada pada metode yang digunakan sehubungan dengan tujuan penelitian?.
- b. Keputusan desain dan sampling apa yang telah dibuat serta alasannya ; situasi yang disampel. Periode waktu sample, Orang-orang yang disampel. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya masuk pada tahapan mencari presentasi data, yang tentunya juga bagian dan kelanjutan dan tahapan pertama dan kedua.

- a. Deskripsi informasi tentang program: riwayat dan asal usul program penelitian, kegiatan program, proses dan tujuan, ciri-ciri subjek.
- b. Deskripsi penemuan; informasi deskriptif atas dasar pengamatan atau wawancara. Apa yang terjadi?. Apa yang dikatakan?.
- c. Analisis data; penyajian pola, tema, kecenderungan, dan motivasi yang muncul dan data. Menyusun tipologi, baik yang disusun melalui dunianya maupun tipologi yang disusun oleh peneliti.
- d. Penafsiran dan penjelasan; hubungan antara hal-hal yang berkaitan dan dengan bagian yang bebas. Persoalan yang berkaitan dengan sebab dan konsekuensinya, termasuk hubungan antara proses dan hasil

Tahapan selanjutnya adalah validasi dan verifikasi penemuan hal ini juga akan berkaitan dengan tahapan-tahapan sebelum dan sesudahnya.

- a. rincian tentang pelaksanaan metode dan pelaporan: bagaimana studi dilakukan?. Bagaimana pengumpulan data sebenarnya?.
- b. Derajat dan kepercayaan penemuan; pembahasan tentang hipotesis alternatif dan alternatif penjelasan. Analisis kasus-kasus negatif atau yang mengganggu. Triangulasi; metode, sumber, peneliti, pengaruh peneliti- perananan pribadi dan pespektif peneliti.

Bagian yang terakhir dan tahapan ini adalah kesimpulan dan rekomendasi⁷ dan bagian ini menjadi bagian akhir dalam penulisan laporan.

- a. Apa sajakah penemuan-penemuan penting?
- b. Apa sajakah implikasi dan penemuan-penemuan tersebut?
- c. Apa sajakah rekomendasi yang diajukan; baik rekomendasi dan pihak subjek maupun peneliti.

Selanjutnya dalam proses penulisan laporan penelitian juga dikenal tentang teknik dan format penulisan, hal ini tentunya juga harus sesuai dengan aturan formal yang mengatur tata cara penulisan ini. Seperti halnya pengaturan tentang kertas dan margin ketikan, penomoran halaman, sumber acuan, kutipan, daftar pustaka, penyajian data dan beragam hal yang berkaitan dengan format penulisan.⁸

Dalam melakukan penulisan tentunya memiliki beragam permasalahan dan hal tersebut sering berdampak pada hasil penulisan. Dalam buku Imam Munawir⁹ dijelaskan bahwa permasalahan dalam pelaporan penelitian diawali dan siapa pendengar itu? Hal ini sebagai bagian dan pembuktian serta pertanggung jawaban hasil penelitian. Apakah penelitian tersebut dipertanggung jawabkan hanya terhadap audiens atau kepada masyarakat

Selanjutnya, disebut tentang format dan metode penulisan, antara lain mengenai hipotesa yang sudah jelas dan tegas?. Apakah latar belakang observasi juga sudah sesuai?. Apakah problem hipotesa telah dinyatakan dalam istilah ilmiah?. Apakah rencana riset telah dibuat secara terperinci hingga logikanya menjadi jelas dan beragam hal lainnya yang menjadi problema dalam penulisan laporan.

Dalam buku Bruce Chadwick Dkk.¹⁰ dijelaskan bahwa ada tiga masalah pokok dalam penulisan, yaitu; 1. identifikasi pembaca, hal ini merupakan bagian yang penting, sebab penulisan hasil laporan penelitian akan tergantung kepada pembaca, dan ini juga berkaitan dengan cara penyampaian, maka harus

dilihat target serta subjek dan hal yang akan diteliti. Misalnya, jika pembaca adalah dan kalangan peneliti atau akademisi maka ia akan tertarik dengan aspek-aspek teknis penelitian, namun jika masyarakat umum, pejabat serta manager maka yang akan diungkapkan “ceritakan kepada kami apa yang kamu temukan? apa maknanya bagi kami?, dan lainnya”.

Selanjutnya, yang menjadi bagian dan permasalahan adalah 2. organisasi, hal ini berkaitan dengan penyusunan pokok-pokok bahasan atau penemuan mengenai topik apa dan diletakkan di mana. Atau dengan kata lain, penyusunan dalam penulisan laporan akan menjadi penting untuk menyajikan hasil laporan penelitian tersebut.

Bagian yang terakhir atau yang ketiga adalah Gaya. Hal ini berkaitan dengan cara penyampaian dalam penyampaian gagasan secara singkat, menarik dan tepat. Tepatnya gaya yang disajikan akan berdampak pada pembaca, jika pembaca merasa dimudahkan dan tertarik dengan penyusunan serta bentuk dan metode penulisan hasil laporan, maka hal ini tentunya akan baik.

Contoh: Bentuk Kerangka Laporan Penelitian

I. Tujuan penelitian

A. Konteks penelitian

1. Bagaimana asal mula penelitian dilakukan?
2. Untuk apa penelitian ini?
3. Bagaimana penelitian ini dibiayai?
4. Bagaimana penentuan peneliti?

B. Fokus Penelitian

1. Pertanyaan apakah yang dijawab dalam penelitian dilakukan?

2. Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini?
 3. Tindakan-tindakan apakah yang diperkirakan atau keputusan-keputusan apakah yang akan diambil sebagai hasil dan penelitian ini.
- II. Keputusan-keputusan tentang metode
- A. Ketetapan metode
1. Bagaimana caranya sehingga metode yang digunakan mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan?
 2. Kelebihan dan kekurangan apakah yang ada pada metode yang digunakan sehubungan dengan tujuan penelitian?
- B. Keputusan-keputusan desain dan sampling apakah yang telah dibuat, apa alasan, dan apa konsekuensinya?
1. Situasi yang disampel
 2. Periode waktu yang disampel
 3. Orang-orang yang disampel
- III. Presentasi data
- A. Deskripsi informasi tentang program
1. Riwayat dan asal-usul program penelitian
 2. Kegiatan program, proses dan tujuan
 3. Ciri-ciri subjek
- B. Deskripsi penemuan yang diorganisasi di sekitar pertanyaan-pertanyaan penelitian dan pemakai informasi
1. Informasi deskriptif atas dasar pengamatan atau wawancara. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan
 2. Sediakan informasi apa saja yang diperlukan pembaca ke dalam situasi yang diuraikan peneliti.
- C. Analisis data
1. Penyajian pola, tema, kecenderungan, dan motivasi yang muncul dan data

2. Penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi
 - a. tipologi yang disusun oleh subjek untuk menjelaskan dunianya
 - b. tipologi yang disusun oleh peneliti
- D. Penafsiran dan penjelasan
 1. Kaitan-kaitan antara kategori dan dimensi
 2. Hubungan-hubungan antara hal-hal yang berkaitan dan bagian-bagian yang bebas
 3. Persoalan yang berkaitan dengan sebab dan konsekuensinya, termasuk hipotesis tentang hubungan antara proses dan hasil.
- IV. Validasi dan verifikasi penemuan
 - A. Rincian tentang pelaksanaan metode dan pelaporan pada setiap tingkatan awal dan prosedur yang diharapkan.
 1. Bagaimana studi itu dilakukan?
 2. Bagaimana pengumpulan data sebenarnya?
 - B. Derajat kepercayaan penemuan
 1. Pembahasan tentang hipotesis alternatif dan alternatif pembahasan
 2. Analisis kasus-kasus negatif yang menunggu
 3. Triangulasi: a. metode, b. sumber, c. peneliti
 4. Pengaruh peneliti dan peranan pribadi perspektif peneliti
 5. Salinan setiap reaksi subjek atau lainnya yang telah menelaah jalannya studi.
- V. Kesimpulan dan rekomendasi (atas permintaan tertentu, bagian ini kadang-kadang ditempatkan pada bagian pertama laporan agar pengambil keputusan langsung memperhatikannya)
 - A. Apa sajakah penemuan-penemuan penting?
 - B. Apa saja implikasi dan penemuan-penemuan tersebut?

C. Apa sajakah rekomendasi-rekomendasi yang diajukan

1. Rekomendasi dan pihak subjek
2. Rekomendasi dan pihak peneliti

Kerangka tersebut di atas, sudah berbicara tentang isinya sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Di lain pihak, ada juga tahap penulisan yang sebenarnya. Kedua penulis itu menamakan tahap awal itu sebagai "tugas organisasional". Ada tiga kelompok tugas organisasional yang perlu dilakukan.

Lincoln dan Guba¹¹ dalam buku mereka tidak mengemukakan kerangka lengkap sewaktu membahas tentang pelaporan studi kasus. Mereka menyajikan kerangka dua dimensi penting yang harus ada dalam laporan, yaitu bagian substantif dan bagian metodologis. Kerangka dasar kedua dimensi tersebut diperlihatkan dalam Tabel 6.¹²

TABEL 6:
Isi Laporan 'Studi Kasus'

Aspek-aspek	Maksud	Pelaksanaan	Modifikasi
Pertimbangan Substantif			
- Masalah, Evaluasi, Atau Pilihan Kebijakan			
- Konteks Atau Latar			
- Transaksi			
- Hal-hal yang menonjol			
- Hasil			
Pertimbangan Metodologis			
- peneliti			
- Metode Keabsahan Data			

Maksud pelaksanaan dan modifikasi dalam kolom-kolom pada Tabel 6 menunjukkan adanya sesuatu yang diharapkan semula dengan unsur-unsur substantif maupun metodologi.

Harapan itu dilaksanakan pada latar penelitian yang sebenarnya dan bila ada perbaikan-perbaikan tertentu, disajikan pada kolom terakhir. Selanjutnya, menurut kedua penulis tersebut bagian substantif berisi hal-hal sebagai berikut:

- Rumusan masalah, evaluasi, atau pemilihan kebijaksanaan yang terjadi dalam studi.
- Rumusan secara teliti tentang konteks atau latar tempat penelitian diadakan. Hal inilah yang membentuk "uraian tabel" seperti yang sudah (diuraikan di muka).
- Pembahasan tentang hal-hal yang menonjol yang ditemukan di lapangan ialah tentang unsur-unsur yang ditemukan sebagai hal penting dan yang diteliti secara mendalam.
- Diskusi tentang hasil penelitian sebagai bahan "pelajaran yang dapat dipelajari" dan penelitian. Pembaca hendaknya memperhatikan bahwa pelajaran itu bukan merupakan generalis, melainkan "hipotesis kerja" yang menghubungkannya dengan arah pengertian dengan tempat penelitian.

Bagian metodologi yang dapat dimasukkan ke dalam isi maupun pada lampiran berisi hal-hal sebagai berikut:

- Uraian secara teliti tentang derajat kepercayaan peneliti. Jika memang manusia peneliti itu bertindak sebagai "alat penelitian", maka menjadi hak pembaca untuk mengetahui informasi tentang "alat" itu sebagaimana layaknya pada penelitian konvensional. Yang dikemukakan ialah jenis latihan dan pengalaman yang pernah disandangnya, pernyataan tentang keinginan dan harapan-harapannya, dan kemenangan terhadap masalah atau latar yang hendaknya dikemukakan sejauh memang ia berpendapat demikian.
- Uraian secara teliti tentang metode-metode yang digunakan mencakup hakikat upaya "membuka" desain.
- Uraian secara teliti tentang ukuran-ukuran yang digunakan

untuk meningkatkan kemungkinan keabsahan data peneliti yang derajat keabsahannya dikaitkan dengan berbagai ketentuan, dan akhirnya pemeriksaan secara khusus, dilakukan dengan pengecekan anggota dan auditing.

Di atas telah dikemukakan dua kerangka lengkap namun sebagai bahan perbandingan kiranya perlu dikemukakan suatu kerangka lain. Sebagaimana yang diuraikan di bawah ini sebagai berikut:¹³

I. Latar Belakang, Masalah, dan Tujuan Penelitian

A. Latar Belakang Penelitian

1. Asal mula diselenggarakannya penelitian
2. Alasan diadakannya penelitian
3. Penelitian ini diadakan oleh siapa
4. Apakah penelitian ini diadakan secara perseorangan ataukah oleh tim peneliti, siapa dan bagaimana penentuannya?

B. Masalah dan Pembatasan Penelitian

1. Fokus Sebagai Pembatasan Penelitian
2. Pertanyaan-pertanyaan Penelitian
3. Alasan (untuk menjawab mengapa pertanyaan-pertanyaan ini yang diajukan)

C. Tujuan, Kegunaan, dan Prospek Penelitian

1. Tujuan Penelitian
2. Kegunaan Pelaksanaan dan hasil penelitian
3. Prospek Penelitian (berupa tindakan-tindakan yang diperkirakan atau kepastiaan-kepastiaan yang akan diambil sebagai akibat hasil penelitian ini).

II. Acuan teori

A.(Judulnya sesuai Fokus Penelitian)

1. (Sub judulnya sesuai Sub fokus 1)

2. (Sub judulnya sesuai sub fokus 2)

B. Petunjuk untuk studi ini

III. Metodologi

A. Deskripsi Latar Penelitian, Entri, dan Kehadiran Peneliti

1. Deskripsi latar penelitian
2. Tahap-tahap dan jadwal waktu penelitian
3. Sampling; Situasi dan Subjek

B. Deskripsi Peneliti Sebagai Alat dan Metode yang Digunakan

C. Tahap-tahap Penelitian dan Sampling

1. Tahap-tahap dan jadwal waktu penelitian
2. Sampling; Situasi dan Subjek

D. Proses Pencatatan dan Analisis Data

1. Proses pencatatan data
2. Proses analisis data

IV. Penyajian Data

A. Deskripsi Penemuan (yang diorganisasikan di sekitar pernyataan-pernyataan penelitian dan pemakai informasi)

1. Deskripsi informasi: Hasil pengamatan atau wawancara (Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan?)
2. Deskripsi informasi lainnya (berasal dan dokumen, FOW)

B. Deskripsi Hasil Analisis Data

1. Penyajian tema, kecenderungan dan motivasi yang muncul.
2. Penyajian kategori, system klasifikasi, dan tipologi (tipologi yang disusun untuk menjelaskan caranya dan yang disusun oleh peneliti)

C. penafsiran dan penjelasan

1. Hipotesis kerja: Kaitan-kaitan antara kategori dengan dimensi; antara konsep dengan konsep
2. Pertanyaan yang berkaitan dengan sebab dan konsekuensinya (dengan "konsep" yang saling mempertajam)

V. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

- A. Perpanjangan Kehadiran Pengamat
- B. Diskusi Rekan Sejawat
- C. Analisis Kasus Negatif
- D. Kecukupan Referensial
- E. Triangulasi: Metode, Sumber, Peneliti
- F. Pengecekan Anggota
- G. Auditing

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

- A. Apa sajakah penemuan-penemuan penting?
- B. Apa saja implikasi dan penemuan tersebut?
- C. Apa sajakah rekomendasi-rekomendasi yang diajukan?
 - 1. Rekomendasi dan pihak subjek
 - 2. Rekomendasi dan pihak peneliti

Seperti yang dikemukakan di atas, selain kemungkinan adanya kekurangan, peranan pembimbing atau konsultan peneliti juga akan menentukan penyusunan kerangka laporan penelitian. Dengan kata lain, model yang disajikan di atas dapat secara luwes dimanfaatkan dengan kemungkinan adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu.

D. Teknik Dan Strategi Penulisan Laporan

Setidaknya dalam sebuah penelitian untuk dapat melakukan penulisan hasilnya sebagai harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut:¹⁴

1. Langkah-langkah Penulisan Laporan

Lincoln dan Guba¹⁵ membagi langkah-langkah penulisan itu ke dalam dua tahap besar, yaitu tahap awal dan tingkatan

abstraksi berupa pertanyaan-pertanyaan tentang jenis latar tertentu menjadi pertanyaan universal tentang makhluk hidup, perilaku, atau situasi.

Pertama, adalah menyusun materi data sehingga bahan-bahan itu dapat secepatnya tersedia apabila diperlukan. Tugas ini hendaknya dapat diselesaikan selama pemrosesan data berlangsung. Kategori-kategori yang telah ditemukan dan dituliskan dalam kartu dapat dipergunakan untuk keperluan penelaahan data yang bersumber dari dokumen, buku, dan lainnya.

Kedua, penyusunan kerangka laporan. Kerangka laporan itu hendaknya dipersiapkan dalam rangka konsep yang ditemukan dan data. Penulis hendaknya menyadari bahwa kerangka yang disusun secara awal akan beberapa kali mengalami perubahan. Yang penting dalam hal ini agar peneliti mengusahakan supaya seluruh data dapat tercakup dalam kerangka itu.

Ketiga, mengadakan uji silang antara bahan data dengan kerangka yang baru disusun. Pekerjaan ini membosankan, tetapi harus dilakukan karena hasilnya akan menjadi dasar penulisan. Jika indeks yang disusun terlalu banyak, penulis hendaknya membuat ikhtisarnya agar mudah diuji silangkan. Uji silang dilakukan dengan jalan menelaah indeks bahan data satu demi satu, kemudian dipertanyakan apakah hal itu sesuai dengan kerangka.¹⁶

Setelah pekerjaan tersebut selesai, selanjutnya penulis siap menghadapi penulisan yang sebenarnya. Penulisan yang sebenarnya hendaknya mengikuti kerangka yang telah disusun itu. Biasanya timbul kejenuhan namun usahakan untuk mengatasinya dengan jalan beristirahat atau melakukan sesuatu yang lain dan meneruskan lagi dengan pekerjaan penulisan, yaitu sewaktu sudah segar kembali. Usahakan agar jangan memaksakan diri melakukan pekerjaan menulis apabila berada dalam keadaan jenuh, letih dan mengantuk.

Tahap penulisan ini perlu disertai peninjauan audit. Hal itu memungkinkan penulis untuk melaporkan fakta yang benar-benar fakta atas dasar sumber yang dapat ditunjukkan. Dengan demikian, peneliti benar-benar yakin untuk membuat pertanyaan yang senantiasa didukung oleh data. Penulis pada tahap penulisan ini hendaknya senantiasa mengaitkannya dengan hasil penelaahan kepustakaan. Hasil penelaahan kepustakaan berguna bagi penggunaan kriteria inklusi-eksklusi.

2. Teknik Penulisan Laporan

Dalam hal ini mencakup tiga hal, yaitu cara penulisan, gaya penulisan, dan diakhiri dengan petunjuk umum penulisan. Menurut Bogdan dan Bikien¹⁷, cara penulisan suatu laporan penelitian biasanya diarahkan oleh suatu "fokus" yang berarti bahwa penulis memutuskan untuk memberitahukan keinginannya kepada para pembaca. Keinginan tersebut hendaknya dituliskan dalam satu atau dua kalimat.

Fokus itu hendaknya berupa tesis, tema, atau topik. Tesis ialah proposisi yang diajukan kemudian diikuti argumentasi. Tesis itu bisa diangkat dan hasil perbandingan penelitian yang sedang dilakukan dengan apa yang dikatakan oleh kepustakaan profesional. Misalnya: "Peneliti berpendirian bahwa...; Peneliti ini menemukan dimensi lainnya, yaitu...; Model... yang ditemukan dalam penelitian ini jelas menuntut adanya cara penerapan lainnya dalam kehidupan masyarakat".¹⁸

Tesis demikian barangkali dapat berargumentasi bahwa konsekuensi yang tak tampak dan suatu perubahan tertentu yang dilihat oleh orang luar lebih penting dan pada proses yang direncanakan. Dalam hal ini tesis itu merupakan suatu fokus yang baik yang penyajiannya bersifat argumentatif dan menantang. Yang perlu dilakukan ialah peneliti hendaknya

berhati-hati mengemukakan argumentasinya karena biasanya argumentasi demikian diserang oleh para peneliti lainnya.

Fokus berikutnya ialah tema. Tema menurut kedua penulis di atas (hal. 17), adalah beberapa konsep yang muncul dan data. Tema ini dapat dirumuskan dalam beberapa penulis yang mengungkapkan kerangka penelitian, walaupun tidak lengkap, sebagaimana yang dikemukakan berikut ini.

Fokus jenis ketiga ialah topik, yaitu satuan aspek tertentu tentang apa yang sedang diteliti dan suatu ide mengenai hal itu. Tema bersifat konseptual sedangkan topik bersifat deskriptif.

Penggunaan fokus ini kadang-kadang digabung oleh penulis laporan dan hal itu bergantung pada beberapa hal. Pertama, bergantung kepada apa yang diperlukan oleh penulis laporan. Kedua, bergantung kepada kemampuan dan kecakapan penulis. Ketiga, bergantung kepada bentuk tulisan yang dihasilkan, misalnya penulisan akademis cenderung menggunakan tema.

Persoalan kedua yang dibahas ialah gaya penulisan. Gaya penulisan dapat dinyatakan berada di antara suatu kontiniu. Di suatu pihak terdapat gaya penulisan formal dan tradisional dan pihak lain ada gaya penulisan yang terlampau longgar, deskriptif, menceritakan peristiwa yang berkepanjangan terlebih dahulu, pada akhirnya menarik kesimpulan. Pada gaya tradisional penulis menyajikan laporan penulisan atau pandangannya secara didaktis. Sejak awal penulis sudah menyatakan isinya akan berargumentasi, menyajikan aspek-aspek kunci perspektifnya, dan menyajikan contoh-contoh data. Data ditemukan secara induktif dan penyajiannya dilakukan secara deduktif.

Gaya non tradisional agak kontroversial dalam cara menyajikan latar penelitian. Membaca laporan mereka adalah sebagai membaca novel dimana penulis menciptakan suasana. Kadang-kadang penulis ikut berperan serta dalam laporannya.

3. Petunjuk Penulisan Laporan

Ada enam macam petunjuk penulisan yang diberikan oleh Lincoln dan Guba¹⁹ yang kiranya dapat bermanfaat dalam penulisan laporan penelitian yang dikemukakan berikut ini.²⁰

- 1) Penulisan hendaknya dilakukan secara informal. Dalam penelitian kualitatif, tugas seorang peneliti pada dasarnya demikian. Hal itu berarti bahwa ia perlu memberikan gambaran tentang dunia lapangan penelitian yang dilihat dan segi bangunan yang dipakai oleh responden, melihat dunia dan segi pandangan sebagai apa adanya, dan menyatakan bangunan dan segi bahasa mereka. Penyajiannya sedemikian terurai sehingga peneliti lainnya yang datang ke tempat itu akan memperoleh gambaran umum yang sama.
- 2) Penulisan itu hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif kecuali bagian yang mempersoalkan hal itu. Dengan kata lain, jika seorang peneliti menggambarkan bangunan responden, janganlah dikacaukan dengan bangunan peneliti sendiri. Penafsiran dan evaluasi itu harus didasarkan atas data itu sendiri. Jangan membiarkan pembaca menafsirkan bahwa yang dikemukakan itu dan peneliti sendiri. Jika memang hal itu perlu dikemukakan, sebaiknya peneliti menuliskannya dengan kata atau kalimat yang diberi tanda khusus seperti huruf miring atau diberi garis di bawahnya.
- 3) Penulis hendaknya menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan. Pada mulanya laporan yang disusun akan menjadi sangat banyak dan tebal. Semakin lama peneliti makin berpengalaman dalam pekerjaan menulis laporan. Berdasarkan pengalaman tersebut akan tiba saatnya dalam dirinya terbentuk kriteria sehingga bahan yang dimasukkan atau tidak (dimasukkan akan terbatas dengan sendirinya).
- 4) Penulis hendaknya tetap menghormati janji untuk tidak

menuliskan nama calon menjaga kerahasiannya, dan ini tidak mudah pelaksanaannya, namun tetap harus diusahakan agar dapat diimplementasikan secara tetap. Hal itu perlu dilakukan karena, walaupun nama subjek dan nama lokasi telah diubah, namun demikian jika uraiannya jelas, barangkali orang lain akan tetap dapat mengenalnya.

- 5) Penulis hendaknya tetap melaksanakan penjelasan audit. Penelusuran auditing merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang baik dan penting. Oleh karena itu, hal itu tetap harus dilaksanakan dan untuk itu peneliti hendaknya membuat catatan tentang setiap langkah kegiatan.
- 6) Penulis hendaknya menetapkan batas waktu penyelesaian laporannya dan bertekad untuk menyelesaikannya. Batas waktu itu dikaitkan dengan perubahan yang mungkin terjadi pada latar penelitian. Dikaitkan dengan perubahan yang mungkin terjadi pada latar penelitian. Maksudnya ialah agar peneliti dapat menyelesaikan laporan sebelum perubahan terjadi.

E. Penelaahan Hasil Penulisan

Jika menginginkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, salah satu cara untuk melaksanakannya mengadakan penelaahan (*review*) terhadap laporan yang telah selesai disusun. Tentu hal itu perlu dilakukan sebelum laporan itu diterbitkan. Itulah yang merupakan maksud dan tujuan diadakannya penelaahan.

Suatu penelaahan dapat dilakukan oleh siapapun, tetapi penelaahan itu didasarkan pada patokan atau kriteria tertentu. Sehubungan dengan hal itu Lincoln dan Guba²¹ memberikan beberapa butir patokan yang dikemukakan berikut:²²

- 1) Apakah uraian tentang lokasi telah benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya? Pengetahuan dan

pengalaman pada latar penelitian akan merupakan dasar untuk menetapkan jawaban terhadap pertanyaan ini. Jika memang sekiranya masih ada yang tidak cocok dengan keadaan dan situasi pada latar penelitian, maka revisi jelas perlu diadakan.

- 2) Apakah ada kekeliruan pengungkapan fakta atau interpretasi? Jika sekiranya anggota tim penelitian ada yang berbeda pendapat mengenai kedua hal tersebut, tentu ada sesuatu yang perlu diperjelas atau dipersoalkan. Untuk itu perlu diadakan pengecekan kembali terhadap fakta langsung pada sumbernya. Jika persolannya terletak pada penafsiran maka hal itu perlu diselesaikan dengan anggota tim penelitian. Setelah penyelesaian dilakukan, tentulah perlu diadakan revisi lagi.
- 3) Apakah ada data atau informasi penting yang dibuang? Kriteria inklusi dan eksklusi akan sangat besar peranannya. Jika ditelaah kembali dan memang ada informasi yang telah dibuang, maka perlu diadakan perbaikan kembali.
- 4) Apakah penafsiran yang dilakukan oleh peneliti atau anggota tim penelitian itu sesuai dengan penafsiran oleh subjek? Pada petunjuk penulisan laporan ini sudah dikemukakan, namun dapat terjadi peneliti menafsirkannya melebihi penafsiran subjek. Jika hal itu terjadi, kewajiban penelitilah untuk memperbaikinya kembali.
- 5) Apakah kerahasiaan dan usaha tidak mencantumkan nama latar penelitian dan subjek itu sudah benar-benar terjamin? Hal inipun telah diberikan sebagai petunjuk bagi penulisan laporan, namun hal-hal kecil demikian dapat saja terlupakan, dan hal itu akan merupakan persoalan yang menimbulkan masalah yang cukup serius. Hal itu perlu disadan agar tidak sampai terjadi.
- 6) Apakah ada persoalan-persoalan yang "hangat" dan sensitif ikut dimasukkan dalam laporan? Persoalan demikian

hendaknya diselesaikan dengan orang yang bersangkutan pada latar penelitian, apakah mereka setuju atau tidak setuju persoalan itu diungkapkan dalam laporan penelitian. Hal-hal seperti itu hendaknya dicek dulu dengan teliti.

Dengan bermodalkan pegangan tersebut kiranya penelaahan dan revisi dapat diadakan. Apakah penelaahan seperti itu cukup diadakan sekali? Lincoln dan Guba²² memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu dan sekaligus menganjurkan agar hal demikian paling tidak diadakan tiga kali.

Pertama, penelaahan perlu dilakukan oleh anggota-anggota tim penelitian itu sendiri. Mereka yang dilibatkan ke dalam langkah pertama ini bukan hanya mereka yang pergi ke lapangan penelitian. Mereka juga yang tidak sempat mengunjungi lapangan, tetapi memiliki cukup pengetahuan mengenai hal itu, dapat pula dilibatkan dalam kegiatan itu.

Kedua, penelaahan pada tahap ini hendaknya tidak hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai latar belakang tentang yang diteliti, tetapi juga oleh yang berasal dan luar lingkaran penelitian. Hal itu perlu dilakukan atas dasar pendapat bahwa yang dilakukan dan dikerjakan oleh dua kepala akan lebih baik jika dibandingkan dengan yang dilakukan hanya oleh satu kepala.

Ketiga, penelaahan dilakukan oleh kedua kelompok itu secara bersama-sama. Pada tahap ini penelaahan hendaknya diarahkan pada organisasi dan gaya penulisan. Pegangan tim untuk menelaah dalam hal ini adalah: Apakah laporan ini dapat dipahami oleh orang-orang pada tingkatan-tingkatan tertentu? Apakah penulisannya diorganisasi dengan baik? apakah penulisannya tidak memperhatikan jargon seperti yang biasa digunakan? Apakah penulis telah membantu para pembaca dengan mudah menemukan pengaturan judul dan subjudul, adanya

pendahuluan dan ikhtisar peralihan yang baik, tata urutan yang logis, dan sebagainya?

Dengan penyajian bab ini kiranya pembaca dapat memperoleh pemahaman tentang prinsip dan teknik penulisan laporan sehingga apabila peneliti melaporkan hasil penelitiannya, pekerjaan itu akan dilakukan secara efektif dan efisien.

F. Kertas Dan Margin Ketikan

Paling tidak di dalam uraian Bambang Sunggono pada buku metodologi penelitiannya menguraikan beberapa laporan yang bersifat teknis yang harus dilakukan peneliti, di antaranya, yaitu:³³

- a. Ukuran : Kuarto (28 x 21 cm);
- b. Warna : putih;
- c. Jenis : kertas HVS

Sementara itu, kriteria margin ketikan dan susunannya adalah sebagai berikut:

- a. Samping kiri dan atas: 4 (empat) cm;
- b. Samping kanan dan bawah: 3 (tiga) cm;
- c. Alinea baru dimulai pada ketukan keenam;
- d. Judul bab menggunakan (semua) huruf kapital tanpa titik dangan bawah;
- e. Subbab diberi garis bawah untuk masing-masing kata, sedangkan untuk sub-bab cukup diberi titik saja.

BAB II

HUKUM PERKAWINAN

2.1 Hukum perkawinan UJ Nomor I/1974

2.1.1 syarat sah perkawinan

2.1.2 dan seterusnya

2.2 dan seterusnya

f. Penomoran subjudul diketik dengan susunan sebagai berikut:

1.1

1.1.1

1.1.2

Dan seterusnya

g. Hasil lembaran-lembaran tindasan (ketik maupun komputer) harus terbaca jelas;

h. Untuk kesalahan kata, kalimat, ragaan, tabel, grafik, dan sebagainya dibuatkan halaman ralat khusus atau tersendiri, dengan mencantumkan hal dan letak yang diralat.

G. Penomoran Halaman

Untuk penomoran halaman dibedakan nomor halaman sebagai berikut:

a. Penomoran halaman awal (sebelum bab pertama) ditulis dengan menggunakan huruf Romawi kecil, misalnya: i; ii; iii; iv; v; vi; dan seterusnya;

b. Penomoran halaman inti (bab pertama sampai dengan bab terakhir) ditulis dengan angka Arab, misal : 1; 2; 3; 4; 5; dan seterusnya;

c. Penomoran tersebut pada point a diletakkan di bagian bawah tengah, sedangkan poin b diletakkan di sudut kanan atas atau kanan bawah;

d. Penomoran tabel, grafik, dan sebagainya menggunakan nomor tersendiri.

e.

H. Sumber Acuan Dan Kutipan

Untuk menghindari plagiat dan keobyektifan penelitian maka penulis dapat mengutip karya tertentu secara langsung atau tidak langsung sebagai berikut:²⁴

1. kutipan langsung

kutipan langsung adalah peminjaman ide dari karya tertentu tanpa perubahan redkasi. Kutipan langsung harus dituliskan secara khusus agar ungkapan yang dikutip dapat diidentifikasi secara jelas, namun tanpa mengganggu kewajaran teks tesis.

a. Kutipan dan terjemahan dari bahasa asing

Kutipan dan terjemahan dari bahasa asing dihitung sebagai satu kesatuan. Kutipan dan terjemahan yang kurang dari lima baris dimasukkan ke dalam paragraf teks penelitian. Teks asli (bahasa asing) ditulis di antara dua tanda petik dan terjemahannya ditulis di antara lima baris atau lebih ditulis terpisah dari paragraf teks dengan spasi tunggal, dimulai dari 0,5 inci (satu *indent*) dari margin kiri tanpa dibubuhi tanda petik.

Contoh (kurang dari lima baris)

Di antara Sunnah yang menjelaskan ketinggian kedudukan para sahabat dan bolehnya mengikuti mereka adalah:

"أصحاب كالنجوم أيهم إقتديتم أهتديتم"

(sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, siapa pun di antara mereka yang kamu ikuti, kamu akan memperoleh petunjuk).

Contoh (Lima baris atau lebih)

In fact, the saying that man cannot live without hope has been proved to be all too true. It was only after a large part of humanity has ceased to believe in the possibility of a "vertical" progress, the progress of individual towards the Eternal and infinite, the man began to fix their hopes on a vague horizontal progress' ... (sebenarnya ungkapan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa harapan terbukti seluruhnya sangat benar. Hanya setelah sebagian besar manusia tidak lagi percaya pada kemungkinan suatu kemajuan 'vertikal' yaitu kemajuan pribadi menuju Yang Abadi dan Yang Mutlak, maka manusia mulai mengarahkan harapannya.

Catatan Kaki

Dalam penulisan catatan kaki setidaknya ada dua model penulisan:

1. Model pertama

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa sumber rujukan dan kutipan tidak dicantumkan pada catatan kaki. Catatan kaki hanya digunakan sebagai tempat untuk menjelaskan hal-hal yang kurang sesuai dengan penempatannya apabila dicantumkan dalam uraian, atau dapat juga berisi suatu "penafsiran" bandingan pemikiran, atau tambahan informasi baru. Tentang catatan kaki ini berlaku hal-hal sebagai berikut:

- a. diketik 1 (satu) spasi;
- b. Diberi nomor unit untuk setiap bab. Jadi, nomor catatan kaki di suatu bab bukan kelanjutan nomor catatan kaki bab sebelumnya;
- c. Di atas catatan kaki diberi garis pembatas sepanjang 20 ketukan;
- d. Diketik satu spasi, baris pertama masuk ketukan keenam, baris berikutnya dimulai dan margin kiri;

- e. Uraian dalam catatan kaki harus terletak pada halaman yang sama, dan tidak boleh dilanjutkan pada halaman berikutnya;
- f. Jarak antara catatan kaki satu dengan yang lain (berikutnya) adalah 1 1/2 spasi.

Contoh:

Dengan mendasarkan diri pada pengertian pada pengertian demokrasi sebagai pemerintahan dan rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka "kedaulatan rakyat" menduduki porsi seperti yang dirumuskan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara.²⁵

Dalam prakteknya, catatan kaki dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. *op.cit.* singkatan operete citato, dipakai untuk mencatat catatan kaki terhadap pengarang/penulis yang sama, judul buku/tulisan yang sama, akan tetapi di antarai oleh pengarang/penulis yang lain. *Op.cit* ini digunakan untuk halaman yang berbeda.

Contoh:

Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, cct. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 100.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cct. 1* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 24.

Abdurrahman, *op.cit.*, h. 102.

- b. *loc.cit.* Singkatan *loco citato* digunakan sama dengan *op.cit* di atas, akan tetapi untuk halaman yang sama.

Contoh:

Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 100.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), h. 24.

Abdurrahman, *loc. cit.*.

- c. *Ibid.* singkatan dan *ibidem*, digunakan untuk mencatat kaki pengarang/penulis dengan buku/ tulisan yang sama di atasnya. Dalam hal ini halaman dapat sama atau tidak.

Contoh:

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XX (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 34.

Ibid., atau

Ibid., h. 40

Sebagai catatan tambahan bagi *op.cit.* dan *loc.cit.* bagaimana apabila seseorang pengarang/penulis memiliki lebih dari satu buku/tulisan yang sama-sama dijadikan sebagai acuan atau rujukan? Terhadap hal ini maka untuk catatan kaki berikutnya setelah nama pengarang/penulis, cantumkan terlebih dahulu buku/tulisannya tersebut.

Contoh:

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI-Press 1986), h. 34.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1973), h. 35.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: UI-Press 1988), h. 123.

Ibid.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, *op.cit.*, h. 12.

Sutrisno Hadi, *loc.cit.*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, *loc.cit.*

Di samping itu, seperti telah diuraikan di muka bahwa catatan kaki juga digunakan untuk suatu penafsiran, bandingan pemikiran, atau tambahan informasi baru.

Contoh:

...tidak aneh kalau dalam peraktek terdapat berbagai system politik yang menunjang asas-asas demokrasi, namun dalam kenyataannya justru terdapat hal-hal yang bertentangan dengan asas atau prinsip demokrasi menurut ukuran umum.²⁶

..bahwa kekuasaan eksekutif dalam menyelenggarakan tugasnya yang jauh lebih banyak dan intensif bila dibandingkan pada masa Nachrwachtertaat.²⁷

2. Model kedua²³

a. Kitab suci

Jika kutipan bersumber dari sebuah kitab suci, catatan kaki mencantumkan nama surat, nomor surat, dan nomor ayat. Untuk al-Qur'an disingkat dengan Q.S:

Q.S Ali Imran/3:24

Jika yang dikutip adalah tafsiran atau terjemahan kitab suci, nama surat dan nomor ayat dicantumkan dalam teks penelitian. Sedangkan catatan kaki sama dengan yang bersumber dari buku:

Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: translation and commentary* (Lahore: Islamic propagation center, 1946), h. 442.

b. Buku

Buku dengan satu orang pengarang:

George Makdisi, *The Rise Of Colleges: Institution Of Learning In Islam And The West* (Edinburgh university press, 1981), h. 312.

Buku dengan dua orang pengarang (kedua nama dicantumkan):

Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam: Pluralisme Budaya Dan Politik* (Yogyakarta: Sypress, 1994), 45.

c. Artikel

Artikel dalam buku:

L.E, Goodmen, "*The Translation Of Greek Materials Into Arabic*," dalam M.J.L Young *et. al.* (ed.), *relegion. Learning and science in the 'Abbasid Period* (Cambridge: cambridge university press, 1990), h. 477.

d. Disertasi

Mehdi, Aminrazavi, "*Suhrawardi's theory of knowledge*" (Disertasi: Temple University, 1989), h. 47.

e. Skripsi

Amir Badun, "*Pengaruh Ajaran Tharekat Naqsyabandiyah di daerah teratakbuluh dan sekitarnya*"

Untuk pengutipan kedua dan seterusnya bila tidak diselingi

oleh kutipan lain ditulis dengan menggunakan istilah *ibid*. Bila telah diselingi oleh sumber lain ditulis dengan mencantumkan nama akhir penulis, penggalan awal judul karya, dan nomor, halaman.

Contoh:

1 Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h.8

2 *Ibid*

3 *Ibid*, h. 88

Bila telah diselingi kutipan lain ditulis sbb:

5 Arfa, *Wanita*, h.90

I. Daftar Pustaka

Daftar pustaka meliputi tulisan-tulisan yang dipublikasikan untuk digunakan sebagai acuan atau rujukan. Berikut ini diberikan contoh-contoh penulisan daftar pustaka, sebagai berikut:

1) Dari Buku

- a) Tuliskan nama pengarang/penulis (untuk pengarang/penulis (luar negen mulai nama marga/keluarganya);
- b) Judul buku digarisbawahi (bila dalam ketikan computer diganti cetak miring);
- c) Terhadap pengarang yang banyak, cantumkan nama pengarang pertama, sedangkan yang lain diganti "dan kawan-kawan" (dkk. atau *et.all*);
- d) Bila pengarang tersebut merupakan editor, di belakangnya langsung diben (*ed.*);
- e) Penerbit dan tahun penerbitan apabila tidak ada diganti (*ttp.*); sedangkan kota penerbitan apabila tidak ada tidak perlu dicantumkan;

- f) Ketikan mulai dan margin kiri, bans selanjutnya mulai masuk pada ketukan keenam;
- g) Terhadap nama pengarang yang sama, berikutnya diganti dengan garis sepanjang delapan ketukan;
- h) Mulai dengan abjad paling awal, dan seterusnya diurut sesuai abjad;
- i) Apabila nama pengarang tidak ada, diganti dengan anonym;
- j) Diketik dalam satu spasi dan jarak antara daftar pustaka satu dan yang lain ialah 1 ½ spasi.

Contoh-contoh

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1983.

_____, *Masalah dan Prospek Perkembangan Politik Indonesia*, Jakarta: pt. Gramedia, 1984.

Anonym, *Himpunan Peraturan Hukum di Bidang Politik*, Surabaya: Sinar Jaya, 1987.

Anderson, benedict R.O.G. and Andrey Kahin (ed), *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contrubtion To The Debate*, New York: Cornell University Press, 1982.

Dasim Mukhtar, dkk, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Jember: Gita Bahana, 1985.

Samsun, *Desa dan Kelurahan*, Malang:ttp.

Wage Sunjoyo, *Asas-Asas Kepemimpinan*, penyebar pengetahuan, t.th.

2) Dari Majalah atau Jurnal atau Surat Kabar

Secara umum tata cara dalam daftar pustaka dan buku tersebut juga berlaku di sini, dengan beberapa perbedaan, yaitu:

- a) Judul tulisan di bawah tanda petik (");
- b) Nama majalah, jurnal, atau surat kabar digaris bawah (apabila diketik komputer dicetak miring);
- c) Cantumkan saat penerbitan, misal, tanggal, bulan dan tahun.

Contoh-contoh:

Imam Munawir, "Bank Islam; latarbelakang dan bentuk operasinya", Iqra, Sen VI, Nomor 1.

F.G Winarno, "Tempo Merupakan Warisan Gizi", Kompas, 8 Februari 1981.

Philipus Mandin Hadjon, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Adininistrasi", Yundika, Nomor 2, tahun VIII.

3) Kertas kerja (*Seminar, Simposium! Diskusi Panel dan Sebagainya*).

Sama dengan tata cara di atas, dengan perbedaan, yaitu kertas kerja atau makalah digaris bawah, contoh:

Abdoel Gain, Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia", *Kertas Kerja Symposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia*, Surabaya, 1984.

Bambang Sunggono, "Pembangunan Kualitas Manusia Melalui Hukum", Makalah, seminar sehari tentang Pembangunan Kualitas SDM Indonesia, lembaga Pengkajian Sosial dan Pembangunan, Jember, 1991.

Catatan:

¹ Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", h. 212.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 120

¹ Baca Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", Raja Grafindo Jakarta.

² Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", h. 218

⁶ *Ibid.*, h. 219

⁷ *Ibid.*, h. 220.

⁸ Baca Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", h. 141-165. serta buku-buku yang berkaitan tentang teknik penulisan.

⁹ Baca Imam Muawir, "Metode-metode Penelitian Sosial", Usaha Nasional, Surabaya

¹⁰ Baca Bruce A. Chadwick dkk., "Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial", terj. (Semarang: IKIP Press, t.th.), h. 123.

¹¹ Cuba dan Lincoln, *Effective Evaluation*, dalam Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet XXII, Bandung, PT. Remaja Risa Karya, 2006.

¹² Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", h. 200.

¹² *Ibid.*, h. 198.

¹³ *Ibid.*, h. 212.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Cuba dan Lincoln

¹⁶ *Ibid.*, h. 217.

¹⁷ Bogdan dan Bikien

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Cuba dan Lincoln

²⁰ *Ibid.*

²¹ Cuba dan Lincoln

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 141-142.

²³

²⁴ Isma'il Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 7, dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h.148.

²⁵ Bandingkan dengan Lyman Tower Sargent, *Ideology- Ideology Politik Kontemporer*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 120.

²⁶ *Nachtwachtertaat* adalah negara penjaga malam, artinya negara yang hanya dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sempit. Konsep ini muncul sekitar abad...dan seterusnya.

²⁷ Lihat Pedomanb Penulisan Proposal dan Resis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara 2004.

PENELITIAN HUKUM ISLAM NORMATIF DAN EMPIRIS

1. Contoh Proposal Penelitian Normatif

METODE ISTINBAT HUKUM PERUMUS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Latarbelakang Masalah

Hukum Islam¹ sejalan dengan perkembangan zaman terus mengalami perubahan-perubahan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai peristiwa dan kasus yang tidak terjadi sebelumnya. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri sebagai bahagian yang memberikan dampak pengaruh terhadap hukum Islam itu sendiri. Paling tidak jika dilakukan penelaahan terhadap perjalanan hukum Islam yang diawali masa Rasul sampai dengan dekade kodifikasi hukum Islam dalam kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab tentu akan didapatkan perkembangan demi perkembangan.

Bahkan pada dekade formulasinya, hukum Islam merupakan bahagian disiplin ilmu yang mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kedinamisan hukum Islam pada saat itu tidak terlepas dari interpretasi para mujtahid terhadap prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Alquran dan sunah sesuai dengan struktur

dan konteks perkembangan masyarakat pada waktu itu, merupakan konsekuensi logis di mana ia berada.² Dengan kata lain, perkembangan itu dilatarbelakangi kondisi kemasyarakatan, social-kultur, social-ekonomi dan sebagainya yang harus direspon hukum Islam sebagai *rule* dalam menata kehidupan umat Islam. Agaknya, atas fakta ini para ulama merumuskan kaedah ushul fiqh yang populer “tidak dapat dipungkri bahwa hukum itu berubah seiring berubahnya waktu.”³

Kesungguhan para ulama dalam mengembangkan hukum Islam terbukti dengan rumusan beberapa metode ijtihad sebagai jalan yang ditempuh untuk menggali materi hukum Islam dari sumbernya. Dalam terminologi ushul fiqh metode untuk melahirkan hukum dari sumbernya disebut dengan metode istinbat hukum.⁴ Abu Zahrah mengklasifikasikan metode istinbat hukum dalam buku *Ibn Ushul Fiqh*-nya kepada dua bagian yaitu⁵: pertama, *metode istinbat hukum maknawi*, dan kedua, *metode istinbat hukum lafdzi*. Adapun yang termasuk dalam metode metode istinbat hukum maknawi yaitu qiyas, *maslahat mursalah*, *istihsan*, *sadd al-zari'ah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, dan sebagainya, sedangkan metode istinbat hukum lafdzi membahas mengenai persoalan-persoalan kebahasaan.

Maka untuk menyelesaikan berbagai kasus dan peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi, di sinilah peranan mujtahid untuk melakukan olah pikir dengan berpijak kepada metode-metode istinbat hukum tersebut. Karena peristiwa akan terus berkembang dan berubah sampai kapan pun, sementara nash Alquran dan hadis tetap dan tidak bertambah lagi, melalui proses ijtihad para ulama melakukan pengembangan hukum Islam yang seyogiannya tidak pernah berhenti. Di mana dan kapan pun para ulama dituntut harus mampu mengaplikasikan metode-metode istinbat hukum di atas dalam melahirkan hukum Islam untuk merespons berbagai perkembangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks keindonesiaan, pada prinsipnya terjadi perkembangan hukum Islam yang signifikan. Hal ini ditandai dengan terus bergulirnya pemahaman hukum Islam yang lebih bervariasi yang tidak hanya didominasi satu mazhab tertentu dalam hal ini mazhab Syafi'i. Agaknya, tidak keliru jika seorang pakar hukum Islam Indonesia Hasbi al-Shiddiqy menyerukan supaya dibentuknya fikih Indonesia yang memuat dan mengakomodasi persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi umat Islam Indonesia. Menurut penulis, bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia menemukan momentumnya dengan menunjukkan ciri khasnya tersendiri pada saat para ulama Indonesia merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai panduan dalam memutuskan berbagai persoalan umat Islam dalam Peradilan Agama.

KHI yang telah dirumuskan dan disahkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 terdiri dari tiga buku yang dapat dikategorikan kepada:

- 1) Buku pertama: tentang perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal.
- 2) Buku kedua: tentang kewarisan yang terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal
- 3) Buku ketiga: tentang perwakafan yang terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal

Menarik untuk dicermati bahwa KHI dalam berbagai materi hukumnya pada bagian tertentu terdapat perbedaan dengan fikih klasik, bahkan ada yang tidak ditemukan sama sekali dalam fikih klasik, harta bersama misalnya, kendati pun yang menjadi rujukan utama dalam merumuskan KHI merupakan kitab-kitab fikih bermazhab sunni. Dengan demikian, dapat dikatakan KHI merupakan ciri khas fikih Indonesia.

Atas dasar itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih

jauh KHI dari dimensi metode istinbat hukumnya. Hal ini dikarenakan KHI merupakan hasil ijtihadi ulama Indonesia dalam merumuskannya. Tentunya dalam perumusan tersebut memakai metode istinbat hukum yang digunakan para ulama pada umumnya dalam mengeluarkan hukum dari sumbernya. Selain itu, menemukan metode istinbat hukum dalam KHI merupakan kegiatan yang sifatnya mengeksplorasi dan menemukan sekaligus mencoba mengaplikasikan teori ushul fiqh. Sebab, beberapa kasus yang terdapat dalam KHI akan diurai dengan spesifik dan pada akhirnya diidentifikasi metode istinbat hukum yang tepat untuk ditetapkan dalam merumuskannya.

Maka untuk lebih mengerucutkan penelitian ini penulis hanya membatasinya pada tiga poin dari kitab KHI tersebut, yaitu:

- 1) Masalah harta bersama yang diatur dalam buku I pada pasal 85 s/d 97
- 2) Masalah wasiat wajibah yang diatur dalam buku II pada pasal 209
- 3) Masalah ahli waris pengganti pada buku II pasal 185

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan persoalan pada latarbelakang masalah dengan mendeskripsikan aspek-aspek yang menjadikan penelitian ini dianggap penting, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa saja materi hukum yang terdapat dalam KHI ?
- b. Apa materi hukum yang baru di dalam Kompilasi Hukum Islam ?
- c. Apa metode istinbat hukum yang digunakan perumus terhadap materi hukum baru dalam KHI?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka untuk mengetahui tujuan penelitian yang penulis lakukan maka dapat dijelaskan tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa saja materi hukum yang terdapat dalam KHI.
- b. Untuk mengetahui apa materi hukum yang baru di dalam Kompilasi Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui apa metode istinbat hukum yang digunakan perumus terhadap materi hukum baru dalam KHI?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang luas kepada berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Sebagai sebuah masukan yang berarti bagi segenap para sarjana hukum Islam agar kiranya dapat mengembangkan kajian ushul fiqh yang merupakan motor penggerak bagi kelangsungan hukum Islam di masa depan dengan mampu mengaplikasikannya terhadap berbagai kasus-kasus yang baru yang harus secepat mungkin dicarikan jawaban hukumnya.
- b. Merupakan bahan pengembangan wacana keilmuan kepada para praktisi hukum seperti hakim, pengacara, jaksa dan sebagainya dalam memberikan wawasan filosofis yang mendasari materi-materi hukum dalam KHI agar dapat melihat sisi efektifitas penerapan hukum keluarga Islam Indonesia dengan metodologi ushul fiqh.
- c. Sebagai sebuah kritik kepada pihak yang meragukan eksistensi ushul fiqh sebagai metodologi hukum Islam untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan keumatan yang semakin kompleks namun tidak mampu menghadirkan alternatif

lain, atau gagasan metodologi ushul fiqh yang lebih terbuka. Ternyata dalam kajian materi KHI masih sarat dimuati metodologi ushul fiqh klasik.

E. Landasan Teoritis

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat disebut merupakan hukum Islam produk Indonesia kendatipun dalam perumusannya tidak terlepas dari berbagai kitab fikih empat mazhab ditambah lagi satu mazhab Syi'ah Zaidiyah di samping sumber-sumber yang lain. Paling tidak dari sisi sumber perumusan KHI melalui empat jalur yaitu:

- 1) Jalur kitab-kitab
- 2) Jalur ulama
- 3) Jalur jurisprudensi
- 4) Jalur studi perbandingan⁶

Paling tidak melalui keempat jalur tersebut dapat dikatakan mendapatkan hasil yang baik dengan diterimanya kesepakatan gagasan untuk melakukan suatu kodifikasi hukum Islam Indonesia. Setelah proses pengumpulan dan perumusan sempurna yang pada akhirnya pemerintah mengeluarkan payung hukum yang menaungi secara hukum eksistensi KHI yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang perwakafan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.⁷

Semenjak dikeluarkannya Inpres tersebut sampai dengan saat ini maka yang menjadi rujukan Departemen Agama dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan persoalan keumatan yang terkait dengan hukum Islam masih merujuk kepada KHI.

Kendati demikian, masih dirasakan bahwa sosialisasi KHI terhadap seluruh lapisan masyarakat dapat dikategorikan masih kurang dari yang diharapkan.

Dalam KHI bab yang membahas persoalan perkawinan adalah buku I yang terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal.⁶ Dalam kaitan penelitian ini mengulas tiga poni pada tiap buku KHI yakni *pertama*, buku I tentang harta bersama, *kedua*, buku II tentang wasiat wajibah, dan *ketiga*, buku III perubahan harta wakaf.

Apabila ketiga aspek ini dihubungkan dengan fikih klasik mempertanyakan ada atau tidaknya, secara jelas bahwa fikih klasik tidak membahasnya sama sekali. Hal ini agaknya disebabkan kondisi yang tidak membutuhkan hal itu untuk dilakukan. Atas dasar itu, perlu kiranya untuk mengulas ketiga materi hukum keluarga Islam tersebut diuji dan dianalisis berdasarkan metode istinbat hukum apa menetapkan aturan hukum seperti demikian dalam KHI. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap KHI pada dimesi metode istinbat hukumnya karena pada umumnya kebanyakan peneliti hanya mengulasnya pada tataran materi saja tidak sampai pada bagian metode istinbat hukumnya.

F. Kajian Terdahulu

Studi yang terkait mengenai penelitian hukum Islam Indonesia dapat dikatakan banyak yang mencoba menelitinya dari berbagai dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan yang terus menerus dilakukan pengkajian secara intens sebagai upaya melihat dinamika perkembangan hukum Islam. Di antaranya, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* karya Dr. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, yang menyoroti hukum perdata Islam dari

dimensi fikih klasik, UU No. 1 tahun 1974 sampai dengan KHI dengan mengelaborasi materi-materi hukum perdata Islam di dalam ketiganya termasuk aspek-aspek hukum keluarga Islam.

Buku *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya*, ditulis beberapa kontributor yang diedit Sudirman Tebba yang menyoroti berbagai perkembangan hukum keluarga di Asia tenggara khususnya di Indonesia. Lebih spesifik pada bagian tulisan Masrani Basran dan Zaini Dahlan dengan memfokuskan pada kodifikasi hukum Islam dengan dirumuskannya KHI. Kendati demikian, tulisan tersebut tidak secara mendalam membahas masalah hukum keluarga secara intens.

Selanjutnya tulisan Ahmad Rofiq *Kritik Metodologi Formulasi Fiqh Indonesia*, dalam tulisan bersama pada buku *Epistemology Syara'* yang diedit Anang Haris Himawan. Dalam tulisan tersebut Ahmad Rofiq lebih menekankan pada dimensi kritik terhadap aspek formulasi materi-materi KHI secara umum. Tanpa melakukan kajian secara detil kepada dimensi hukum keluarganya maupun yang lain.

Paling tidak dari ketiga penelitian yang mengkaji seputar KHI pada bagian hukum keluarganya dalam perspektif historis, metodologis, dan sebagainya. Namun penelitian ini mencoba mendekati KHI dari sisi hukum perkawinan dengan membongkar dan menganalisis aspek metodo istinbat hukum dalam melahirkan materi-materi hukum KHI khususnya pada hukum perkawinan. Dengan kata lain, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada aspek metodologi ushul terhadap materi hukum KHI.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian

lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu:

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian hukum Islam doktrinal yang sifatnya kualitatif analitik, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap materi hukum KHI dalam rangka untuk menentukan metode istinbat hukum apa yang dipakai dalam merumuskannya, terutama pada tiga poin yang menjadi *stressing point* penelitian.⁹

2) Sumber Data

Adapun sumber data yang akan dijadikan acuan dan referensi dalam penelitian ini bersumber kepada dua bagian penting yaitu:¹⁰

Pertama, data primer

Adapun yang tergolong dalam data primer ini adalah buku KHI dan buku ushul fiqh yang merupakan rujukan utama dalam penelitian ini. Dan juga wawancara yang dilakukan terhadap mereka yang terlibat dalam perumusan KHI.

Kedua, data sekunder

Sedangkan data yang tergolong sifatnya pendukung (data sekunder) adalah buku-buku, jurnal, majalah yang mengkaji dan membahas persoalan KHI.

3) Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini dengan membaginya kepada dua bagian:

Pertama, studi literatur, yang mana pada bagian ini penulis akan mengumpulkan data-data yang sifatnya literatur seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian yang mengkaji dan membahas persoalan KHI dan sebagainya.

Kedua, wawancara, pada bagian ini, untuk mengumpulkan data penulis melakukan wawancara kepada mereka yang terlibat dalam perumusan KHI kendati tidak keseluruhannya tetapi dapat mewakili para perumus KHI.

4) Pengolahan Data

Untuk menjadikan penelitian lebih valid dan mempunyai analisis yang baik dan mendalam maka pengolahan data yang telah tersedia harus dilakukan dengan baik pula untuk mendapat hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, penelitian ini dalam pengolahan datanya menggunakan pendekatan *content analisis* yaitu suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian yang digunakan pada analisis non-statistik karena sesuai untuk data deskriptif, dan juga *pendekatan filosofis* dalam mengamati materi-materi hukum KHI.

5) Metode penulisan

Metode penulisan penelitian dilakukan dengan menjadikan panduan penulisan tesis Program Pascasarjana IAIN-SU sebagai acuannya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan tesis ini sehingga sistematis dalam materi bahasannya maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, Berisikan tentang latar belakang masalah

yang mengungkap alasan-alasan mengapa topik ini menarik untuk dikaji. Selanjutnya penulis akan membuat rumusan masalah yang nantinya akan dijawab lewat penelitian ini. Kemudian penulis juga akan memaparkan tujuan penelitian serta manfaat yang akan diperoleh lewat studi ini. Selanjutnya agar tidak miskonsepsi antara penulis dan pembaca penulis akan mengemukakan konsep-konsep dasar yang penulis maksud, serta tidak kalah pentingnya adalah landasan teoritis serta metode di dalam yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua, Kompilasi Hukum Islam KHI, yang akan membahas mengenai sejarah perumusan KHI, materi-materi dalam KHI, serta dampak KHI dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Bab ketiga, tentang materi Kompilasi Hukum Islam yang terkategori baru.

Bab keempat, Metode istinbat hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana bahagian ini merupakan pembahasan inti dari penelitian yang mengurai beberapa bahasan penting, masalah harta bersama, wasiat wajibah, dan ahli waris pengganti, Analisis.

Bab kelima, Akhirnya pada bab liina sebagai penutup, penulis akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan yang penulis peroleh di dalam penelitian ini. Sedangkan untuk melengkapinya penulis akan memberi saran-saran tertentu yang dapat ditindak lanjuti oleh peneliti-peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

HUKUM KHITAN WANITA MENURUT MAZHAB SYAFI' DAN HANBALI

OLEH :

ALANG SIDEK
08 HUKI 1319

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diperintahkan untuk mempercayai dan meyakini kebenaran serta keagungan hukum ciptaan Allah yang tidak ada lagi hukum yang melebihi dan mengungguli kesempurnaaninya; peraturan-peraturan Allah yang terkandung dalam *syari'at* Islam mengandung disiplin yang menuntun manusia dalam menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat.

- Ahmad, Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Bayanuni, *Dirasat fi al-Ikhyilat al-Fiqhiyah*, ter. Ali Mustafa Ya'qub, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1997.
- Basran, Masrani, Kompilasi Hukum Islam (Makalah) yang disajikan pada Orientasi Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 22 s/d 26 Agustus 1995 di Medan, h. 12, dalam Pagar, *Perspektif Perumusan KHI*.
- Jaudat, Ahmat, dkk, *Majallah Al-Ahkam Al'adaliyah*, Cet. 5, T'p,: t.t., h, 22, dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, ed. Ainur Rafiq, Yogyakarta: *Ar-Ruzz* Press, 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nasution, Yasir, *Hukum Islam Dan Signikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, dalam *istislah Vol. III*, No 1 Jan 2004, h. 5.
- Pagar, *Perspektif Perumusan KHI Sebagai Sumber Hukum Dan Relevansinya Dengan Ijmak Ulama Indonesia*, *istislah*, vol. 1, No. 4, Okt-Des 2002.
- Siirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, cet. I, Surabaya: Pustaka Pelajar, 1995.
- Rofiq, Ahmad, kritik metodologi formulasi fiqh Indonesia, dalam Anang Haris Himawan, ed., *Epistemology Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.

sesudahnya, sampai dikuatkan lagi dalam ajaran Islam, sehingga menjadilah ajaran yang harus dianut oleh ummat Islam, keterangan tentang ajaran khitan yang bersumber dari nabi Ibrahim, dikemukakan dalam beberapa riwayat antara lain berbunyi :

اخْتَمَنَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ¹²

"Nabi Ibrahim AS dikhitan pada usia delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kata القُدوم disini bukan yang dimaksudkan kapak, tetapi nama suatu desa yang berada di wilayah negeri Syam, desa itulah tempat nabi Ibrahim dikhitan.¹³

Adapun anjuran untuk mengikuti syari'at nabi Ibrahim dijelaskan Allah lewat firmanNya surat an-Nahl ayat 123 :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا¹⁴

"Kemudian kami wahyukan kepada (Muhammad) ikutilah agama Ibrahim yang hanif."¹⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami, bahwa setiap individu muslim dianjurkan untuk mengikuti syari'at nabi Ibrahim, diantara syari'atnya adalah khitan.

Khitan pada lelaki menjadi perdebatan di kalangan ulama berkisar ada yang mewajibkan dan ada yang mensunnahkan. Namun yang menjadi persoalan tentang hukum khitan pada wanita, apakah sama kedudukan hukumnya dengan laki-laki, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya berdasarkan dalil dan argumentasi yang digunakan di dalam mendukung pendapatnya.

Manurut mazhab Syafi'i khitan hukumnya wajib pada

laki-laki dan perempuan, sebagaimana dikemukakan para pengikut mazhabnya sebagai berikut :

الختان واجب على الرجال والنساء عندنا. وبه قال كثيرون من السلف¹⁵

"menurut kami (mazhab syafi'i) khitan itu hukumnya wajib atas laki-laki dan wanita, ini pula pendapat kebanyakan ulama salaf."

Pendapat mazhab Syafi'i seperti di atas dapat juga dilihat sebagai berikut:

وَوَجِبَ خِتَانُ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ حَيْثُ لَمْ يُرْلَدَا مَخْتُوتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: أَنْ أَتْبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْهَا الْخِتَانُ¹⁶

"Khitan hukumnya wajib bagi wanita maupun laki-laki selama keduanya tidak dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, sebagaimana Allah berfirman "bahwa ikutilah agama nabi Ibrahim yang di antara syari'atnya adalah khitan."

Hal senada juga dapat dilihat pada pendapat mazhab Syafi'i yang lain sebagai berikut :

وَيَجِبُ خِتَانُ الْمَرْأَةِ بِحِزْبٍ مِنْ أَيْ بَقِيعٍ مِنْ اللِّحْمَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ¹⁷

"Wajib hukumnya mengkhitan wanita dengan memotong satu bagian daging yang ada di atas faraj (alat kelamin wanita)."

Para pendukung mazhab Syafi'i dalam mendukung pendapatnya berdalil pada sabda Nabi kepada seorang laki-laki yang masuk Islam sebagai berikut:

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَنْ¹⁸

"Jumlah dari padamu rambut kekafiran dan berkhitanlah"

Dalil yang lain adalah hadis Ibn Shihab sebagai berikut:

كَانَ الرَّجَالُ إِذَا أَسْلَمُوا أَمْرًا بِالْإِخْتَانِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا¹⁹:

"Adalah seseorang apabila ia masuk Islam diperintahkan kepadanya berkhitan sekalipun sudah tua"

Berbeda dengan mazhab Syafi'i di atas, mazhab Hanbali berpendapat bahwa khitan bagi wanita merupakan suatu kehormatan dan hukumnya mubah (boleh).²⁰

Keterangan tentang hal ini dapat dilihat pada pendapat pengikut mazhab Hanbali sebagai berikut :

الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم²¹

"Khitan wajib hukumnya bagi laki-laki, dan kemuliaan (kehormatan) pada wanita, hukumnya tidak wajib atas mereka (wanita-wanita), ini merupakan pendapat kebanyakan ahli ilmu pengetahuan (pakar ilmu kesehatan)."

Pada halaman yang sama lebih lanjut Imam Ahmad menyatakan:

وَالْمَرْأَةُ أَهْوَنُ²²

"Dan mengkhitan wanita hukumnya lebih mudah (ringan)"

Pendapat mazhab Hanbali seperti di atas dapat juga dilihat sebagai berikut :

أي سواء كان المختون ذكرا أو خنثى أو أنثى، وعنه سنة في حق النساء لقوله إذا التقى الختانان. قال في المعنى والشرح : مكرمة للنساء، وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم.²³

"yaitu wajib khitan baik yang dikhitan itu adalah laki-laki, banci/ khunsa atau wanita, dan diriwayatkan bahwa khitan wanita hukumnya sunnah berdasarkan sabda Nabi "apabila bertemu dua khitan". di dalam kitab al-Mughniy dan syarahnya dikatakan: khitan pada wanita hukumnya (boleh) merupakan kehormatan (kemuliaan) pada wanita, hukumnya tidak wajib atas mereka (wanita-wanita). Ini pendapat kebanyakan ahli ilmu pengetahuan."

Hal senada juga dapat dilihat pada pendapat mazhab Hanbali yang lain sebagai berikut :

ويجب الختان ما لم يخف منه وعنه لا يجب على النساء.²⁴

"Khitan hukumnya wajib selama tidak takut melaksanakannya, dan diriwayatkan hukum khitan pada wanita tidak wajib".

Para pengikut mazhab Hanbali di dalam mendukung mazhabnya menggunakan dalil sabda Nabi saw di bawah ini:

الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء²⁵

"khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita."

Dalil lain sebagai pendukung pendapatnya sabda Nabi :

إذا خنتت فلا تنهكى، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل²⁶

"Apabila engkau mengkhitan perempuan jangan kamu habiskan

MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HANBALI"

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan sebagai perumusan masalah sebagai berikut :

1. bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum khitan wanita?
2. bagaimana argumentasi dalil yang digunakan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam menentukan hukum khitan wanita?
3. apa yang menjadi sebab mereka berbeda pendapat tentang hukum khitan wanita?
4. pendapat mana yang rajih diantara kedua Mazhab tersebut ?

karena yang demikian itu lebih menyenangkan bagi wanita dan lebih disukai suaminya”.

Pada halaman yang sama terdapat redaksi hadis yang berbeda sebagaimana tertera di bawah ini

إذا خففت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه فأحظي لها عند

زوجها²⁷

“Jika engkau mengkhitannya, maka tinggalkanlah bagian yang tinggi dan jangan engkau habiskan, karena demikian itu membuat wajahnya menjadi cerah dan menyebabkan suaminya menjadi puas”

Begitu beranekaragamnya pendapat ahli fiqh di dalam menentukan hukum khitan wanita, persoalannya sekarang apakah hukum khitan wanita selamanya wajib, sunnah atau yang lainnya, ketika diadakan penelitian secara mendalam ternyata khitan wanita dapat memudharatkan wanita, bahkan sebahagian dokter menyebutkan bahwa khitan itu akan mendatangkan bahaya kesehatan, psikis, seksual, dan sosial yang harus tidak diabaikan, seperti tidak terpuaskannya wanita atau kurang mendapat kenikmatan ketika berhubungan karena kurang pekanya, yang akhirnya membuat suami untuk mengkonsumsi obat-obat penenang semisal opium dan ganja, dengan tujuan untuk memperpanjang durasi hubungan seksual, dan sulitnya melahirkan karena kurang menjaga kebersihan pada saat khitan yang dilakukan oleh bidan dan dukun-dukun bayi, begitu juga sesudah dipotong para dukun menyuruh pada gadis yang dikhitan untuk menghimpitkan kedua kakinya dengan kuat yang nanti berujung pada sulitnya melahirkan.²⁸

Beranjak dari pemaparan-pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul: **“HUKUM KHITAN WANITA**

4. Untuk melihat pendapat mana yang rajih diantara kedua Mazhab tersebut ?

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah selain untuk menambah wawasan keilmuan penulis di bidang hukum Islam, khususnya yang menyangkut tentang khitan wanita, juga untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman, sebagai bahan masukan bagi tenaga kesehatan baik dokter maupun bidan dalam bidang khitan wanita, juga sebagai bahan masukan bagi orang tua tentang bahaya khitan wanita yang tak sesuai dengan petunjuk Rasul.

D. Kerangka Pemikiran

Khitan wanita disetiap daerah dan suku di seluruh Indonesia dilaksanakan dengan berbagai macam cara, yang pada prinsipnya tidak berbeda dengan cara pelaksanaan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi, yaitu mengiris sedikit alat kelamin tertentu sampai berdarah.²⁹

Pelaksanaan khitan khususnya dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali yang merupakan objek dalam penelitian ini pun juga sama, yaitu memotong kulit/daging yang ada di atas kemaluan wanita/tempat senggama atau (clitoris) yang menyerupai jengger ayam jago, dan sangat dianjurkan agar jangan memotong semuanya.³⁰

Perlunya diadakan khitan pada wanita jika dilihat dari nilai filosofisnya tersendiri, artinya pelaksanaan khitan pada wanita mempunyai makna/tujuan yang positif terhadap psikologis wanita yang bersangkutan, teknis pelaksanaan khitan pada wanita lebih lanjut diterangkan Ibnu Taimiyah bertujuan untuk menstabilkan

syahwat, sebagai salah satu cara untuk menanggulangi perbuatan keji seperti zina, sebaliknya jika *khifadh* dilakukan secara berlebihan, maka bisa menimbulkan lemah syahwat.³¹ Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Khitan pada wanita juga terdapat kebersihan, kesucian, keindahan, kebaikan bagi ciptaan dan dapat menstabilkan syahwat yang jika berlebihan menggiring manusia berkelakukan seperti binatang, dan jika dihilangkan sama sekali, maka manusia akan menjadi seperti benda mati yang tidak memiliki rasa dan kepekaan.³² Pelaksanaan khitan pada wanita jika tidak memperhatikan dampak dan kurangnya kebersihan dan kehati-hatian justru akan membahayakan wanita, yang pada akhirnya penderitaan seumur hidupnya. Setidaknya tulisan ini diharapkan akan dapat mempengaruhi terlebih bagi tukang khitan, bidan, dukun bayi maupun dokter agar lebih berhati-hati di dalam bertindak, juga sebagai bahan kepada para juru dakwah maupun yang berkompeten dalam jalur dakwah agar jangan memvonis hukum khitan wanita itu wajib atau lain sebagainya, sehingga menimbulkan pengaruh bagi masyarakat terutama yang kurang mampu (dalam bidang ekonomi) ataupun pendalaman yang jauh dari jangkauan Dokter untuk mengambil tindakan sendiri yang justru nanti akan membahayakan pada anak wanitanya, sehingga asumsi yang beredar di masyarakat akan dapat ditanggulangi. Pada akhirnya akan berpengaruh kepada orang tua wanita agar lebih proporsional di dalam mengambil tindakan, karena dasar dan argumentasi para Imam Mazhab dapat dipatahkan yang berujung jika khitan pada wanita akan membahayakan, bisa saja dicegah atau dibiarkan maupun dikembangkan cara pelaksanaannya.

E. Hipotesis

Khitan wanita merupakan bagian dari fitrah, khitan

bermanfaat untuk dilakukan sebagai sarana untuk menetralsir nafsu sawat, karena itu diharapkan keahlian dan kehati-hatian juru khitan terhadap wanita yang dikhitan, jika tidak penderitaan dan penyesalan yang akan didapatinya.

Dalam penelitian awal ini penulis mengajukan hipotesis (jawaban sementara) terhadap perumusan masalah yang diajukan bahwa dalil yang digunakan mazhab syafi'i *dhai'f*, apabila ditinjau dari sanad hadis. Dalil yang digunakan mazhab Hanbali juga lemah, tetapi mazhab Hanbali tidak memberikan ketetapan hukum khitan wanita, dengan demikian mazhab Hanbalilah yang sesuai. Pelaksanaan ini kembali kepada orang tua dan juru khitan untuk lebih berhati-hati dan teliti, apabila sedikit saja salah bertindak atau kurangnya menjaga kebersihan dalam mengkhitan akan berpengaruh baik fisik maupun mental bagi wanita yang bersangkutan, sebab itu dituntut keahlian melaksanakannya. Sesudah melihat penelitian kedokteran dan para ahli hukum khitan wanita pendapat inilah yang lebih tepat, selaku sebagai orang tua dilarang memaksa kepada anak dengan dalih hukumnya wajib tetapi kebijakan orang tua sangat dituntut.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut :

1. Spesialisasi Penelitian

Penelitian ini menyangkut tentang hukum khitan pada wanita, dan merupakan penelitian hukum normative (normative law) dengan kategori perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan falsafi dan kewahyuan yang lebih mengutamakan tinjauan dari ketentuan yang menyangkut tentang khitan wanita yang ada dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali.

3. Metode Pengumpulan dan analisis data

Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang diperlukan, dalam pembahasan ini digunakan metode *Library Research* (riset perpustakaan) yang diterangkan dalam

- a. Pengumpulan data primer: yaitu mengumpulkan data-data tentang hukum khitan wanita dari kitab induk kedua imam mazhab tersebut, seperti *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, *Fathu al-Wahab*, *al-Mughniy*, *Raudul Murbi'* dan lain-lain.
- b. Pengumpulan data sekunder, yaitu mengumpulkan data-data dari kitab-kitab atau dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan ini, seperti *Fiqh Thaharah*, *Minhaj al-Muslim*, *Fiqh Thaharah*, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* dan lain-lain.
- c. Juga digunakan data tertier (pelengkap) seperti, Ensiklopedi, Kamus, Makalah hasil seminar resmi dan Media cetak lainnya.
- d. Selanjutnya penelitian dilakukan dengan metode komperatif, yaitu membuat suatu perbandingan atau membandingkan kedua pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali yang diambil dari data-data primer, sekunder dan tertier, kemudian memunaqasahkan dalil-dalil yang dipakai dan mengambil pendapat yang rajih.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab.

_____, *Mirqah Su'ud al-Tasdiq*. Semarang: Toha Putra, t.th.

_____. *Nasaih al-Ihad*. Cet Ke I. Semarang: Toha putra., t.th.

_____. *Nihayah al-Zain*. Cet Ke I. Serang Banten: Ikbah Haji. Ibrahim, t.th.

al-Baruswi, Ismail Haqqi. *Tafsir Ruhul Bayan*. Juz I. Bairut: Ihya al-Turas al-Arabi, 1980.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *al-Adab al-Mufrad*. Beirut: Dar al-kutub al-'alamiah, t.th.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Juz IV, Juz V, Juz VII. Riyad: Dar A'lim al-Kutub, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: Dipanegoro, 2003.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3. editor Abdul Aziz Dahlan,

- Bab I Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Langkah-Langkah Penelitian, sistematika Pembahasan.
- Bab II Membahas sekilas tentang pengertian khitan dan Dasar hukumnya, sejarah khitan, dan hikmah khitan.
- Bab III Merupakan bab pembahasan yang membahas Tinjauan Umum Tentang Hukum Khitan Wanita, hukum khitan wanita menurut mazhab Syafi'i dan dalil-dalinya, hukum khitan wanita menurut mazhab Hanbali dan dalil-dalinya,
- Bab IV Membahas tentang Asbabul Khilaf dan Munaqasyah Adillah, sebab terjadi perbedaan pendapat antara kedua Mazhab. Munaqaysah Terhadap Dalil-dalil Mazhab Syafi'i dan Hanbali dan pendapat yang Rajih.
- Bab V Merupakan bab Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- al-Anshari, Abu Yahya Zakariyah. *Fath al-Wahab*. Juz II. Semarang: Toha Putra, t. th.
- al-Asqalani, Ahmad Ibnu Hajar. *Fath al-Bari*. Juz I. Cet ke 1. Bairut: Dar al-fikr 2000.
- Asrari, Ahmad Ma'ruf dan Suheri Ismail. *Khitan dan Aqiqah: Upaya Membentuk Generasi Qurani*. Cet II. Surabaya: al-Miftah. 1998.
- al-Ba'lawi, Sayyid Abdurrahman. *Bughyah al-mustarsidin*. Beirut : Dar al- Fikr. 1995.
- Badruzzaman, Ahmad Dimiyati. *Panduan Kuliah Agama Islam*, Cet 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah Al-hadidsyah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet ke I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hubeis, Umar. *Fatawa: Tanya Jawab Masalah Muslimin*. Jilid II. Surabaya: Progresif, 1987.
- Jamaluddin, "Khitlan Bagi Perempuan Perlukah" Makalah disajikan pada muzakarah ilmiah rutin, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera utara, 1428 H/ Medan, 26 Agustus 2007.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Khitlan*. Diterjemahkan oleh Rony Mahmuddin. Cet Ke I, Bogor: Ulil al-bab, 2006
- al-Jaziri, Abu Bakar. *Minhaj al-Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Jum'ah, Ali. *al-Kalim al-Tayyib Fatawa Asriyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- al-Kaf, Hasan bin Ahmad. *al-Takrirat al-Syadidah*. Cet Ke 4. Surabaya: Dar al-'Ulum al-Islamiyah, 2006.
- Ibn Katsir, Abu Fida al-Hafidz. *Tafsir al-Qur'an al-A'zim*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiah, 2004.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Diterjemahkan Oleh Faiz al-Muttaqin, Jakarta : Puataka Amani, 2003
- Mahyuddin, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- al-Ma'idi, Abdullah bin Radhi. *Segudang Manfaat Khitan: Ditinjau Oleh Para Pakar Dibidang Kedokteran dan Kesehatan*. Diterjemahkan oleh Sufyan al-Atsary. Surakarta: Dar An-Naba', t.th.
- al-Mahalli, Jalaluddin. *Kanzu al-Raghibin Hamis Qalyubi wa Umairah*, juz 4. Mesir; Dar Ihya' al-Kutub al-'arabiyah, t.th.

- Ma'luf, Lois. *al-Munjid Fi al-Lughah*, Cet Ke 22. Bairut: Dar al-Masrik, 1977.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh: al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta : Kalam Mulia, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Cet Ke 25. Surabaya: Progresif, 2002.
- al-Malibari, Zainuddin. *Fath al-Mu'in Hamis Hasyiyah I'annah al-Thalibin*. juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- al-Maqdisi, Syamsuddin bin Muflih. *Kitab al-Furu'*. juz I. tt; Dar 'Alim al-Kutub, 1967.
- Napuri, Khalil Ahmad al-Sahuri, *Bazlu al-Majhud*. Juz III dan Juz XX. Beirut: Dar al-kutub, al-Alamiah, t.th.
- Nashi Ulwan, Abdullah. *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jilid I. Diterjemahkan oleh Saipullah Kamalic dan Hery Noer Ali, Semarang: Assifah, 1981.
- al-Naisaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Hakim. *al-mustadrak 'ala al-Shahihain*, Juz II, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-alamiah, 1990.
- al-Najdi, Abdurrahman. *Hasyiyah al-Raud al-Murbi'*. jilid I. t.t: t.p, 1992.
- al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*. Jilid II Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah. 2002
- al-Qalyubi, Syihabuddin. *Qalyubi wa 'Amirah*. juz IV. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah. t.th.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Thaharah*. Diterjemahkan oleh Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Muammal Hamidy. Surabaya : Bina Ilmu, 2000

2. Contoh Proposal Penelitian Empiris

IMPLEMENTASI SYARI'AT ISLAM

(Analisis Atas Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayahul
Hisbah di Kabupaten Aceh Utara NAD)

A. Latar belakang masalah

Syariat Islam atau Hukum Islam adalah seperangkat peraturan Ilahi yang mempunyai visi dan misi yang sangat jelas, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwasanya Visi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan Hamba dunia dan Akhirat. Menurutnya, seluruh hukum Islam itu mengandung rahmat, kemaslahatan dan keadilan, jika keluar dari ketiga nilai yang dikandungnya maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.³³ Hal senada dikemukakan oleh al-Syathiby. Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *Taklif ma la yutha'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).³⁴ dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah maka Ulama Usul Fiqh merumuskan Visi hukum Islam tersebut kepada 7 misi. Semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Ketujuh misi (*maqasid al-syari'ah/ al-maqasid al-khamsah*) dimaksud adalah memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, harta, kehormatan, dan lingkungan.³⁵

Untuk kepentingan penetapan dan pelaksanaan Syariat Islam, kelima misi ini dibedakan kepada 3 level, yaitu *Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat*. pengelompokan ini didasarkan pada

kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini, level *Dharuriyyat* menempati peringkat pertama, disusul *Hajjiyyat*, dan *Tahsiniyyat*. Level *Dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat Esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima kebutuhan di atas. Sementara level *Hajjiyyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya kebutuhan pada level *Tahsiniyyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Guna untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang misi Syariat Islam berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

a. *Memelihara Agama (Hifz al-Din)*⁶

Memelihara Agama berdasarkan skala prioitas dapat dibagi menjadi 3 level

1. Memelihara Agama dalam Level *Dharuriyyat* (level primer) seperti kewajiban melaksanakan kewajiban melaksanakan kewajiban lima Waktu. Jika salat ini diabaikan akan terancam eksistensi agama.
2. Memelihara agama pada level *hajjiyyat* (level skunder), yaitu pelaksanaan ketentuan agama untuk menghindari kesulitan. Contohnya adalah jama' dan Qasar salat bagi musafir. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi Agama, namun akan mempersulit orang yang akan melakukannya.
3. Memelihara agama pada level *Tahsiniyyat* (level tertier) yaitu

d. *Memelihara keturunan (Hifz al-Nasl)*

Memelihara keturunan dilihat dari skala kepentingan dan prioritasnya, dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pada level *dharuriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang Zina
2. Pada level *Hajjiyyat*, seperti pencatatan perkawinan
3. Pada level *Tahsiniyyah*, seperti khitbah atau walimah.

e. *Memelihara Harta (Hifz al-Mal)*⁹

Memelihara harta dari segi kepentingan dan skala prioritas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pada level *Dharuriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan korupsi.
2. pada level *Hajjiyyat*, seperti pencatatan administratif standar akuntansi pemerintah dalam pengelolaan uang negara. Pada lefel *tahsiniyyat*, mengurangi hak kita guna menambah

hanya untuk memperindah pelaksanaan ketentuan agama, contoh untuk kasus ini adalah memakai wewangian untuk shalat Jum'at.

b. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)³⁷

Memelihara berdasarkan skala prioritas dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Memelihara jiwa pada level *daruriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, bila ini diabaikan akan mengancam eksistensi hidup itu sendiri, termasuk juga pada level ini adalah memelihara kesehatan, terutama pada tingkat kronis atau kritis seperti Fluburung.
2. Memelihara jiwa pada level *hajiyyat*, seperti memenuhi kebutuhan makan dengan kadar gizi minimum.
3. Memelihara jiwa pada level *Tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya cara makan dan minum. Hal ini berkaitan dengan etika dan estetika.

c. Memelihara 'Aqal (*Hifz al-'Aql*)³⁸

Memelihara 'Aqal dilihat dari skala kepentingan dan prioritasnya, dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. pada level *daruriyyat*, seperti minum khamar dan Narkoba, jika ini diabaikan maka akan terancam eksistensi 'Aqal. Termasuk dalam memelihara 'Aqal adalah pendidikan pada taraf minimum.
- b. pada level *Hajiyyat*, seperti makan dan minum dari makanan yang tidak baik. Meskipun tidak mengancam eksistensi Aqal, tetapi mempersulit kreatifitas berpikir.
- c. pada level *Tahsiniyyat*, seperti menghayal atau mendengar dan berbicara sesuatu yang tidak bermamfaat.

otoritas penuh kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 lalu ditegaskan lagi dengan Undang-undang No:18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus propinsi NAD, yang pada akhirnya lahirlah (1) *Qanun No. 11 tahun 2002 tentang aqidah, Ibadah dan Syi'ar*), (2) *Qanun No. 12 tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya*, (3) *Qanun No. 13 tahun 2003 tentang Meisir (perjudian) dan Qanun No: 7 tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat*.⁴⁰ Kemudian untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam, pemerintah Daerah membentuk lembaga pengawasan Syariat Islam (Wilayatul Hisbah) yang diatur dalam perda profinsi daerah Istimewa Aceh No. 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, dalam pasal 20 ayat (1) perda No. 5 tahun 2000 berbunyi: "*Pemerintah daerah berkewajiban membentuk badan yang berwewenang mengontrol/mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga berjalan dengan sebaik-baiknya*"

Setelah peraturan ini diundangkan ternyata dalam pelaksanaannya masih ada sebagian masyarakat Aceh yang melanggar pelaksanaan syari'at Islam, berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh Lembaga Wilayatul Hisbah pada tahun 2006 adalah: Pelanggaran qanun No 11 tahun 2002 tentang *Aqidah, Ibadah dan Syi'ar* sebanyak 445 orang terdiri dari, pelajar 140 orang, mahasiswa 95 orang, petani 59 orang, wira swasta 48 orang, Ibu rumah tangga 57 orang, lain-lain 46 orang, pelanggaran qanun *no. 12 tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya* sebanyak 1 (satu) orang dan pelanggaran Qanun *no. 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum)* berjumlah 30 orang dengan rincian, pelajar 10 orang, mahasiswa 2 orang, petani 7 orang, wiraswasta 8 orang, Ibu rumah tangga 4 orang, PSK 1 Orang, janda 2 orang, pedagang 1 orang, satpam 1 orang dan PNS 1 orang⁴¹

Masyarakat Muslim kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari komunitas umat Islam Indonesia yang pernah mempraktekkan Syariat Islam dimasa kejayaan kerajaan Aceh, idialnya tidak melanggar qanun yang telah diundangkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, Namun realitasnya masih jauh dari yang diharapkan, Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, karena Tanpa melalui kegiatan penelitian, sulit diketahui sejauh mana Implementasi (1) *Qanun no. 11 tahun 2002 tentang aqidah, Ibadah dan Syi'ar*, (2) *Qanun no. 12 tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya*, (3) *Qanun no. 13 tahun 2003 tentang Meisir (perjudian) dan Qanun No: 7 tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat*. dan sejauh mana keberhasilan Wilayatul Hisbah dalam memonitoring pelaksanaan qanun Syariat Islam. apakah sudah sesuai dengan pasal – pasal yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam. Selanjutnya dapat di identifikasi apa kendalanya untuk di cari solusinya.

Pertanyaan-pertanyaan di atas akan di teliti dan dibahas yang akan di tulis dalam sebuah karya Ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul "*Implementasi Syariat Islam (Analisis Atas Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Utara NAD*

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa Istilah pokok yang dipakai dalam tulisan ini sebagai mana yang tercantum dalam judul, akan dikatakan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kalimat Implementasi

sama artinya dengan "pelaksanaan, penerapan: pertemuan kedua kata ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu".⁴² Untuk lebih jelas kata pelaksanaan juga dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa Pelaksanaan berasal dari kata "Laksana" yang berawal "Pe" dan Akhiran "An". Kata laksana mengandung pengertian: Tanda yang baik, Sifat, laku, perbuatan, seperti atau sebagai. melaksanakan artinya memperbandingkan, menyamakan dengan, melakukan, menjalankan, mengerjakan dan sebagainya. Adapun pelaksanaannya adalah, proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁴³

Dengan demikian tindakan implementasi akan terkait dengan tata cara atau proses dan prosedur. Adapun implementasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah mencakup tata cara atau proses dan prosedur. Selanjutnya implementasi dimaksud adalah setelah diundangkan qanun tentang Syariat Islam. kemudian terjadi pelanggaran atas qanun tersebut. Yang ingin di cari dalam penelitian ini adalah Implementasi atau pelaksanaan Syariat Islam yang berdasarkan (1) Qanun no. 11 tahun 2002 tentang *aqidah, Ibadah dan Syi'ar*, (2) Qanun no. 12 tahun 2003 tentang *minuman Khamar dan sejenisnya*, (3) Qanun no. 13 tahun 2003 tentang *Meisir (perjudian)* dan Qanun No: 7 tahun 2004 tentang *pengelolaan Zakat*, yang pelaksanaannya diawasi oleh polisi Syariaah atau Wilayahul Hisbah.

2. Syariat Islam

Syaria't Islam dalam pengertian bahasa adalah '*Jalan paling sejahtera menuju Tuhan*' semakna dengan makna dengan Thariq (thariqat - jalan) yang sering di praktekkan oleh para Sufi (ahli

Sufah) dalam kegiatan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari sini hendaknya dijelaskan subjek dari syariat Islam. Hakikatnya diluar jangkauan manusia biasa atau masyarakat Muslim itu sendiri pada tararan mana Syariat dimaksud dikembangkan.⁴⁴

Kata Islam menurut Alqur'an ada beberapa makna diantaranya: *Tunduk atau patuh*,⁴⁵ *Sejahtera atau keselamatan*,⁴⁶ *Perdamaian*,⁴⁷ *bersih*⁴⁸ dan *menyerah diri*,⁴⁹ dari makna tersebut disimpulkan bahwa definisi Islam secara bahasa adalah: Agama yang harus dipatuhi, Agama yang bersih, Agama yang membawa umatnya kepada kesejahteraan atau keselamatan, Agama yang penuh kedamaian, Agama yang penuh harapan tempat menyerahkan diri, sedangkan definisi Islam secara istilah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Jarjani⁵⁰ adalah:

الاسلام هو الخضوع والانقياد لما اخبر به الرسول الله

Islam adalah sikap tunduk atau patuh kepada apasaja yang disampaikan oleh Rasulullah Saw.

Dengan demikian Islam dapat disimpulkan: Suatu agama yang dihawa oleh seorang Rasul yang didalamnya ada seperangkat peraturan-peraturan yang terstruktur yang mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya dan mengatur hubungan manusia sesamanya (Hubungan social) yang harus dipatuhi oleh pemeluknya.

Berdasarkan definisi di atas kalau dipisahkan dua kata tersebut (Syariat dan Islam) memang mempunyai makna tersendiri, tapi disini penulis tidak memisahkan kedua kata tersebut, Syariat Islam yang penulis maksud disini adalah seperangkat peraturan yang terdapat dalam (1) *Qanun No. 11 tahun 2002 tentang aqidah, Ibadah dan Syi'ar*), (2) *Qanun No. 12 tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya*, (3) *Qanun No. 13 tahun 2003*

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Qanun Syariat Islam di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui sejauh manakah keberhasilan *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan kewenangannya di wilayah kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah strategi (kebijakan) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengoptimalkan kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam pengawasan Syari'at Islam.

tentang Meisir (perjudian) dan Qanun No: 7 tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat, Jadi tidak termasuk Syariat Islam secara universal seperti mencuri, berzina, membunuh dan lain sebagainya walaupun itu semua diatur dalam fiqih Islam.

3. Wilayahul hisbah

Menurut Al-Mawardi dalam kitab *As-Siyasatu al-Syar'iyah* Wilayahul Hisbah adalah: badan pemberi ingat atau badan pengawas, atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menta'ati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.⁵¹

Yang penulis maksudkan dengan *Wilayahul Hisbah* disini adalah sebuah badan atau lembaga yang pernah populer dimasa kejayaan Islam dan hampir tidak pernah didengarkan lagi dizaman moderen, yang kini diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam di Nanggrou Aceh Darussalam.

C. Perumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Qanun Syariat Islam di wilayah Kabupaten Aceh Utara?
2. Sejauh manakah keberhasilan *Wilayahul Hisbah* dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan kewenangannya di wilayah kabupaten Aceh Utara ?
3. Bagaimanakah strategi (kebijakan) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengoptimalkan kinerja *Wilayahul Hisbah* dalam pengawasan Syari'at Islam?.

penyimpangan dalam masyarakat mungkin saja terjadi disebabkan beberapa hal diantaranya tidak semua anggota masyarakat menanggapi nilai dan norma secara positif sistem pengendalian sosialnya tidak relevan, adanya konflik arus perbedaan kepentingan dan manusia tidak dapat bertindak adil secara mutlak.⁵³

Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, atau melihat hukum dalam pendekatan sosiologis,⁵⁴ ada beberapa pendapat yang dikemukakan antara lain sebagai berikut :

Hans kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya.⁵⁵ sesuai dengan itu Van Apel Door menyatakan bahwa perbuatan manusia itu sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya.⁵⁶

Soejono sukanto menjelaskan Bahwa ada beberapa Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, antara lain Sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum atau Undang-Undang. Gangguan terhadap penegakan Hukum yang berasal dari Undang-undang mungkin disebabkan oleh tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk mencrapkan Undang-undang, atau ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran penafsiran dan penerapannya.⁵⁷
- 2) Faktor penegakan Hukum, antara lain disebabkan keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masadepan, sehingga sulit sekali untuk

membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu bidang, kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materi, atau kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁵⁸

- 3) Faktor sarana atau fasilitas⁵⁹. Masalah lain yang sangat erat hubungannya dengan penyelesaian perkara adalah sarana atau fasilitasnya dan soal efektifitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.
- 4) Faktor Masyarakat⁶⁰, kalau masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajibannya, maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan dimaksud dengan aturan yang ada, hal ini misalnya dengan program penyuluhan hukum dari pihak pemerintah.
- 5) Faktor kebudayaan, antara lain adanya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dengan sistem dan pola tertentu, atau timbulnya perbedaan-perbedaan pandangan dalam masyarakat karena pengaruh tertentu.⁶¹

Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengemukakan bahwa didalam hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat terdapat unsur pervasive sosielly.

(Penyerapan Sosial) artinya, bahwa kepatuhan dan dan ketidak patuhan terhadap hukumserta hubungan dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan hukumdengan sanksi atau perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (seperti polisi, hakim dan Jaksa) sudah diketahui dan dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan Hukum itu.⁶²

Sucipto raharjo berpendapat bahwa hukum akan berjalan apabila: Pertama, ada pengangkatan pejabat sebagai mana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut. Kedua adanya orang yang melakukan perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa tersebut, dan ada kesediaan orang-orang tersebut untuk melakukan hal hal yang dimaksudkan dalam peraturan.⁶³

Oleh karenanya walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang Tugas, Fungsi dan wewenang Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Syariat Islam tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat akan taat Hukum. Padahal suatu peraturan (lembaga) atau hukum diciptakan bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat sebagai tujuan pokok di samping tujuan lain untuk mencapai keadilan yang isi dan takarannya disesuaikan dengan iklim masyarakat dan zamannya.⁶⁴ Dengan kata lain hukum harus dilaksanakan untuk mencapai tujuannya, hukum yang tidak dilaksanakan menurut Scholten telah berhenti menjadi hukum.⁶⁵

G. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal approach: karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini adalah Lembaga Wilayatul Hisbah dan masyarakat Muslim di kabupaten aceh utara. Ini termasuk penelitian hukum islam empiris

Penelitian kualitatif di gunakan dalam penelitian ini di maksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian

ini juga lebih lanjut ingin memperoleh data tentang pelaksanaan Syariat Islam secara apa adanya yang di temukan. Menurut Michael D. Myers “ jenis penelitian ini termasuk pada penelitian studi kasus, dimana penelitian ini di gunakan untuk menjelaskan unit analisis kelompok masyarakat tertentu.

Bogdan menyatakan bahwa penelitian jenis ini juga termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan Fenomenologi dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dari masyarakat kelompok tertentu.

2. Lokasi penelitian dan objek penelitian

Lokasi penelitian adalah sebagian Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah *lembaga Wilayatul Hisbah dan Masyarakat Muslim diwilayah Aceh Utara* pada rentang waktu dari tahun 2008-2009. untuk kasus penerapan syariat Islam objek penelitian di tentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau berdasarkan pertimbangan subjektif dari penulis. Sedangkan untuk kasus pelanggaran syariat Islam, maka seluruh objek penelitian ini dijadikan responden. Hal ini didasarkan atas pertimbangan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan Syariat Islam diwilayah kabupaten Aceh utara.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua bagian: data kepustakaan dan data lapangan yang bersifat primer dan sekunder. Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari subjek penelitian ini, yaitu Aparatur Wilayatul Hisbah, Wilayatul Qura (pagar Kampung) yang didalamnya adalah Tokoh Agama dan Tokoh adat, dan data yang tidak kalah pentingnya adalah dari oknum yang melanggar Syariat Islam itu sendiri, sedangkan yang

kedua adalah data sekunder sebagai data pendukung yang bersumber dari dokumen yang ada pada kantor Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam dan pada kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kabupaten Aceh Utara dan juga dari Informen dari berbagai pihak yang mendukung data penelitian ini.

Adapun data kepustakaan primer diambil dari beberapa buku seperti kitab Undang-undang No. 44 Tahun 1999, Undang-undang No:18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus propinsi NAD dan perda profinsi daerah Istimewa Aceh No. 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, Adapun data kepustakaan yang bersifat sekunder diambil dari bahan-bahan yang berkaitan dan menunjang kesempurnaan data penelitian ini.

4. Tehnik pengumpulan data.

Data akan dikumpulkan dengan metode interview dan dokumentasi. Michael menyebutkan boleh secara khusus penelitian studi khusus tidak menggunakan semua tehnik pengumpulan data, namun hanya interview dan materi dokumenter tanpa opservasi partisipan. Dengan demikian instrumen pengumpul data yang akan digunakan adalah kisi-kisi wawancara, data dokumen dan bahan pustaka tentang implementasi Syariat Islam dan pengawasannya.

Tehnik interview atau wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Penelitian merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian untuk menjawab permasalahan utama tentang implementasi pembagian harta bersama. Pertanyaan-pertanyaan dalam model wawancara ini ditanyakan tidak selalu berurutan. Pertanyaan mungkin saja akan mengalir sesuai dengan topik yang akan berkembang sepanjang terkait dengan topik penelitian.

Model wawancara ini juga memungkinkan untuk

mendapatkan data yang mendalam dari para subjek atau informen penelitian.

5. Tehnik Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui tiga level: Reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstaksikan, mentransportasikan data yang tertulis dari catatan lapangan. Displei data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan daripadanya. Setelah displai data, dilakukan ferifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian.

H. Sistimatika pembahasan

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar belakang Masalah
- B. Batasan Istilah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan penelitian
- E. Landasan Tiori
- F. Metodologi penelitian
- G. Sistimatika pembahasan

Bab II : Implementasi Syariat Islam

- A. Sejarah dan Dasar Hukum penerapan Syariat islam
- B. Sejarah singkat terbentuknya polisi Syariah (wilayatul Hisbah)

C. Tugas, Fungsi dan kewenangan Wilayatul hisbah

Bab III : Gambaran Umum lokasi penelitian

A. Penduduk dan sosial kemasyarakatan

B. Aceh Utara dan Visi Syariat Islam

C. Masyarakat muslim Aceh Utara dalam memahami Syariaat Islam

D. Hubungan antara pandangan Masyarakat Muslim Aceh Utara dengan keinginan pemberlakuan Syariat Islam

Bab IV : Laporan Hasil penelitian

A. Pelaksanaan Syariat Islam di kabupaten Aceh Utara

B. Kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Syariat Islam

C. Strategi (kebijakan) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk meng optimalkan kinerja Wilayatul Hisbah.

D. Analisis penulis

Bab V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran - saran

DAFTAR PUSTAKA

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: P.T Raja Grafindo, 2006)

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: angkasa, 1984)
- Lubis M. Solly, *Diktat Tiori Hukum* (Medan: 2006)
- al-Jauzi Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwuqqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th.)
- al-Salam Abd 'Izzuddin Ibn, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.th.)
- Zuhaili Wahbah, *Ushul Al-Fiq al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Al-Syariby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.)
- Fath al-Daraini: *Al-Manahij al-Ushuliah Fi Ijtihadi bi Ra'yi fi Tasyri'* (Damaskus: Dar al-kitab al-Hadith, 1975), .
- Zahrah Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikri al-'Araby, 1985)
- Mas'ud Khalid Muhammad, *Islamic legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977).
- Al-Ghazali Muhammad Hamid Abu, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikri, t. th.),
- al-Buthi, *Dawabith al-Maslahah fi-al-Syari al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'asasat, t.th.).
- majid Abdul, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2007)
- Syamsyuddin Katsir M. (Ketua Wilayatu al-Hisbah Aceh Utara) makalah "Wilayatul al-Hisbah, peran dan kewenangannya". (Aceh utara Mai 2007)
- Mahmudy Wahab Abd. H.Tgk. (Kepala Dinas Syari'at Islam Kab. Aceh Utara) Makalah berjudul *Tugas WH dalam pelaksanaan Syariat Islam* (Aceh utara Mai 2007)

- Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, cet IX (Jakarta: Balai pustaka 1997)
- al-Jarjani Muhammad Ibn, *kitab al-Ta'rifat* (Jeddah: Nusyur wa al-Tauzi', 1421H)
- Al-Mawardi, *As-Siyasatu al-Syar'iyah* ((Beirut: Mu'asasat, t.th.)
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)
- Abdurrahman, *Himpunan peraturan perundang Undangan tentang perkawinan* (Jakarta: Akademika Hersindo, 1986)
- Siti Waridah. *Sosiologi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Aini Noryamin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: IAIN Syarif hidayatillah, 2000)

PROPOSAL PENELITIAN
IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT 1 DAN 2 QANUN
NO 11 TAHUN 2002 DI KECAMATAN SERUWAY
KABUPATEN ACEH TAMIANG

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarahnya yang panjang masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihannya. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta menerima dan mengikuti semua fatwa para ulama. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam tercermin dalam kehidupan adat dan istiadat.

Dalam sejarah juga tercatat, ketika Presiden Soekarno datang ke Aceh, ulama kharismatik Aceh Teungku Daud Beureueh berkata kepada Presiden Soekarno: "kami akan bergabung dengan Republik Indonesia, tetapi satu permintaan kami pada anda, kami ingin menegakkan syariat Islam". Presiden Soekarno saat itu menyetujuinya, bahkan untuk meyakinkan, beliau berkata "kalau kakanda tidak percaya pada saya, merugi sekalilah saya menjadi presiden".

Dalam melihat realita sejarah ini pemerintah Indonesia pada tahun 1999 telah menetapkan undang-undang keistimewaan Aceh yaitu UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3 ayat 2 undang-undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan keistimewaan yang dimaksud meliputi; a) penyelenggaraan kehidupan beragama, b) penyelenggaraan kehidupan adat, c)

penyelenggaraan pendidikan dan d) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.⁶⁶

Untuk menyikapi undang-undang ini pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Perda ini menyebutkan:

- (a) Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupannya.
- (b) Pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: akidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.⁶⁷

Mengenai aspek pelaksanaan syari'at Islam bidang kemasyarakatan disebutkan dalam pasal 15 ayat 3, 4 dan 5, yaitu:

- 1) Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat.
- 2) Setiap pemeluk agama selain agama Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakaian/busananya sehingga tidak melanggar tatakrama dan kesopanan dalam masyarakat.
- 3) Para pelancong/wisatawan dari luar daerah/luar negeri supaya dapat menyesuaikan tindakan, kegiatan dan busananya dengan kehidupan masyarakat Aceh yang islami.

Pelanggaran terhadap ketentuan perda ini dikenakan sanksi pidana, denda dan sanksi adat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 ayat 1, 2 dan 3 Perda ini, yaitu:

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana di dalam pasal 4 ayat 1 dan 3, pasal 5 ayat 1, pasal 8 ayat 2 dan 4, pasal 11 ayat 3, pasal 15 ayat 3 peraturan ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)
- 2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penerimaan daerah disetor langsung ke kas daerah
- 3) Selain sanksi pidana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kepada pelanggar dapat juga dikenakan sanksi adat sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan kehidupan adat.⁶⁸

Pada tahun 2002 pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mempertegas pelaksanaan menutup aurat ini mengeluarkan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun ini disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang Islam wajib berbusana islami
- 2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana islami dilingkungannya⁶⁹

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana ta'zir, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Qanun ini. "barang siapa yang tidak berbusana islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah".⁷⁰

Segala ketentuan tentang berbusana muslim dan muslimah pada pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 ini berlaku dan mengikat seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi NAD, tidak terkecuali masyarakat di Kecamatan

Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi NAD. Pada tahap awal disahnya Qanun ini Pemerintah Daerah Provinsi NAD telah mensosialisasinya dengan baik, sehingga dibentuklah Wilayatul Hisbah sebagai pengawas pelaksanaan Qanun ini.

Khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Wilayatul Hisbah baru dibentuk pada tahun 2005. pada tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Wilayatul Hisbah sangat gencar menerapkan Qanun No. 11 tahun 2002 tidak terkecuali di Kecamatan Seruway. Sampai dengan pertengahan tahun 2006 masyarakat Kecamatan Seruway sangat mentaati Qanun ini dan bagi muslim laki-laki menggunakan pakaian yang menutup aurat baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah begitu juga bagi muslim perempuan selalu menggunakan jilbab dan berbusana muslimah. Ini semua tidak terlepas apakah dilaksanakan secara terpaksa atau didorong oleh keinginan pribadi.

Akan tetapi setelah paruh tahun 2006 sampai sekarang pihak Pemda Kabupaten Aceh Tamiang melalui Wilayatul Hisbahnya tidak segenyar tahun sebelumnya menerapkan aturan Qanun tersebut, masyarakat Kecamatan Seruway berbusana tidak lagi seislami tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian bagaimanakah pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kecamatan Seruway. Adapun judul penelitian ini adalah "Implementasi Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kecamatan Seruway"

B. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

diartikan dengan “pelaksanaan, penerapan”.⁷¹ Jadi yang peneliti maksud dengan implementasi di sini adalah penerapan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan akidah, ibadah dan akhlak di Provinsi NAD.

2. Qanun No. 11 Tahun 2002

Kata Qanun berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Kanun” dan diserap ke dalam Bahasa Arab melalui Bahasa Suryani. Awalnya kata ini berate “alat, pengukur”, kemudian berkembang menjadi “kaedah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum”.⁷² Lebih lanjut Qanun berarti “undang-undang atau kitab undang-undang”.⁷³

Adapun yang peneliti maksud dengan Qanun No. 11 Tahun 2002 dalam penelitian ini adalah peraturan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif provinsi NAD yang memuat aturan-aturan tata cara berbusana bagi muslim dan muslimah yang tercantum dalam pasal 13 ayat 1 dan 2.

3. Kecamatan Seruway

Adapun Kecamatan Seruway adalah sebuah wilayah hukum pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang diperintah oleh seorang camat, terdiri dari 24 Kampung dengan 84 dusun.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kecamatan Seruway saat ini?.
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat implementasi Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kecamatan Seruway?.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dibaringgi oleh beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kecamatan Seruway saat ini.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kecamatan Seruway.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa buku dan artikel yang membahas tema tentang masalah yang penerapan Qanun yang identik dengan pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, seperti *Sekilas Syariat Islam di Aceh* ditulis oleh DR. Al Yasa' Abu Bakar, MA, *Identitas Masyarakat Aceh* yang ditulis oleh Jabbar, SHI yang isinya syari'at Islam hanya hidup dalam masyarakat tetapi tidak dalam pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam, *Implementasi Syari'at Islam di Kota Banda Aceh* ditulis oleh Mohd. Nurdin, MA

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel.⁷⁴ Menurut Trocasc sebagaimana dikutip oleh Mohd. Nasir, Ph.D hipotesis adalah suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat diamati. Menurut Scates hipotesis itu adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan langkah-langkah penelitian selanjutnya.⁷⁵

Bagi penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan antara gejala-gejala memerlukan hipotesis. Hipotesis memiliki bermacam jenis diantaranya 1) hipotesis tentang perbedaan dan hubungan antara variabel, 2) hipotesis kerja dan hipotesis nol, 3) hipotesis common sense dan ideal.⁷⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, diharapkan dapat melihat hubungan antara gejala-gejala yang ada di masyarakat kecamatan seruway kabupaten Aceh Tamiang tentang implementasi Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002. Oleh karena itu penelitian ini memerlukan perumusan hipotesis yang dapat memberikan arah dalam melakukan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini tergolong kepada hipotesis tentang hubungan antara dua variabel, yaitu variabel kekuasaan pemerintah kabupaten Aceh Tamiang, pengetahuan agama masyarakat kecamatan Seruway dan variabel berbusana muslim masyarakat kecamatan Seruway.

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah semakin baik pengetahuan agama masyarakat dan kekuasaan pemerintah maka semakin baik pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kecamatan Seruway.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan symbol statistik. Kemudian hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu menggambarkan apa adanya realitas sosial yang terjadi di Kecamatan Seruway tentang implementasi Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002

tanpa dipengaruhi oleh apapun termasuk pendapat peneliti sendiri, oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif.

2. Penentuan Responden

Populasi menunjukkan pada sejumlah manusia dalam suatu wilayah, dengan kata lain populasi adalah "sejumlah orang yang menempati suatu wilayah atau keseluruhan kelompok yang ditarik sebagai sampel, ataupun koleksi dari unsur yang berlainan".⁷⁷ Menurut Mohd. Nasir Ph. D, populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas dan ciri-ciri tersebut dinamakan variabel.⁷⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Seruway yang berusia 17 tahun keatas berjumlah 5560 Jiwa.

Sedangkan sampel adalah objek sesungguhnya dari objek penelitian.⁷⁹ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah para masyarakat yang dipilih secara acak sebanyak 10% dari jumlah populasi, sehingga sampelnya sebanyak 556 orang. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto "apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan selanjutnya, jika subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-25 persen atau lebih".⁸⁰

3. Sumber data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primernya adalah data yang diperoleh di lapangan seperti pendapat dan opinin masyarakat Kecamatan Seruway tentang pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002. Sedangkan data skundernya adalah

data-daka kepustakaan yang dapat mendukung permasalahan dalam penelitian ini, seperti Himpunan Peraturan Daerah atau Qanun NAD tentang penerapan syari'at Islam, artikel-artikel dan buku tentang penerapan syari'at Islam di NAD.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data supaya dapat diolah dan dianalisa, maka teknik pengambilannya dilakukan dengan dua teknik, yaitu 1) observasi yakni pengamatan langsung terhadap cara berbusana masyarakat muslim Kecamatan Seruway dalam melaksanakan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 sebagai objek penelitian. 2) interview, yakni melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa pertanyaan kepada responden dalam penelitian ini.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui observasi dan wawancara lalu penulis menelaah dan meneliti bahan-bahan tersebut. Menelaah dan menganalisa data adalah serangkaian kegiatan mengelola seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesis.⁸¹ Dalam menganalisa data ini penulis mengambil jawaban responden melalui wawancara yang bersifat deskriptif.

6. Teknik Penulisan

Penelitian ini supaya memiliki keseragaman dalam penulisannya maka dalam hal pedoman penulisan berpedoman kepada Panduan Proposal Penelitian dan Tesis PPs IAIN Sumatra Utara yang diterbitkan oleh PPs IAIN Sumatra Utara tahun 2004.

Catatan:

¹ Penyebutan hukum Islam merupakan terminologi baru dalam khazanah keilmuan Islam. Sebelum term ini muncul dan menjadi istilah populer, istilah yang populer digunakan di kalangan umat Islam adalah *al-syari'ah*, *al-hukm al-syari'ah* dan *al-fiqh*. Diperkirakan sebutan hukum Islam dipergunakan setelah umat Islam mengadakan kontak dengan dunia Barat, yaitu ketika sistem sosial mereka yang termasuk di dalamnya masalah pranata hukum yang dalam penataannya relatif lebih maju dalam pengendalian kehidupan masyarakat. Lihat M. Yasir Nasution, *Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, dalam *istislah* Vol. III, No 1 Jan 2004, h. 5.

² Mun'im a. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, cet. I (Surabaya: Pustaka Pelajar, 1995), h. 63.

³ Ahmat Jaudat, dkk, *Majallah al-Ahkam al-'Adaliyah*, Cet. 5 (Tip: t.t.), h. 22, dalam *Mazhab Jogja: Menggugat Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, ed. Ainur Rafiq (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 240.

⁴ Metode isrinbat hukum adalah suatu metode yang telah mu' tabarah dalam kajian ushul fiqh dalam rangka untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya Alquran dan hadis, ataupun mengeluarkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalam keduanya dengan menggunakan metode yang telah dirumuskan para ulama dalam ilmu ushul fiqh, lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikri, 1986), h. 345.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikri, t.th.), h. 115.

⁶ Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam* (Makalah) yang disajikan pada Orientasi Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 22 s/d 26 Agustus 1995 di Medan, h. 12, dalam *Pagar, Perspektif Penusunan KHI....*, h.384.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 31.

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 267.

⁹ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bahwa penelitian hukum terbagi kepada dua bahagian doktrinal dan non doktrinal. Adapun penelitian hukum doktrinal terdiri dari tiga pengertiannya, yaitu: pertama, penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif; kedua,

penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan ketiga, penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu, lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 43.

¹⁰ *Ibid.*, h. 194.

¹¹ Ahmad Dimiyati Bedruzzaman, *Panduan Kuliah Agama Islam*, Cet 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 29.

¹² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz IV, cet 1 (Riyad: Dar 'Alim al-Kutub, 1417 H/1996 M), h. 111.

¹³ Muhyiddin Abu Zakariyah Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'*, *Syarah, al-Muhazzab*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 2002) h. 313.

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), h. 224.

¹⁵ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'* *Syarah al-Muhazzab*, Jilid II (Beirut: dar al-Kutub al-Alamiyah, 2002), h. 314.

¹⁶ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in Hamis Hasyiyah I'annah ath-Tholibin*, Juz 4. (Beirut; Dar al-Fikr, 1993), h. 197.

¹⁷ Jalaluddin al-Mahalli, *Kanzu al-Raghibin Hamis Qalyubi wa Umainah*, Juz 4. (Mesir; Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th) h. 210.

¹⁸ al-Hafiz Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 1 (Suriyah: Dar al-Hadis, t.th) h. 253. Lihat juga Abu Thayyib Muhammad Samsul Hak, *'Aun al-Ma'bud*, Juz 2 Cet. ke 1 (Beirut: Dar al-Kutub, 1990) h. 15.

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiah, t.th) h. 365.

²⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. 3. Editor Abdul Aziz Dahlan, (et. Al) Cet. ke I, (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 927.

²¹ Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, juz 1. (Riyadh, Dar 'alim al-Kutub. 1997), h. 115.

²² *Ibid.*

²³ Abdurrahman al-Najdi, *Hasyiyah al-Raudu al-Murbi'*, jilid. I, (t.t; t.p, 1992), h. 160.

²⁴ Abdul al-Salam bin Taimiyah al-Harani, *al-Muharrar fi al-Fiqh*, (Riyad; Maktabah al-Ma'arif, 1404 H) h. 11.

²⁵ Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, juz V Cet. Ke 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1413 H/ 1993 M) h. 91.

⁴² Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, cet IX (Jakarta: Balai pustaka 1997), h. 374.

⁴³ Ibid, h.627.

⁴⁴ Majid, *Islam*, h 22

⁴⁵ Q:S, 4:125.

⁴⁶ Q:S, 6:54

⁴⁷ Q:S, 48:35

⁴⁸ Q:S, 26:89

⁴⁹ Q:S 2:131

⁵⁰ Ibn Muhammad al-Jarjani, *kitab al-Ta'rifat* (Jeddah: Nusyur wa al-Tauzi', 1421H), h. 22

⁵¹ Al- Mawardi, *As-Siyasatu al- Syar'iyah* ((Beirut: Mu'asasat, t.th.), h.24

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: P.T, Raja Grafindo, 2006), h. 98. Lihat juga, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003) h. 1, dan Abdurrahman, *Himpunan peraturan perundang Undangan tentang perkawinan* (Jakarta: Akademika Hersindo, 1986), h.3

⁵³ Siti Waridah. *Sosiologi* (Jakarta: Bumi Aksara,2004) h. 69.

⁵⁴ Seperti yang dikemukakan oleh Gerald Turkel bahwa focus utama pendekatan sosiologis antara lain adalah pengaruh hokum terhadap perilaku social, pada kepercayaannya, pada organisasi dan pranata hokum. Lihat dalam Noryamin Aini, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: IAIN Syarif hidayatillah, 2000), h.35.

⁵⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,1986),h.127

⁵⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: angkasa, 1984)

⁵⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 7-14.

⁵⁸ Ibid, h.34-35

⁵⁹ Ibid, h.37-42

⁶⁰ Ibid, h. 45-66

⁶¹ Ibid, h. 59-65

⁶² Noryamin Aini, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 200), h. 256.

⁶³ Raharjo, *Masyarakat* . h.70

⁶⁴ M. Solly Lubis, *Diktat Tiori Hukuum* (Medan: 2006), h.30

⁶⁵ Raharjo. *Hukum*, h.69

⁶⁶ Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan dan Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2006), h. 6

⁶⁷ *Ibid.*, h. 98

⁶⁸ *Ibid.*, h. 102-103

⁶⁹ *Ibid.*, h. 168

⁷⁰ *Ibid.*, h. 171

⁷¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 427

⁷² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1439

⁷³ *Ibid.*, h. 1446

⁷⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. IV, 2004, h. 122

⁷⁵ Mohd. Nasir, Ph.d, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, cet VI, h. 151

⁷⁶ *Ibid.*, h. 153

⁷⁷ Kartasapocetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 315

⁷⁸ Mohd. Nasir Ph. D, *Metode Penelitian.....*, h. 271

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kanisius, 1983), hal. 62

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 107

⁸¹ Nasar Bakry, *Tuntutan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hal. 48

OUT LINE

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Penjelasan Istilah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Hipotesis
- G. Metodologi Penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Sejarah Lahirnya Qanun No. 11 Tahun 2002
- B. Aturan Hukum Qanun No. 11 Tahun 2002
- C. Sosialisasi Qanun No. 11 Tahun 2002

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Sejarah Kecamatan Seruway
- B. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Seruway
- C. Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Seruway
- D. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Seruway

BAB IV : HASIL PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kecamatan Seruway
- B. Faktor-faktor Pendukung Pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kecamatan Seruway
- C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kecamatan Seruway
- D. Tinjauan Hipotesis

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

RIWAYAT PENULIS

Nama : Dr.Faisar Ananda Arfa.MA
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Juli 1964
Pekerjaan : Dosen IAIN Sumut/PNS
Alamat : Kampus 1 Jl.IAIN no.1 Medan

Pendidikan

SD Muhammadiyah 07 1976 Ibtidaiyah 1976
SMP Josua 1 Medan 1979 Tsanawiyah AlUlum Medan 1988
SMAN X Medan 1982 Aliyah AlUlum Medan 1982
Sarjana Muda Fak.Syariah IAIN SU 1985
Sarjana Lengkap Fak.Syariah IAIN SU 1988
S2 McGill University Montreal Canada 1995
S3 UIN Jakarta 2001

Pengalaman Luar Negeri

1993-1995 Montreal Canada S2 BAPPENAS
2005-2006 Virginia USA Senior Research Fulbright USA
2007 London UK Teaching IIS

Training

1. Pembibitan Calon Dosen IAIN se Indonesia angkatan IV
1991 DEPAG RI

2. EAP IALF Den Pasar Bali 1992-1993 DEPAG RI
3. Education Course Montreal 1994 McGill Univ. Montreal
4. Management Course 1997 DEPAG RI
5. Training Metode Pengajaran 2004 IAIN SU

Publikasi

Buku

- Sejarah Pembentukan hukum Islam (Study Kritis Hukum Islam di Barat) Pustaka Firdaus 96
- English For Students of Islam (IAIN Press, 2002)
- An Anthology of Islamic Studies (IAIN Press, 2002)
- Wanita Dalam Konsep Islam Modernis (Pustaka Firdaus, 2004)
- Filsafat Hukum Islam (Citapustaka Media Perintis: 2007)

Artikel

- Debat lahir Hukum Islam, Ulumul Quran 1995
- Farwa Ibn Hanbal on Marriage Miqat 1995
- Syariah Islam Yang Mana, Istislah, 2002

Pengalaman Menulis di harian

- Kompas, Suara Merdeka, Media Indonesia, Pelita Jakarta, Bali Post dan Waspada Medan